

Laporan  
Tahunan  
**2025**

PT Bank SMBC Indonesia Tbk



Integrating **Strength**  
Empowering **Growth**



# Integrating **Strength** Empowering **Growth**



Tema ini mencerminkan perjalanan SMBC Indonesia dalam mengarungi lanskap keuangan Indonesia menuju masa depan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Bank telah melangkah lebih jauh, setelah penunjukannya sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) di Indonesia. Peran baru ini menuntut Bank untuk melakukan berbagai inisiatif yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih bermakna – dengan menyempurnakan tata kelola, menguatkan manajemen risiko di seluruh entitas, hingga membangun keunggulan operasional. Tidak berhenti sampai di situ, Bank juga menjelajahi peluang-peluang baru dengan memadukan teknologi dengan keterlibatan nasabah demi tercapainya ekosistem keuangan inklusif sekaligus memperkuat kehadirannya di pasar yang terus bergerak dinamis.





# Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Penerapan GCG	269	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	393
Dasar Hukum Pelaksanaan	272	Pembelian Kembali Saham atau Obligasi Subordinasi	394
Tujuan Penerapan GCG	273	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar	394
Struktur GCG	274	Audit Eksternal	395
Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025	274	Satuan Kerja Audit Internal	396
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	284	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	401
Pemegang Saham Akhir dan Pengendali	294	Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi	403
Dewan Komisaris	295	Sanksi Administrasi	403
Direksi	304	Akses Informasi dan Data Perusahaan	404
Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi	313	Kode Etik	404
Komite di Bawah Dewan Komisaris	327	<i>Price Sensitive Information Personal Account Dealing</i>	406
Komite di Bawah Direksi	353	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	406
Sekretaris Perusahaan	377	Sistem Pelaporan Pelanggaran	407
Fungsi Kepatuhan	382	Kebijakan Antikorupsi dan Penyuapan	408
Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	387	Kebijakan Pencegahan Informasi Orang Dalam	409
<i>Internal Fraud</i>	389	Keterbukaan dalam Praktik <i>Bad Governance</i>	410
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)	391		
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	393		



## Tata Kelola Perusahaan



Sejalan dengan nilai-nilai grup SMBC, penerapan GCG di Bank diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pengelolaan risiko yang disiplin, serta integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi dan tata kelola Bank.





Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia” atau “Bank”) untuk posisi 31 Desember 2025 ini disusun salah satunya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum beserta ketentuan pelaksanaannya, serta memperhatikan penguatan tata kelola melalui POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, serta POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Sebagai entitas yang ditetapkan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), Bank memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan penerapan tata kelola yang efektif, terkoordinasi, dan konsisten di seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan.

Penerapan GCG merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan, ketahanan, dan keberlanjutan Bank. Bank memandang GCG tidak hanya sebagai kewajiban kepatuhan terhadap ketentuan regulator, tetapi sebagai kerangka strategis yang memastikan pengambilan keputusan yang penuh dengan kehati-hatian (*prudent*), pengelolaan risiko yang efektif, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

## Prinsip Penerapan GCG

Sepanjang tahun 2025, Bank secara konsisten memperkuat penerapan GCG sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, penguatan peran Bank dalam struktur konglomerasi keuangan, serta perkembangan kerangka regulasi tata kelola perbankan. Penguatan tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mencakup:

### 1. Transparansi

Bank memastikan keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada regulator dan pemangku kepentingan, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan bank dan ketentuan yang berlaku.

### 2. Akuntabilitas

Bank menetapkan kejelasan fungsi, peran, dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite pendukung, guna memastikan pengelolaan Bank yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Responsibilitas

Bank menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian, serta bertanggung jawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas Bank.

### 4. Independensi

Bank dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya dari pihak manapun, guna menjaga objektivitas pengambilan keputusan.

### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Bank memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Selain kelima prinsip tersebut, Bank juga mengacu pada praktik terbaik di bidang penerapan GCG, antara lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) serta ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang berlaku secara internasional.



## Prinsip Penerapan GCG

### PERAN GCG UNTUK Mendukung Keberlanjutan

Bank meyakini bahwa GCG yang kuat merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan usaha. Tata kelola yang efektif mendukung stabilitas keuangan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kemampuan Bank dalam mengelola risiko jangka panjang, termasuk risiko strategis, operasional, kepatuhan, teknologi informasi, dan keberlanjutan.

Sejalan dengan nilai-nilai grup SMBC, penerapan GCG di Bank diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pengelolaan risiko yang disiplin, serta integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi dan tata kelola Bank. Dalam konteks ini, GCG berperan sebagai pendorong yang memastikan bahwa pertumbuhan bisnis dilakukan secara sehat dan selaras dengan kepentingan jangka panjang.

### INTEGRITAS, ETIKA, DAN ANTI-KORUPSI (ETAK) DALAM Tata Kelola Berkelanjutan

Bank memandang bahwa Etika dan Anti-Korupsi (ETAK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan GCG dan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan usaha. Penerapan GCG yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur dan mekanisme tata kelola, tetapi juga oleh kekuatan nilai etika, integritas, serta pengendalian terhadap risiko korupsi dan *fraud*.

Dalam konteks keberlanjutan, Bank meyakini bahwa pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dicapai apabila seluruh aktivitas usaha dijalankan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat ketahanan organisasi, serta memitigasi risiko hukum dan reputasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan praktik tata kelola yang direkomendasikan dalam pedoman nasional, penerapan ETAK di Perseroan dijalankan secara terstruktur melalui pilar-pilar berikut:

No	Pilar ETAK	Keterkaitan dengan GCG	Keterkaitan dengan keberlanjutan
1	<b>Nilai Etika dan Integritas</b>  Bank menanamkan nilai etika dan integritas sebagai landasan perilaku seluruh insan perusahaan. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Kode Etik yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha, serta diperkuat melalui keteladanan pimpinan ( <i>tone from the top</i> ).	Memperkuat budaya tata kelola	Membangun budaya jangka panjang yang konsisten dan <i>resilient</i>
2	<b>Pencegahan Korupsi dan Benturan Kepentingan</b>  Bank menerapkan kebijakan anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan pengelolaan benturan kepentingan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang sehat.	Perlindungan terhadap akuntabilitas dan independensi	Menjaga keberlangsungan usaha dari risiko hukum dan finansial
3	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Penegakan</b>  Sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, Bank menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) yang independen, aman, dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi pelapor. Setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.	Memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif	Mendukung deteksi dini risiko dan ketahanan organisasi
4	<b>Edukasi, Internalisasi, dan Pemantauan Berkelanjutan</b>  Bank secara berkelanjutan melakukan sosialisasi, pelatihan, serta pemantauan atas penerapan ETAK untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan seluruh insan perusahaan. Evaluasi berkala dilakukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan sejalan dengan dinamika risiko dan perkembangan regulasi.	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang konsisten	Mendorong perbaikan berkelanjutan ( <i>continuous improvement</i> )

Melalui penerapan ETAK yang terintegrasi dalam kerangka GCG, Bank memastikan bahwa aspek keberlanjutan tidak hanya tercermin dalam inisiatif lingkungan dan sosial, tetapi juga didukung oleh tata kelola yang kuat dan berintegritas. ETAK berperan sebagai *enabler* yang menjaga agar pertumbuhan usaha dicapai melalui praktik yang etis, akuntabel, dan bertanggung jawab.



Dengan demikian, ETAK bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan merupakan bagian strategis dari komitmen Bank untuk menciptakan nilai jangka panjang dan menjaga keberlanjutan usaha.

Pedoman tersebut mencakup 4 (empat) pilar GCG yang mencakup perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (ETAK), yang selanjutnya dibagi dalam 8 (delapan) penjabaran yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Uraian Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan di SMBC Indonesia
<b>Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris</b>	
Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Bank telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan ( <i>corporate values</i> ), serta strategi perusahaan.
<b>Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris</b>	
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Dalam penetapan Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li> <li>Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</li> <li>Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</li> </ul>
Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyalurkan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Dalam penerapan di Bank, selain mempertimbangkan kondisi dan kinerja, Bank juga mempertimbangkan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Pemberian Remunerasi Bank Umum.
<b>Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris</b>	
Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Seluruh organ dalam Bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> ) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
<b>Prinsip 4: Perilaku Etis</b>	
Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Bank telah memiliki Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, serta Pihak Independen. Kode Etik ini juga mengatur penciptaan lingkungan kerja yang kondusif sebagai implementasi penegakan nilai-nilai dan budaya Bank.
<b>Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan</b>	
Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Setiap tahun, Bank melakukan kajian berkala terkait dengan kecukupan kebijakan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal agar selalu relevan dengan perkembangan industri. Bank tidak hanya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan praktik bisnis terbaik di lingkungan industri.
<b>Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi</b>	
Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Bank melakukan keterbukaan informasi baik secara berkala maupun insidental yang mengungkapkan secara akurat informasi mengenai Bank termasuk penjelasan kinerja Bank melalui situs web: <a href="https://www.smbc.com">https://www.smbc.com</a> ataupun situs web milik IDX dalam waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan & perundang-undangan yang berlaku.
<b>Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham</b>	
Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Bank telah memiliki acuan dan secara jelas menuangkan hak-hak pemegang saham dalam pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG <i>Manual</i> ) yang dikaji secara berkala dan diunggah ke situs web Bank.
<b>Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan</b>	
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	<b>Diterapkan (Apply)</b> Pengakuan hak-hak para pemangku kepentingan dibuktikan dengan menuangkan hal tersebut dalam GCG <i>Manual</i> dan Kode Etik Bank. GCG <i>Manual</i> menempati posisi tertinggi dalam hierarki kebijakan sehingga sudah selayaknya menjadi dasar setiap kebijakan dan prosedur Bank. Sedangkan kode etik menjadi panduan bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.



# Dasar Hukum Pelaksanaan

SMBC Indonesia selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan prinsip-prinsip. Di antaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
  - a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menggantikan POJK Nomor 55/POJK.03/2016.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
6. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
7. Anggaran Dasar Bank.
8. Kebijakan dan Prosedur Bank.

Selanjutnya, kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

- **Kebijakan Utama Bank**  
Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di SMBC Indonesia.

Kebijakan Utama Bank adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- **Kebijakan Operasional Bank**  
Kebijakan Operasional Bank adalah kebijakan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk di antaranya menjelaskan secara umum *risk appetite* Bank atas aktivitas tersebut.

Yang termasuk dalam Kebijakan Operasional Bank adalah Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite serta Ketentuan yang berlaku secara *bankwide* atau suatu ketentuan yang disyaratkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan untuk diperlakukan sebagai kebijakan Bank.

- **Standard Operational Procedures**  
*Standard Operational Procedures* (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi *four eyes principle* secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.
- **User Manual/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana/ dokumen lain yang dipersamakan**  
*User Manual* atau Petunjuk Teknis, disebut juga Petunjuk Pelaksana adalah:
  1. Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/aplikasi yang menjelaskan secara rinci cara input/ pengisian data pada setiap *screen* dan *field*, atau
  2. Pedoman yang lebih rinci dari SOP bagi *user*, baik operator maupun supervisor, atau
  3. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
  4. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai produk dan layanan, dan
  5. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.



# Tujuan Penerapan GCG

Bagi Bank, penerapan GCG sangat signifikan dan dipercaya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pengelolaan Bank yang sehat, *prudent*, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memastikan efektivitas fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal.
4. Melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memperkuat kepercayaan regulator, investor, dan masyarakat terhadap Bank.
6. Menyelaraskan praktik tata kelola Bank dengan praktik terbaik nasional dan regional.


Pentingnya penerapan GCG di Indonesia khususnya pada industri perbankan dan pasar modal, didukung penuh oleh pemerintah melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran/kesetaraan dalam tata kelola perusahaan.

Sebagai tambahan, Bank menaikan tingkat kepatuhan akan penerapan GCG dengan merujuk pada standar regional dengan *benchmark* ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan harapan memperkuat signifikansi penerapan GCG oleh Bank dalam lingkungan regional.



# Struktur GCG

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, struktur GCG yang berlaku di SMBC Indonesia adalah sebagai berikut:



## Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

Penilaian penerapan GCG pada Bank dilakukan dengan bantuan konsultan independen dan secara mandiri (*self-assessment*).

Penilaian oleh konsultan independen menggunakan acuan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG), dimana untuk penerapan pada tahun 2024-2025, Bank memperoleh skor 107,15 poin atau peringkat "Leadership in Corporate Governance". Pencapaian itu setara dengan level 5 (>100), artinya praktik GCG yang dilakukan Bank telah mampu melampaui kinerja yang

disyaratkan oleh Penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan merupakan emiten terdepan (*Leader*) dalam penerapan GCG berdasarkan ACGS standard di Indonesia.

Penilaian secara mandiri dilakukan dengan menggunakan kertas kerja sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Adapun hasil penilaian sendiri untuk posisi 31 Desember 2025 adalah pada peringkat 2 (skala 1 sampai 3).



Peringkat 2 (Baik) menunjukkan bahwa secara umum struktur, proses, dan hasil penerapan GCG telah berjalan efektif dan memadai, serta mendukung kinerja dan keberlanjutan Bank. Area-area yang masih memerlukan penyempurnaan telah diidentifikasi secara jelas dan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur, sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Proses penilaian dari kedua metode tersebut diuraikan di bawah ini.

## PENILAIAN GCG BERDASARKAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas penerapan GCG, Bank menunjuk pihak independen eksternal untuk melakukan penilaian GCG dengan menggunakan *benchmark* ASEAN CG. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Bank untuk menyelaraskan praktik tata kelola dengan standar regional dan praktik terbaik internasional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

ASEAN CG merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF) untuk menilai praktik tata kelola perusahaan dari perusahaan terbuka di negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN CG mengevaluasi perusahaan berdasarkan beragam indikator yang sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam tata kelola perusahaan. Skor tinggi menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki praktik tata kelola yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan pasar modal di wilayah tersebut. Pembaruan ASEAN CG terakhir dilakukan pada tahun 2024.

### Pelaksana Penilaian

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

### Kriteria Penilaian

Instrumen penilaian ASEAN CG dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *corporate governance* berstandar internasional, terutama prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh OECD dan *International Corporate Governance Network* (ICGN). Pada instrumen penilaian ASEAN CG versi terbaru terdapat beberapa penekanan pada pokok praktik tata kelola yang berkenaan dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan serta Ketangguhan yang banyak menjadi perhatian bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penilaian ASEAN CG dikelompokkan sebagai berikut:

#### Level 1 – Penilaian Utama

1. Hak-hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*)

2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*).
3. Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*)
4. Keterbukaan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi (*Responsibilities of the Board*)

#### Level 2 - Bonus dan Penalti

Bonus diberikan apabila praktik GCG dilakukan di atas standar minimum, menunjukkan praktek ESG Dan keberlanjutan yang kuat, serta menunjukkan "*leadership practises*" pada industri/area yang sama.

Penalti dikenakan apabila terdapat sanksi dari regulator yang signifikan, terdapat kasus *fraud* atau kegagalan GCG yang material, serta pelanggaran yang dinilai serius terhadap GCG.

## PENILAIAN PENERAPAN GCG SECARA MANDIRI

Pelaksanaan penilaian merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 sebagai pengganti POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pengganti peraturan yang sama Nomor 13/SEOJK.03/2017.

### Pelaksanaan Penilaian

Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG dikoordinasikan oleh Divisi Corporate Secretary, yang bekerja sama dengan unit-unit kerja yaitu Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Perencanaan dan Keuangan, Divisi Corporate Communications & DAYA, Divisi Anti Financial Crime, serta Divisi Human Resources.

### Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dengan mengacu pada ketentuan OJK meliputi:

1. *Governance Structure*
2. *Governance Process*
3. *Governance Outcome*

Pelaksanaan 3 (tiga) indikator tersebut dinilai pada aspek:

- a. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan wewenang Direksi;
- b. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern;
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;



## Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

- h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
- i. Pemberian Remunerasi;
- j. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar;
- k. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
- l. Rencana Strategis Bank;
- m. Aspek Pemegang Saham
- n. Penerapan Strategi Anti-Fraud, termasuk anti penyuapan;
- o. Penerapan keuangan berkelanjutan; dan
- p. Penerapan tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

### Hasil Penilaian

Hasil Penilaian sendiri untuk posisi 31 Desember 2025 adalah "2" dengan kategori "Baik", yang berlaku bagi individual Bank maupun konsolidasi.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-assessment*) Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2025.

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	2	Baik

### Analisis

Peringkat 2 (dua) mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang **secara umum baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan tata kelola PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut:

#### A. Governance Structure

##### Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank:

Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dinilai cukup baik didalam mendukung berjalannya proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para Pemangku Kepentingan Bank.

Struktur tata kelola Bank mencakup Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Bank. Sedangkan infrastruktur tata kelola Bank, antara lain mencakup kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Adapun aspek *governance structure* antara lain mencakup faktor-faktor positif sebagai berikut:

- a. Struktur tata Kelola termasuk pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, telah diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual) Direksi dan Dewan Komisaris, serta Kebijakan dan Prosedur Bank yang telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dikaji secara berkala.
- b. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), karenanya sah bertindak secara hukum.
- c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota Direksi telah diatur dengan jelas dan disetujui melalui Keputusan Rapat Direksi mengenai pembagian bidang tugas di antara sesama anggota Direksi serta dalam setiap Kebijakan dan Prosedur Bank.
- d. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Komite, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kredit, Komite Human Resources, Komite Fraud, Komite Keberlanjutan, Komite Manajemen Risiko Non-Keuangan dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- e. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Direksi telah diatur dalam *Charter* masing-masing komite, yang selalu dikaji secara berkala, agar relevan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- f. Seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris telah menyatakan komitmen untuk selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
- g. Mayoritas anggota Direksi (termasuk Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan), Komisaris Independen dan Pihak Independen Bank adalah pihak yang independen dari kepengurusan, hubungan keluarga, keuangan



- dari Bank dan pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimuat dalam surat pernyataan untuk posisi 31 Desember 2025.
- h. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjabat lebih dari 2 periode telah mendapatkan penilaian dari Kepala Divisi Human Resources, Kepala Satuan Kerja Audit Intern, rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta menyampaikan status independensinya dalam RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.
  - i. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - j. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris telah diatur dalam *Charter* masing-masing komite, yang selalu dikaji secara berkala, agar relevan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  - k. Bank telah memiliki ketentuan berupa kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan, yang dikaji secara berkala. Pengkinian terakhir mengatur lebih lanjut benturan kepentingan yang timbul terkait *Chinese wall* dan/atau *above the wall*.
  - l. Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, fungsi dan sistem kerja Kepatuhan diatur secara jelas dalam Kebijakan dan Prosedur terkait, selain itu penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - m. Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - n. Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern telah memadai didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
  - o. Penugasan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud dengan baik. Penugasan AP dan KAP untuk tahun buku 2025 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.
  - p. Bank telah memiliki kebijakan dan menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Bank yang tercantum dalam kebijakan *Human Resources*.
  - q. Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Perkreditan, Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Prosedur Operasional Bisnis termasuk pemantauan serta prosedur penanganan kredit bermasalah untuk semua penyediaan dana termasuk pihak terkait.
  - r. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan dalam rangka memperkuat tata Kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, Bank melakukan Langkah-langkah untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, termasuk membentuk Komite Manajemen Risiko Non-Keuangan dan melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur terkait.
  - s. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku, terakhir untuk tahun buku 2024 dan telah dipublikasikan pada tanggal 27 Maret 2025.
  - t. Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai.
  - u. Bank didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (*security system*) yang memadai.
  - v. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank, dan didukung oleh Pemilik Bank.
  - w. Bank telah memiliki Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang dikinikan setiap tahun dan disetujui oleh RUPS.
  - x. Bank memiliki kebijakan dividen yang bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Bank dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.
  - y. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai serta telah memiliki kebijakan dan/ atau pedoman penerapan strategi anti-*fraud* yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti-*fraud* sesuai dengan Peraturan OJK.
  - z. Bank telah memiliki kebijakan dan sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi yang memadai.



## Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

- aa. Bank telah memiliki Kebijakan Keberlanjutan yang mengatur pelaksanaan dan praktek bisnis yang selaras dengan nilai lingkungan, sosial dan tata kelola.
- bb. Merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang disampaikan dengan Surat Nomor SR-11/KS.13/2025 tanggal 8 Juli 2025, OJK telah menyetujui penunjukan Bank sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional dalam Konglomerasi Keuangan SMBC (KK SMBC) dengan struktur yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai PIKK dan PT Bank BTPN Syariah Tbk, PT BTPN Syariah Ventura, PT Oto Multiartha, PT Summit Oto Finance sebagai anggota KK SMBC. Bank telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025.
- cc. Bank telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam Konglomerasi Keuangan, yaitu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang dikaji secara berkala.

### Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif.

## B. *Governance Process*

### Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank:

Proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dinilai telah efektif, karena didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

- a. Penggantian dan/atau atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan RUPS.
- b. Pengelolaan Bank oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masing-masing, Kebijakan dan Prosedur Bank, serta Anggaran Dasar Bank, yang secara berkala dikaji oleh Bank.
- c. Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan oleh Dewan Komisaris.
- d. Direksi mengangkat anggota Komite Dewan komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan secara independen, diantaranya melakukan kunjungan berkala ke Bank, menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) kali dalam dua bulan dan menyelenggarakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 bulan.
- f. Komite-komite Dewan Komisaris telah masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. Didalam upaya meningkatkan kinerjanya, masing-masing Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dibahas dalam rangka perbaikan kinerja komite. Penilaian juga dilakukan terhadap pihak independen komite secara individual, untuk menilai kapasitas dan independensi dari setiap pihak independen.
- g. Direksi dan Dewan Komisaris selalu menjunjung tinggi komitmennya dalam menjaga integritas, reputasi keuangan, kompetensi serta independensinya. Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan dalam hal suatu hal yang akan diputuskan mengandung Benturan Kepentingan. Di dalam melakukan pengelolaan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka setiap pihak wajib melakukan pemeriksaan atas transaksi yang akan dimasuki oleh Bank dengan pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Karenanya, Daftar Pihak Terkait Bank dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.



- h. Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit baik dari regulator, internal dan eksternal auditor untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- i. Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Bank.
- j. Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja Kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- k. Pemegang Saham Bank tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Terkait dengan hal ini, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur khusus serta melakukan kajian secara berkala terkait Alur Komunikasi antara Bank dengan pemegang saham mayoritas Bank, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"). Sebaliknya, Bank juga mengatur alur komunikasi dengan anak perusahaan yang secara berkala dikaji oleh divisi terkait.
- l. Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit. Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja Audit Intern telah dilakukan pada tahun 2025 oleh PwC Indonesia yang merupakan *independent assessor*. Hasil dari kaji ulang tersebut adalah "*Generally Conform*". Laporan Kaji Ulang Fungsi Satuan Kerja Audit Intern Periode 1 Juli 2022 - 30 Juni 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ("KAP PWC") telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2025. Kaji ulang berikutnya akan dilakukan di tahun 2028.
- m. AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- n. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi Bank.
- o. Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara *prudent*. Di antaranya, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan perkreditan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan *country risk* dan *transfer risk*.
- p. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- q. Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan melalui beberapa Unit Bisnis yang menyalurkan berbagai macam fasilitas kepada nasabah baik individu maupun badan usaha, dan untuk tujuan produktif maupun konsumtif
- r. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- s. Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 serta perubahannya dan Rencana Bisnis tahun 2026-2028 telah disusun oleh Direksi dengan asumsi yang realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- t. Bank telah menyusun dan menerapkan strategi anti-*fraud* dengan berpedoman pada POJK No. 12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, jenis dan risiko *fraud*, serta kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
- u. SMBC Indonesia mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas bisnis perbankan, baik dari sisi *lending* maupun *funding*.



## Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

- v. Terkait dengan penunjukkan Bank sebagai PIKK, Bank telah melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur yang terkait, serta menyiapkan langkah antisipatif sehubungan dengan rencana OJK mengeluarkan peraturan pelaksana terbaru terkait dengan tata Kelola terintegrasi. Bank akan menuangkan hal ini lebih lanjut dalam laporan penilaian tata Kelola terintegrasi yang disajikan terpisah.

### Faktor - faktor negatif aspek governance process Bank adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini.

## C. Governance Outcome

### Faktor - faktor positif aspek governance outcome Bank adalah:

- a. Kinerja Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, yang telah disampaikan kepada RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025, yang telah menyetujui untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban dimaksud, serta menerima dan memberikan *acquit et de charge* bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2025 akan disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
- b. Berita acara Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik, selain itu keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat tersebut telah dan dalam proses tindak lanjut.
- c. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keluarga dan keuangan serta remunerasi dan fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan tata kelola yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank
- d. Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekuensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan yang tepat guna.
- e. Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan dan pendekatan dilakukan secara aktif.
- g. Sejalan dengan komitmen dalam Kebijakan Tata Kelola terkait kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundangan, setiap pengambilan keputusan dan kegiatan operasional Bank senantiasa merujuk kepada ketentuan yang berlaku.
- h. Internal Audit selalu menjaga obyektivitas atau independensi dalam menjalankan fungsinya. Seluruh cakupan dan temuan audit dikaji dalam rapat Komite Audit secara berkala.
- i. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif. Tingkat kesehatan Bank baik secara individu maupun konsolidasi berada pada level 2 selama beberapa periode yang terdiri atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko (dengan profil risiko level 2).
- j. Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, dan Komite Kebijakan Kredit melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan *country risk* dan *transfer risk* serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit.
- k. Dalam pemberian remunerasi, Bank selalu mempertimbangkan *prudent risk taking*.
- l. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- m. Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- n. Revisi RBB untuk tahun 2025-2027 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada tanggal 26 Juni 2025.
- o. Sebagai bentuk keseriusan terhadap penerapan GCG, Bank telah menunjuk konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman pembandingan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Hasil penilaian (*overall*



- score) penerapan GCG tahun 2024 yang diperoleh Bank (ASEAN CG Scorecard 2025) adalah 107,15 poin dengan predikat "Leadership in Corporate Governance" atau berada pada Level 5 (>100). Penilaian tersebut bermakna bahwa praktek GCG yang dilakukan Bank telah mampu melampaui kinerja yang disyaratkan oleh Penilaian Level 1 (Struktur ACGS) dan merupakan emiten terdepan (*Leader*) dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
- p. Sebagai bentuk komitmen atas Transparansi dan Tata Kelola, pada 8 Desember 2025 Bank meraih penghargaan dalam ajang Annual Report Award 2024 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
  - q. Pada 28 November 2025, Bank kembali meraih peringkat platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2024 yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Reporting dan Institute of Certified Sustainability Practitioners sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan organisasi dari dalam maupun luar negeri yang dinilai memiliki keunggulan dalam pelaporan keberlanjutan dan menunjukkan komitmen terhadap praktik terbaik dalam tata kelola keberlanjutan.
  - r. Pada 12 Desember 2025, Bank memperoleh penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari 2025 dari TEMPO Data Science atas penerapan prinsip-prinsip ESG dan komitmen dalam meningkatkan integritas bisnis.

**Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah:**

Masih terdapat sanksi denda yang dikenakan regulator terhadap keterlambatan dan/atau kesalahan penyampaian laporan. Bank dalam hal ini terus menerus melakukan sosialisasi atas komitmen Bank akan "Zero Penalties" dan penerapan budaya kepatuhan yang lebih aktif. Bank juga menerapkan penyusunan *Root Cause Analysis* atas setiap denda yang dikenakan dan melakukan tindak lanjut serta langkah perbaikan dan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang atau dapat dihindari semaksimal mungkin.

## TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2025

Sebagai wujud dari komitmen terhadap penerapan atau pelaksanaan tata Kelola yang baik, Bank selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dari tahun ke tahun. Selama tahun 2025, Bank melakukan beberapa langkah yang signifikan dengan tujuan untuk menyelaraskan operasional bank dengan standar global sebagai bagian dari kelompok keuangan SMBC, yaitu yang terkait dengan peningkatan kualitas transparansi, dan kepastian akan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Penguatan efektivitas organ tata kelola, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan komite-komite pendukung, guna memastikan pengawasan dan pengurusan Bank berjalan optimal, baik berupa pembuatan ataupun kajian berkala terhadap GCG Manual, Panduan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite komite pendukungnya, serta Kebijakan dan Prosedur Bank.
2. Peningkatan integritas pelaporan, sejalan dengan penerapan POJK 15/2024, melalui penguatan tata kelola data, sistem pelaporan, dan fungsi *assurance*.
3. Penguatan tata kelola terintegrasi, sesuai peran Bank sebagai PIKK, memastikan konsistensi penerapan manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal di seluruh entitas dalam konglomerasi keuangan.
4. Penguatan budaya integritas dan kepatuhan, termasuk pengelolaan benturan kepentingan dan pencegahan *fraud*.
5. Integrasi aspek keberlanjutan ke dalam tata kelola, guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang seimbang dan bertanggung jawab.

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" oleh Bank:

Pengungkapan Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka



## Penilaian Penerapan GCG Tahun 2025

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
<b>Prinsip 1</b> Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs web Bank dan di KSEI platform e-proxy.
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan 22 April 2025 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat, baik secara fisik maupun virtual.
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	Comply	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web SMBC Indonesia.
<b>Prinsip 2</b> Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply	SMBC Indonesia telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Comply	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
<b>Prinsip 3</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Comply	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
<b>Prinsip 4</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply	SMBC Indonesia telah memiliki kebijakan self-assessment untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan  Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan self-assessment diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Comply	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
<b>Prinsip 5</b>	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Comply	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	Direktur Keuangan SMBC Indonesia memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Rinciannya diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025 ini pada bagian "Profil Direksi".



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
<b>Prinsip 6</b>	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply</i>	SMBC Indonesia telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan  Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self-assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self-assessment</i> telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025 ini pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
<b>Prinsip 7</b> Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi, dan Kepemilikan Pribadi.
	7.2 Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi.	<i>Comply</i>	SMBC Indonesia memiliki prosedur mengenai Informasi Orang Dalam dan Transaksi & Investasi Pribadi yang juga mengatur pencegahan <i>insider trading</i> , Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi.
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: 1. Kriteria dalam pemilihan vendor 2. Upaya peningkatan kemampuan vendor 3. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor  Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	<i>Comply</i>	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup: 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> . 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.  Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs web Bank.
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.
<b>Prinsip 8</b> Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	SMBC Indonesia memiliki akun resmi sosial media: Facebook : SMBCI Twitter : @smbc_indonesia Youtube : @smbc.indonesia LinkedIn : PT Bank SMBC Indonesia Tbk Instagram : @smbc.indonesia
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.



# Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

## DASAR HUKUM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, RUPS Bank terbagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

## HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

SMBC Indonesia memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti POJK Nomor 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Kebijakan tersebut tercermin melalui uraian hak dan tanggung jawab Pemegang Saham, yang antara lain mencakup:

1. Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
2. Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
3. Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

4. Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
7. Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

## PERLUKUAN YANG SAMA TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak pemegang saham tersebut antara lain:

1. Memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu;
2. Penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank;
3. Memberikan suara dalam RUPS; dan
4. Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, Bank telah memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk melakukan konsultasi mengenai hak pemegang saham tersebut. Selain itu, bertujuan sebagai upaya pemegang saham mendukung kesinambungan usaha Bank.

## PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2025

Sepanjang tahun 2025, SMBC Indonesia telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2025 dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.



## Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan serta perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka, dilakukan dengan cara Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan agar mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang

saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek.

Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat. Pada saat pelaksanaan RUPS ini, Bank juga telah menerapkan pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik atau *E-Proxy*.

Pemegang Saham dapat memberikan suara atas usulan mata acara yang diusulkan oleh Bank tanpa kedatangan secara fisik ke tempat pelaksanaan RUPS. Kesempatan memberikan suara diberikan kepada pemegang saham dari sejak tanggal panggilan sampai dengan pelaksanaan RUPS dan dijumlahkan dengan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik atau datang ke tempat pelaksanaan RUPS.

## Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Pada Pelaksanaan RUPS, Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara, yaitu Ashoya Ratam, SH, Mkn selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

## RUPS Tahunan: 22 April 2025

### Tahapan Penyelenggaraan

No.	Tahapan Penyelenggaraan	Tanggal
1.	Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat	11 Februari 2025
2.	Pengumuman	19 Februari 2025
3.	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	26 Maret 2025
4.	Pemanggilan	27 Maret 2025 dan 16 April 2025
5.	Pelaksanaan	22 April 2025
6.	Penyampaian Hasil	23 April 2025

### Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Nama	Jabatan
<b>Dewan Komisaris</b>	
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama
Takeshi Kimoto	Komisaris
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen
Onny Widjanarko	Komisaris Independen
Edmund Tondobala	Komisaris Independen
Marita Alisjahbana	Komisaris Independen
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Nama	Jabatan
<b>Direksi</b>	
Henoch Munandar	Direktur Utama
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan
Atsushi Hino	Direktur
Keishi Kobata	Direktur
Merisa Darwis	Direktur
Hanna Tantani	Direktur

## Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 1</b>	
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;</li> <li>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan</li> <li>Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;</li> <li>Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2024;</li> <li>Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;</li> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja &amp; Rekan, dengan opini wajar, dalam laporannya Nomor 00048/2.1005/AU.II/07/1212-3/1/II/2025 tertanggal 28 Februari 2025; dan</li> <li>Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 2</b>	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah Rp2.812.985.939.605,00 (dua triliun delapan ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp562.597.188.162,00 (lima ratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp52,846144577 (lima puluh dua koma delapan empat enam satu empat empat lima tujuh tujuh rupiah) per lembar saham (<i>gross</i>). Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi.</li> <li>Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.



Mata Acara	Keputusan
------------	-----------

**Mata Acara 3**

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

1. Pengangkatan Kembali
  - (1) Mengangkat kembali HENOCH MUNANDAR sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - (2) Mengangkat kembali DINI HERDINI sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan;
  - (3) Mengangkat kembali ATSUSHI HINO sebagai Direktur Perseroan;
  - (4) Mengangkat kembali MERISA DARWIS sebagai Direktur Perseroan; dan
  - (5) Mengangkat kembali HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan;

Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.

2. Tidak Diangkat Kembali
  - (1) Menerima pernyataan KAORU FURUYA untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
  - (2) Menerima pernyataan DARMADI SUTANTO untuk tidak diangkat kembali sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; dan
  - (3) Menerima pernyataan KEISHI KOBATA untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan;

Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.

3. Pengangkatan Baru
  - (1) Mengangkat JUN SAITO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;
  - (2) Mengangkat MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan efektif setelah memperoleh persetujuan OJK; dan
  - (3) Mengangkat YUKI TERAYAMA sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap;

Masing-masing untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	Jun Saito*
Wakil Direktur Utama	Michellina Laksmi Triwardhany**
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Atsushi Hino
Direktur	Yuki Terayama***
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

\* Jun Saito akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.

\*\* Michellina Laksmi Triwardhany akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan OJK.

\*\*\* Yuki Terayama akan efektif menjabat sebagai Direktur setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap.

4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan JUN SAITO, MICHELLINA LAKSMI TRIWARDHANY dan YUKI TERAYAMA, setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan tanpa perlu melalui keputusan RUPS;
5. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.

Pengambilan Suara	Suara Setuju	: 9.814.660.170 = 99,9955519%
	Suara Tidak Setuju	: 135.485 = 0,0013804%
	Suara Abstain	: 301.100 = 0,0030677%
	Pengambilan Keputusan	: Suara terbanyak



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Mata Acara	Keputusan														
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.														
<b>Mata Acara 4</b>															
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	<p>1. Pengangkatan Kembali</p> <p>(1) Mengangkat kembali CHOW YING HOONG sebagai Komisaris Utama Perseroan;            (2) Mengangkat kembali TAKESHI KIMOTO sebagai Komisaris Perseroan;            (3) Mengangkat kembali NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan;            (4) Mengangkat kembali ONNY WIDJANARKO sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan            (5) Mengangkat kembali MARITA ALISJAHBANA sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>Masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.</p> <p>2. Tidak Diangkat Kembali</p> <p>(1) Menerima pernyataan EDMUND TONDOBALA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan            (2) Menerima pernyataan ONGKI WANADJATI DANA untuk tidak diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan;</p> <p>Masing-masing efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025, dan karenanya Perseroan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan kepemimpinan yang telah diberikan oleh mereka masing-masing selama menjabat di Perseroan.</p> <p>3. Pengangkatan Baru</p> <p>(1) Mengangkat KUSUMANINGTUTI SANDRIHARMY SOETIONO sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p>Efektif sejak penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025 dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan mereka masing-masing berakhir.</p> <p>Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Jabatan</th> <th style="background-color: #004a33; color: white;">Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Chow Ying Hoong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Takeshi Kimoto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Ninik Herlani Masli Ridhwan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Onny Widjanarko</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Marita Alisjahbana</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Keempat Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.</p>	Jabatan	Nama	Komisaris Utama	Chow Ying Hoong	Komisaris	Takeshi Kimoto	Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Onny Widjanarko	Komisaris Independen	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Komisaris Independen	Marita Alisjahbana
Jabatan	Nama														
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong														
Komisaris	Takeshi Kimoto														
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan														
Komisaris Independen	Onny Widjanarko														
Komisaris Independen	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono														
Komisaris Independen	Marita Alisjahbana														
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak														
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.														



Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 5</b>	
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 seluruhnya tidak melebihi Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>2. Menyetujui dan menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2025 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibayarkan dalam tahun 2025, seluruhnya tidak melebihi Rp. 152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;</li> <li>4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang dibayarkan pada tahun 2025. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 6</b>	
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja &amp; Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik ("KAP"), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2025 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 7</b>	
Persetujuan Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024 sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat;</li> <li>2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menandatangani Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Bank tahun 2024, bersamasama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan;</li> <li>3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu terkait dengan mata acara ini.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 8</b>	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat, yang akan berlaku efektif setelah OJK menyetujui penunjukan dan menetapkan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional;</li> <li>2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.</li> </ol>
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 9.814.660.170 = 99,9955519% Suara Tidak Setuju : 135.485 = 0,0013804% Suara Abstain : 301.100 = 0,0030677% Pengambilan Keputusan : Suara terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 9</b>	
Laporan-laporan Perseroan: a. Laporan Rencana Bisnis Bank; b. Laporan Rencana Resolusi; c. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil: 1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II; 2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan 3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.	Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan, yaitu: 1. Rencana Bisnis Bank; 2. Rencana Resolusi ( <i>Resolution Plan</i> ); 3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan 4. Realisasi Penggunaan Dana Hasil: 1) Pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II; 2) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024; dan 3) Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.
Pengambilan Suara	Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara.

## RUPS Tahun Sebelumnya

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 21 Maret 2024

Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 1</b>	
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG); b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2023.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023; 2. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2023; 3. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; 4. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 00037/2.1005/AU.1/07/1212-2/1/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024; dan 5. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.227.434.842 saham atau 99,9999599% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,0000014% Suara Abstain : 2.800 saham atau 0,0000387% Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.



Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 2</b>	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<p>Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berjumlah Rp2.358.334.505.526,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp471.666.901.105,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp44.304837942 (empat puluh empat koma tiga nol empat delapan tiga tujuh sembilan empat dua Rupiah) per lembar saham (gross);</li> <li>Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp10.356.524.308,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.596.427.476,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), akan meningkat menjadi sebesar Rp42.952.951.784,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan untuk tahun 2024;</li> <li>Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi penyisihan Dana Dividen dan Dana Cadangan Wajib, akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.</li> </ol>
Pengambilan suara	<p>Suara Setuju : 7.227.434.842 saham atau 99,9999599%</p> <p>Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,0000014%</p> <p>Suara Abstain : 2.800 saham atau 0,0000387%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 3</b>	
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024 seluruhnya tidak melebihi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2024 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang akan dibayarkan dalam tahun 2024, seluruhnya tidak melebihi Rp143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan;</li> <li>Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2024 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;</li> <li>Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang dibayarkan pada tahun 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> </ol>
Pengambilan suara	<p>Suara Setuju : 7.227.415.142 saham atau 99,9996873%</p> <p>Suara Tidak Setuju : 19.800 saham atau 0,0002740%</p> <p>Suara Abstain : 2.800 saham atau 0,0000387%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 4</b>	
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja &amp; Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja &amp; Rekan yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.</li> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.</li> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.</li> </ol>
Pengambilan suara	<p>Suara Setuju : 7.227.434.842 saham atau 99,9999599%</p> <p>Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,0000014%</p> <p>Suara Abstain : 2.800 saham atau 0,0000387%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.



## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 5</b>	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dengan mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat;</li> <li>Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.</li> </ol>
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.227.434.842 saham atau 99,9999599% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,0000014% Suara Abstain : 2.800 saham atau 0,0000387% Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
<b>Mata Acara 6</b>	
Laporan-laporan Perseroan: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan; dan d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau Penerapan CXO Sistem.	Tidak diambil keputusan karena mata acara ini adalah penyajian laporan, yaitu : a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan; dan d. Rencana Investasi Perseroan dan/atau Penerapan CXO Sistem.
Pengambilan suara	Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara

## Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2024


Mata Acara	Keputusan
<b>Mata Acara 1</b>	
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT BANK BTPN Tbk" menjadi "PT Bank SMBC Indonesia Tbk", dan karenanya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;</li> <li>Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi branding Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa serta menyusun kembali AD Perseroan ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan nama Perseroan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau otoritas lainnya.</li> </ol> </li> </ol> <p>Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, serta, sepanjang dijalankan dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
Pengambilan suara	Suara Setuju : 9.814.623.575 saham atau 99,9969434% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,0000000% Suara Abstain : 300.000 saham atau 0,0030566% Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.



Mata Acara	Keputusan																
<b>Mata Acara 2</b>																	
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan	<p>1. Mengangkat MARITA ALISJAHBANA sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa akan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Jabatan</th> <th style="background-color: #004a4a; color: white;">Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Chow Ying Hoong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Takeshi Kimoto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Ninik Herlani Masli Ridhwan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Onny Widjanarko</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Edmund Tondobala</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Ongki Wanadjati Dana</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Marita Alisjahbana*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan OJK.</p>	Jabatan	Nama	Komisaris Utama	Chow Ying Hoong	Komisaris	Takeshi Kimoto	Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Onny Widjanarko	Komisaris Independen	Edmund Tondobala	Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Independen	Marita Alisjahbana*
Jabatan	Nama																
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong																
Komisaris	Takeshi Kimoto																
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan																
Komisaris Independen	Onny Widjanarko																
Komisaris Independen	Edmund Tondobala																
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana																
Komisaris Independen	Marita Alisjahbana*																
	<p>2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan MARITA ALISJAHBANA sehubungan dengan persetujuan OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.</p>																
Pengambilan suara	<p>Suara Setuju : 9.814.623.575 saham atau 99,9969434%</p> <p>Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,0000000%</p> <p>Suara Abstain : 300.000 saham atau 0,0030566%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>																
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.																



# Pemegang Saham Akhir dan Pengendali



Posisi per 31 Desember 2025

Note:



Pemegang Saham Akhir



Pemegang Saham Pengendali



# Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberlakuannya sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui pertimbangan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

## DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

Selain itu, SMBC Indonesia juga telah menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*BOC Manual*) sebagai acuan bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Per 31 Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus uji kemampuan dan kepatutan.

## INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Terkait dengan independensi Dewan Komisaris, SMBC Indonesia telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

1. Anggota Dewan Komisaris SMBC Indonesia telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 (enam) orang, yang 4 (empat) orang atau lebih dari 50% di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan regulasi, yang antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa jumlah minimal Komisaris Independen sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.
3. Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
5. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbarui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2025.



## Dewan Komisaris

### PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOC MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (BOC Manual). Pedoman tersebut secara berkala dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 31 Desember 2025.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah:

1. Organisasi
2. Komisaris Independen
3. Fungsi Komisaris Utama
4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
5. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Dewan Komisaris
6. Pembentukan Komite-komite
7. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
8. Rapat
9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
10. Pelatihan
11. Larangan terhadap Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Pola Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris
14. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
15. Kaji Ulang Pedoman

### KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang sebanyak 8 (delapan) orang. Sebanyak 4 (empat) dari 6 (enam) orang atau lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	2019-2022 2022-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019.</li> <li>• Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022 dan 22 April 2025.</li> </ul>
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022 2022-2025 2025-2028	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019, 21 April 2022 dan 22 April 2025.
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022 2022-2025 2025-2028	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019, 21 April 2022 dan 22 April 2025.
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	2023-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 8 Mei 2023.</li> <li>• Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.</li> </ul>
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Komisaris Independen	2025-2028	Diangkat sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.
Marita Alisjhabana	Komisaris Independen	2024-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2024 dan efektif menjabat sejak tanggal 2 September 2024.</li> <li>• Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.</li> </ul>

### ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BARU

SMBC Indonesia memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.



Untuk kepentingan tersebut, Bank memiliki program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru. Program ini bertujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Bank ke depan, pedoman kerja serta hal lainnya yang menjadi bagian dari tanggung jawab Dewan Komisaris.

Melalui program orientasi tersebut, anggota Dewan Komisaris baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank yang lain. Selanjutnya, sebagai bagian dari program orientasi, unit kerja Sekretaris Perusahaan menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, misalnya:

1. Visi dan Misi Bank.
2. Kode Etik Bank.
3. Struktur Organisasi Bank.
4. Anggaran Dasar Bank.
5. Kebijakan dan Prosedur Bank.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*BOC Manual*) dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Dewan Komisaris.
7. Laporan Tahunan Bank.
8. Rencana Bisnis Bank.

Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris baru, yaitu Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono yang diangkat dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen SMBC Indonesia sejak RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025. Anggota Dewan Komisaris dimaksud telah menjalankan kegiatan orientasi sesuai ketentuan Bank.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* ("GCG") dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank.
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

5. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lainnya.
6. Dewan Komisaris berwenang menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank dua kali dalam setahun (semesteran).
8. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin b, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
10. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
  - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11. Terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
  - a. Wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dengan melakukan paling sedikit:
    - evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
    - evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.



## Dewan Komisaris

- Melalui Komite Pemantau Risiko, melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*)
  - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan;
  - c. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
  - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.
12. Terkait dengan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan:
- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
  - b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
- Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan Perseroan.
13. Terkait dengan fungsi Audit Internal Perseroan ("SKAI"), Dewan Komisaris bertanggung jawab:
- a. Memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh SKAI;
  - b. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI yang diusulkan oleh Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
  - c. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI;
  - d. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
  - e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - f. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
14. Terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
- a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Perseroan sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
  - b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.
15. Terkait dengan tata laksana sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK"), maka:
- a. Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai pengurus PIKK sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Piagam Korporasi, dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan itikad baik dan aspek kehati-hatian.
  - b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.
  - c. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis PIKK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan rapat umum pemegang saham.
16. *Duty of care*  
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib antara lain:
- a. Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik.
  - b. Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan Keputusan.
  - c. Tidak menyebabkan Bank melanggar ketentuan yang berlaku.
  - d. Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - e. Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian.



#### 17. *Duty of loyalty*

Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Bank, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:

- a. Memiliki transaksi dengan Bank secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS.
- b. Memanfaatkan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga.
- d. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi.

18. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi (TI).
19. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI.
20. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
21. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengimplementasikan kewajibannya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yang antara lain mencakup:

1. Memiliki itikad baik dalam pelaksanaan pengawasan serta menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan telah disampaikan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai Peraturan Otoritas Kasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas secara khusus. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

#### Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tugas
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi b. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Marita Alisjahbana	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Anggota Komite Audit
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Pemantau Risiko b. Anggota Komite Audit

#### KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

1. Menyetujui Rencana Bisnis Termasuk:
  - Menyetujui pembukaan atau penutupan suatu kantor cabang atau kantor perwakilan SMBC Indonesia.
  - Untuk menyetujui pendirian atau pembubaran departemen dari struktur organisasi SMBC Indonesia.
2. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
  - Kepada pihak terkait/terafiliasi dengan SMBC Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum; atau
  - Dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris



## Dewan Komisaris

3. Mengikat SMBC Indonesia sebagai penjamin atau penanggung hutang (*borgtocht*) atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
  - yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum; atau
  - dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang.
5. Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf B2) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Menghapus bukukan atau mengeluarkan piutang SMBC Indonesia dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
7. Mengalihkan atau melepaskan hak SMBC Indonesia untuk menagih piutang SMBC Indonesia yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
8. Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan SMBC Indonesia baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar SMBC Indonesia).
9. Menyetujui kebijakan utama SMBC Indonesia dan kebijakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan SMBC Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
11. Menyetujui laporan berkala yang disyaratkan oleh otoritas setempat (Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Dewan Komisaris mengenai

Evaluasi Kinerja Komite, Laporan Dewan Komisaris mengenai Evaluasi fungsi kepatuhan, laporan tahunan pelaksanaan GCG, dan lain-lain).

12. Menyampaikan laporan dan menyetujui hal lain terkait Konglomerasi Keuangan/KUB.
13. Pembayaran atau Investasi yang Sangat Besar dan Luar biasa. Kategori Pembayaran atau Investasi yang sangat besar dan luar biasa ditentukan oleh Dewan Komisaris dari Waktu ke waktu.
14. Rencana pemulihan dan rencana resolusi.

## PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite: Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris menilai, secara umum komite-komite telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seluruh komite, terutama menjalankan tugas pengawasan untuk kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan melalui 2 (dua) metode: penilaian kinerja komite secara keseluruhan dan penilaian anggota komite secara individual.

Penilaian komite secara kolegial dilakukan melalui prosedur penilaian secara mandiri atau *self-assessment*. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing komite dengan memperhatikan pemenuhan item atau parameter penilaian yang telah disusun.

Adapun penilaian secara individual dilakukan oleh ketua komite yang bersangkutan atas seperangkat parameter penilaian yang telah ditetapkan terkait kinerja anggota komite yang bersangkutan. Hasil penilaian diserahkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi nominasi bagi Dewan Komisaris.

### Kriteria Penilaian

Parameter atau kriteria yang digunakan dalam penilaian, antara lain mencakup pelaksanaan tugas komite sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja komite terkait.

Selain itu, penilaian terhadap komite juga mencakup parameter independensi dari anggota komite terkait

agar dapat memberikan masukan yang profesional dan independen bagi Bank. Bank menetapkan batas waktu penugasan anggota komite (selain Komite Audit). Tujuannya adalah dalam rangka menjaga independensi anggota komite yang bersangkutan.

Kriteria penilaian lainnya adalah kehadiran dalam rapat. Dewan Komisaris menilai parameter ini penting, karena menjadi bagian dari sistem pelaporan komite pada Dewan Komisaris.

## KOMISARIS INDEPENDEN

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen sedikitnya berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2025, jumlah Komisaris Independen SMBC Indonesia sebanyak 4 (empat) orang dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan OJK.

### Kriteria Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, peran Komisaris Independen sangat penting. Terutama berkenaan dengan upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan objektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen dan memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
4. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
6. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

### Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Bank melakukan pencatatan dan kontrol atas masa jabatan komisaris independen agar tidak melebihi 9 (sembilan) tahun. Uraian tentang independensi Komisaris Independen disampaikan melalui tabel di bawah.

Aspek Independensi	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Onny Widjanarko	Marita Alisjahbana	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	√	√	√	√

## RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2025

Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi. Pelaksanaan pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diimplementasikan pada seluruh aktivitas Bank.

Pengawasan Dewan Komisaris difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.



## Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris juga melakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit, SMBC Audit dan Audit Eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2025-2027.
6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2025-2027 dan Perubahan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank untuk tahun 2025.
7. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
8. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio

keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko.

9. Melakukan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Konglomerasi Keuangan melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Kebijakan

Sebagaimana diatur juga di dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris, pelaksanaan program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian pertumbuhan kinerja Bank yang berkelanjutan serta pengelolaan Bank yang efektif.

Karena itu, SMBC Indonesia memfasilitasi dilakukannya pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris melalui program pelatihan. Pengembangan kompetensi tersebut direalisasikan sejalan dengan industri dan tata kelola yang terus berkembang.

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris juga dilakukan sebagai wujud komitmen SMBC Indonesia untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komitmen tersebut juga tercermin dari pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel realisasi di bawah ini.

## Realisasi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu
1	Chow Ying Hoong Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>2. Privacy Notice &amp; Consent 2025</li> <li>3. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>4. Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>5. Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>6. Anti Fraud Awareness – 2025</li> <li>7. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 – 26 April 2025</li> <li>2. 6 Agustus 2025</li> <li>3. 9 September 2025</li> <li>4. 18 September 2025</li> <li>5. 21 November 2025</li> <li>6. 15 Desember 2025</li> <li>7. 17 Desember 2025</li> </ol>
2	Takeshi Kimoto Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Economic Outlook 2025</li> <li>2. Privacy Notice &amp; Consent 2025</li> <li>3. Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>4. Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>5. SMBC Indonesia Leadership Series: Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams</li> <li>6. Anti Fraud Awareness – 2025</li> <li>7. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 Februari 2025</li> <li>2. 6 Agustus 2025</li> <li>3. 18 September 2025</li> <li>4. 21 November 2025</li> <li>5. 2 Desember 2025</li> <li>6. 15 Desember 2025</li> <li>7. 17 Desember 2025</li> </ol>



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>Resertifikasi Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>Surat Autorisasi dan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Pemberitahuan Privasi 2025</li> <li>Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>Anti Fraud Awareness 2025</li> <li>Penanganan Pengaduan &amp; Pelindungan Konsumen 2025</li> <li>Manajemen Risiko Operasional 2025</li> <li>SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> <li>Cyber &amp; Information Security Awareness 2025</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>25 – 26 April 2025</li> <li>29 April 2025</li> <li>20 Mei 2025</li> <li>17 September 2025</li> <li>21 November 2025</li> <li>15 Desember 2025</li> <li>15 Desember 2025</li> <li>17 Desember 2025</li> <li>17 Desember 2025</li> <li>29 Desember 2025</li> </ol>
4	Onny Widjanarko Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025</li> <li>SMBC Indonesia Economic Outlook 2025</li> <li>SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Beyond Borders Through Diplomacy by Ms. Retno LP Marsudi</li> <li>Surat Autorisasi dan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Pemberitahuan Privasi 2025</li> <li>Penanganan Pengaduan &amp; Pelindungan Konsumen 2025</li> <li>Manajemen Risiko Operasional 2025</li> <li>Pernyataan Mengenai Anti-Fraud &amp; Pakta Integritas dan Kode Etik PT Bank SMBC Indonesia Tbk 2025</li> <li>Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>Anti Fraud Awareness 2025</li> <li>Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>Leadership Series - Developing People, Not Just Players: The Mindset Behind Great Teams by David Singleton (Head coach of the Indonesian Men's National Basketball Team) and Muhamad Arighi (Indonesia Professional Basketball Player)</li> <li>SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11 Februari 2025</li> <li>18 Februari 2025</li> <li>25 – 26 April 2025</li> <li>23 Juli 2025</li> <li>21 Agustus 2025</li> <li>7 September 2025</li> <li>7 September 2025</li> <li>10 September 2025</li> <li>18 September 2025</li> <li>22 September 2025</li> <li>21 November 2025</li> <li>2 Desember 2025</li> <li>17 Desember 2025</li> </ol>
5	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>Leadership Series - Leading Beyond Borders Through Diplomacy by Retno Marsudi (Minister for Foreign Affairs (2019-20124)</li> <li>Surat Autorisasi dan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Pemberitahuan Privasi 2025</li> <li>Pernyataan Mengenai Anti-Fraud &amp; Pakta Integritas dan Kode Etik PT Bank SMBC Indonesia Tbk 2025</li> <li>Anti Fraud Awareness 2025</li> <li>Manajemen Risiko Operasional 2025</li> <li>Leadership Series - Leading Conglomerate Companies in Indonesia by Frans Kesuma (President Director of PT United Tractors Tbk)</li> <li>Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>Penanganan Pengaduan &amp; Pelindungan Konsumen 2025</li> <li>Cyber &amp; Information Security Awareness 2025</li> <li>Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>Complaint Handling</li> <li>Information Security Awareness</li> <li>Compliance</li> <li>APU PPT</li> <li>Daya - Memberdayakan untuk Tumbuh</li> <li>SMBCI Code of Conduct</li> <li>SMBCI Overview</li> <li>Risk Management Awareness</li> <li>SMBC Indonesia Leadership Series - Developing People, Not Just Players</li> <li>SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>25 – 26 April 2025</li> <li>23 Juli 2025</li> <li>4 Agustus 2025</li> <li>4 Agustus 2025</li> <li>4 Agustus 2025</li> <li>4 Agustus 2025</li> <li>9 September 2025</li> <li>18 September 2025</li> <li>17 November 2025</li> <li>17 November 2025</li> <li>21 November 2025</li> <li>21 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>23 November 2025</li> <li>2 Desember 2025</li> <li>17 Desember 2025</li> </ol>
6	Marita Alisjahbana Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMBC Indonesia: Code of Conduct</li> <li>SMBC Indonesia: Compliance Induction 2025</li> <li>SMBC Indonesia: Economic Outlook 2025</li> <li>SMBC Indonesia Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>Surat Autorisasi dan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dan Pemberitahuan Privasi 2025</li> <li>Pernyataan Mengenai Anti-Fraud &amp; Pakta Integritas dan Kode Etik PT Bank SMBC Indonesia Tbk 2025</li> <li>Leadership Series - Leading Conglomerate Companies in Indonesia by Frans Kesuma (President Director of PT United Tractors Tbk)</li> <li>Refreshment Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 6</li> <li>Penanganan Pengaduan &amp; Pelindungan Konsumen 2025</li> <li>Cyber &amp; Information Security Awareness 2025</li> <li>Manajemen Risiko Operasional 2025</li> <li>Anti Fraud Awareness 2025</li> <li>Directorship Program for Commissioner by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship)</li> <li>SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3 Januari 2025</li> <li>3 Januari 2025</li> <li>18 Februari 2025</li> <li>25 – 26 April 2025</li> <li>6 Agustus 2025</li> <li>6 Agustus 2025</li> <li>9 September 2025</li> <li>18 September 2025</li> <li>13 November 2025</li> <li>13 November 2025</li> <li>13 November 2025</li> <li>13 November 2025</li> <li>21 November 2025</li> <li>17 Desember 2025</li> </ol>



# Direksi

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di antara regulasi yang mengatur tentang Direksi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi SMBC Indonesia senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

## DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Direksi, antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Bank.

Selain itu, Bank juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Oleh karenanya, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank juga menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*BOD Manual*) sebagai acuan anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## KRITERIA DIREKSI

Merujuk pada Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, setiap anggota Direksi wajib memenuhi kriteria dan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugasnya. Penetapan kriteria Direksi, antara lain bersandar pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.



Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

## INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan kepemilikan, keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali Bank, sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris. SMBC Indonesia juga telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi, seperti mencakup:

1. Anggota Direksi SMBC Indonesia telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator.
2. Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

Anggota Direksi Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbarui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2025.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOD MANUAL)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Manual). Pedoman tersebut secara berkala dilakukan kaji ulang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi telah dilakukan kaji ulang terakhir pada 31 Desember 2025.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Pedoman dan Tata Tertib Direksi adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab
4. Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan
6. Nilai-nilai Etika Anggota Direksi
7. Rapat
8. Pertanggungjawaban Direksi
9. Hubungan dengan *Stakeholders*
10. Pelatihan
11. Larangan terhadap Direksi
12. Evaluasi Kinerja Direksi
13. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
14. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
15. Kaji Ulang Pedoman

## KOMPOSISI DIREKSI

Penetapan komposisi Direksi dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Anggota Direksi Bank berjumlah 8 (delapan) orang, yang 3 (tiga) di antaranya adalah perempuan.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Henoch Munandar	Direktur Utama	2019-2022 2022-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjabat sebagai Direktur sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.</li> <li>• Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 29 September 2022.</li> <li>• Diangkat kembali sebagai Direktur Utama melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.</li> </ul>
Jun Saito	Wakil Direktur Utama	2025-2028	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 23 Mei 2025.
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	2025-2028	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 26 Juni 2025.
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022 2022-2025 2025-2028	Efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019, 21 April 2022 dan 22 April 2025.



## Direksi

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Atsushi Hino	Direktur	2023-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 dan efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2023.</li> <li>Diangkat kembali sebagai Direktur melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.</li> </ul>
Yuki Terayama	Direktur	2025-2028	Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 27 Mei 2025.
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022 2022-2025 2025-2028	Efektif menjabat sebagai Direktur sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019, 21 April 2022 dan 22 April 2025.
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022 2022-2025 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019.</li> <li>Diangkat kembali sebagai Direktur melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022 dan 22 April 2025.</li> </ul>

### ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI BARU

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sekretaris Perusahaan dalam hal ini mengundang fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan keuangan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

SMBC Indonesia memiliki dan menjalankan program orientasi bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Bank ke depan, pedoman kerja serta hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Melalui program orientasi ini, diharapkan anggota Direksi baru dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank yang lain. Materi program orientasi tersebut berupa dokumen-dokumen yang disiapkan unit kerja Sekretaris Perusahaan, antara lain meliputi:

1. Visi dan Misi Bank
2. Kode Etik Bank
3. Struktur Organisasi Bank
4. Anggaran Dasar Bank
5. Kebijakan dan Prosedur Perusahaan
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*BOD Manual*) dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Direksi
7. Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku
8. Laporan Tahunan Bank
9. Rencana Bisnis Bank

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi baru, yaitu Jun Saito yang diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, Michellina Laksmi Triwardhany sebagai Wakil Direktur Utama, dan Yuki Terayama sebagai Direktur. Pengangkatan anggota Direksi baru tersebut ditetapkan melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif

menjabat pada tanggal 23 Mei 2025 untuk Jun Saito, 27 Mei 2025 untuk Yuki Terayama dan 26 Juni 2025 untuk Michellina Laksmi Triwardhany.

Seluruhnya telah menjalankan kegiatan orientasi sesuai ketentuan Bank.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank serta berwenang mewakili Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
2. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
4. Dalam menerapkan tata Kelola yang baik pada Perseroan, Direksi wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan serta satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan OJK;
5. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;



7. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
  - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
  - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka penguatan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, Direksi bertanggung jawab atas:
  - a. Memastikan penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
  - b. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan;
  - c. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
9. Menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada OJK;
10. Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Perseroan;
11. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab atas:
  - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
  - b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
  - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
  - d. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
12. Dalam rangka menerapkan Keuangan Keberlanjutan, Direksi wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
13. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite-komite Direksi yang keanggotaan dan tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite terkait.
14. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
15. Terkait dengan tata laksana sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka:
  - a. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Piagam Korporasi, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Keputusan Rapat Direksi mengenai pembidangan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, dengan itikad baik dan aspek kehati-hatian.
  - b. Direksi melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
  - c. Menyusun rencana strategis Konglomerasi Keuangan dalam bentuk rencana korporasi Konglomerasi Keuangan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan memastikan anggota Konglomerasi Keuangan menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasi anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.
  - d. Mendukung pelaksanaan tugas OJK, kementerian, dan/atau lembaga terkait.
  - e. Menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan OJK.
16. *Duty of care*  
Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Direksi wajib antara lain:
  - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
  - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
  - Tidak menyebabkan Bank melanggar ketentuan yang berlaku
  - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Direksi
  - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
17. *Duty of loyalty*  
Direksi dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Bank, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi tidak diperkenankan untuk:
  - Memiliki transaksi dengan Bank secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS



## Direksi

- Memanfaatkan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
  - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
  - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
  - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
18. Menetapkan rencana strategis TI;
19. Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI;
20. Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI;
21. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- Selain itu, Direksi juga mengimplementasikan kewajibannya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yang antara lain mencakup:
- Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
  - Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
  - Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
  - Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

## Pembidangan Tugas Masing-masing Direksi

No	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
1	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang membawahi termasuk namun tidak terbatas pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Corporate Banking (Japanese)</i></li> <li>b. <i>Wholesale Banking</i></li> <li>c. <i>Retail Banking</i></li> <li>d. <i>Treasury</i></li> <li>e. <i>Operasional &amp; Teknologi</i></li> <li>f. <i>Kepatuhan &amp; Legal</i></li> <li>g. <i>Keuangan</i></li> <li>h. <i>Human Resources</i> atau <i>Chief Human Resources Officer (CHR)</i></li> <li>i. <i>Internal Audit</i> atau <i>Chief Audit Executive (CAE)</i></li> <li>j. <i>Manajemen Risiko</i> atau <i>Chief Risk Officer (CRO)</i></li> </ol> </li> <li>• Dalam sistem CXO, Direktur Utama bertindak sebagai <i>Chief Executive Officer (CEO)</i>.</li> <li>• Direktur Utama bertindak sebagai kordinator dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.</li> </ul>
2	Wakil Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Corporate Banking (Japanese)</i></li> <li>b. <i>Treasury</i></li> </ol> </li> <li>• Secara khusus membawahi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Business Banking</i>*)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Digital &amp; Product</i></li> <li>- <i>Business Banking Credit Risk</i></li> <li>- <i>SME</i></li> <li>- <i>Business Banking Cross Collaboration</i></li> <li>- <i>Governance, Process &amp; Middle Office</i></li> <li>- <i>Business Banking Strategy</i></li> <li>- <i>Partnership &amp; Acquisition</i></li> <li>- <i>Business Banking Remedial</i></li> </ul> </li> <li>b. <i>Wholesale, Commercial &amp; Transaction Banking</i>*)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Wholesale Banking</i></li> <li>- <i>Wholesale Banking Business Planning</i></li> <li>- <i>Structured Finance</i></li> <li>- <i>Wholesale Banking Project Management</i></li> <li>- <i>Syndications &amp; ESG Solutions</i></li> <li>- <i>Commercial Banking &amp; WFB</i></li> <li>- <i>Transaction Banking and Supply Chain</i></li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>



No	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Chief Strategy Officer Office</li> <li>d. Sustainable Business Strategy</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam sistem CXO, Wakil Direktur Utama bertindak sebagai Chief Strategic Officer (CSO) dan dalam sistem Unit Bisnis bertindak sebagai Head of Corporate Business Unit.</li> </ul>
3	Wakil Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Retail Lending Business                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pension Business</li> <li>- Micro Business &amp; Joint Finance</li> <li>- Customer Experience Management RLB</li> <li>- Sales Management &amp; Capability RLB</li> <li>- Digital &amp; Business Solution RLB</li> <li>- Product &amp; Portfolio Management RLB</li> </ul> </li> <li>b. Wealth Management Business and Network &amp; Distribution                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sales Management WMB</li> <li>- Liabilities &amp; Digital Management WMB</li> <li>- Wealth Product Management WMB</li> <li>- Customer Experience WMB</li> <li>- Sales Distribution WMB &amp; National Distribution</li> <li>- Network Management</li> <li>- Branch Service Distribution</li> <li>- Customer Contact Center</li> <li>- Customer Experience</li> <li>- Operation Excellence</li> </ul> </li> <li>c. Digital Banking atau Chief Digital Innovation Officer (CDIO) .                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- JENIUS Business Stream</li> <li>- Digital Banking Solution</li> <li>- Digital Banking Product &amp; Innovation</li> <li>- Digital Banking Business Performance &amp; Customer Value Management</li> <li>- Digital Banking Partnership</li> <li>- Retail Banking Digital Strategy</li> <li>- Digital Banking Alignment &amp; Synergy</li> </ul> </li> <li>d. Retail Banking Risk</li> <li>e. Retail Banking Strategy &amp; Planning</li> </ul> </li> <li>• Dalam sistem Unit Bisnis, Wakil Direktur Utama bertindak sebagai Head of Retail Business Unit.</li> </ul>
4	Direktur Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. AML&amp;CFT</li> <li>b. Compliance</li> <li>c. Corporate Secretary</li> <li>d. Legal &amp; Litigation</li> <li>e. Communications &amp; DAYA</li> <li>f. AML Group Governance</li> <li>g. Anti Financial Crime</li> </ul> </li> <li>• Dalam sistem CXO bertindak sebagai Chief Compliance Officer (CCO).</li> </ul>
5	Direktur Corporate Banking (Japanese)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Corporate Banking 2</li> <li>b. Corporate Banking 3</li> <li>c. Corporate Banking 4</li> <li>d. Corporate Banking 5</li> <li>e. Corporate Banking 6</li> <li>f. KYC Onboarding</li> <li>g. Corporate Banking Business Planning</li> <li>h. Corporate Banking Loan Reviewer</li> <li>i. Corporate Banking Credit Analyst</li> <li>j. Corporate Credit Middle Office</li> <li>k. Corporate Banking Solution</li> </ul> </li> </ul>
6	Direktur Operasional & Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Shared Services Operations</li> <li>b. Operations Transaction Center</li> <li>c. Reporting, Settlement &amp; Access Management</li> <li>d. Operations Development</li> <li>e. Strategic Planning &amp; Operations Control</li> <li>f. IT Data Management</li> <li>g. IT Corporate Banking Enablement</li> <li>h. IT Retail Banking &amp; Corporate Functions Enablement</li> <li>i. IT Digital Service Enablement</li> <li>j. IT Governance Management</li> <li>k. IT Transaction Management</li> </ul> </li> <li>• Dalam sistem CXO bertindak sebagai Chief Business Operation Officer (CBOO).</li> </ul>



## Direksi

No	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
7	Direktur Tresuri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi: Treasury<sup>*)</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Treasury ALM &amp; Planning</li> <li>b. Treasury Trading 1</li> <li>c. Treasury Trading 2</li> <li>d. Treasury Marketing 1</li> <li>e. Treasury Marketing 2</li> </ol> </li> <li>• Dalam sistem Unit Bisnis, bertindak sebagai <i>Head of Global Markets Business Unit</i>.</li> </ul>
8	Direktur Keuangan & Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara khusus membawahi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Financial Planning &amp; Performance</li> <li>b. Financial Controller</li> <li>c. Tax Management</li> <li>d. Finance Risk Control &amp; Governance</li> <li>e. Retail Banking and Operations &amp; Technology Business Finance</li> </ol> </li> <li>• Dalam sistem CXO bertindak sebagai <i>Chief Financial Officer (CFO)</i>.</li> </ul>

Keterangan:

\* Tugas dan tanggung jawab terkait dibawah oleh seorang anggota Board of Management (BOM).

## SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi difasilitasi oleh organisasi *Human Resources* di lingkungan Bank, yang dilakukan melalui proses *talent management & succession planning*. Terkait dengan hal itu, *Human Resources* melakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi dan potensi pengembangannya di masa depan.

Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui melalui RUPS.

## RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2025

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan suksesi Direksi, Bank telah menjalankan berbagai program pengembangan talenta yang difokuskan pada populasi pejabat 1 (satu) tingkat di bawah jajaran BOD/BOM. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan organisasi serta mempersiapkan calon pemimpin Bank di masa depan.

Pada tahun 2025, beberapa inisiatif program pengembangan telah dilaksanakan oleh Bank untuk populasi pejabat 1 tingkat di bawah BOD/BOM dalam bentuk kelas *Executive Development Program*, *Business Mentoring* dan *Executive Coaching, Benchmarking*, serta *CEO Talk*. Selain itu, Bank juga bekerja sama dengan SMBC group untuk mengirimkan talent Bank untuk berpartisipasi dalam program pengembangan talent global yang diselenggarakan oleh SMBC Group.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

### Kebijakan

Sebagaimana diatur juga di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, program pengembangan kompetensi Direksi dilakukan di antaranya untuk mendukung pelaksanaan tugas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengelolaan Bank yang efektif. SMBC Indonesia memfasilitasi dilakukannya pengembangan kompetensi anggota melalui program pelatihan bagi Direksi, sejalan dengan industri dan Tata Kelola yang terus berkembang.

Pengembangan kompetensi Direksi juga dilakukan melalui program pelatihan bagi anggota Direksi. Program ini merupakan komitmen SMBC Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sehari-hari. Pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.



## Realisasi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu
1.	Henoch Munandar Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ernst &amp; Young: Indonesia Forensics Thought Leadership - Corporate Criminal Liability</li> <li>2. PERBANAS CEO Forum 2025 Banking Beyond Growth: Powering a Sustainable and Inclusive Economy for 2025 Onward</li> <li>3. SMBC Indonesia: Economic Outlook 2025</li> <li>4. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>5. Jakarta Post: The Fiscal Tightrope: Funding Indonesia's Bold Ambitions.</li> <li>6. Senior Leaders Briefing Q1 2025</li> <li>7. SMBC Indonesia: Economic Outlook Update by Mr. Raden Pardede &amp; Townhall of SMBC Financial Conglomeration</li> <li>8. Senior Leaders Briefing Q3 2025</li> <li>9. Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 - A Private Leadership Forum on Outlook, Innovation &amp; Collaboration</li> <li>10. BI Seminar Nasional: Penguatan Energi Pembiayaan Hijau dlm Mendukung Transisi Ekonomi Berkelanjutan.</li> <li>11. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>12. OJK: Kegiatan the 3rd OJK International Research Forum</li> <li>13. SMBC Indonesia Leadership Series: Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams</li> <li>14. Senior Leaders Briefing (SLB) 4Q25</li> <li>15. PERBANAS: CEO Forum</li> <li>16. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16 Januari 2025</li> <li>2. 22 Januari 2025</li> <li>3. 18 Februari 2025</li> <li>4. 20 Februari 2025</li> <li>5. 27 Februari 2025</li> <li>6. 13 Maret 2025</li> <li>7. 31 Juli 2025</li> <li>8. 6 Agustus 2025</li> <li>9. 6 Agustus 2025</li> <li>10. 8 Agustus 2025</li> <li>11. 9 September 2025</li> <li>12. 7 Oktober 2025</li> <li>13. 2 Desember 2025</li> <li>14. 8 Desember 2025</li> <li>15. 8 Desember 2025</li> <li>16. 17 Desember 2025</li> </ol>
2.	Jun Saito Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>2. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Beyond Borders Through Diplomacy by Ms. Retno LP Marsudi (Minister for Foreign Affairs 2019-2024)</li> <li>3. SMBC Indonesia: Economic Outlook Update by Mr. Raden Pardede &amp; Townhall of SMBC Financial Conglomeration</li> <li>4. Mastering Facilitation: Driving-Knowledge Sharing in SMBC Indonesia</li> <li>5. SMBC Indonesia Leadership Series: Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams</li> <li>6. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 - 26 April 2025</li> <li>2. 23 Juli 2025</li> <li>3. 31 Juli 2025</li> <li>4. 10 dan 19 November 2025</li> <li>5. 2 Desember 2025</li> <li>6. 17 Desember 2025</li> </ol>
3.	Michellina Laksmi Triwardhany Wakil Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>2. SMBC Indonesia: Economic Outlook Update by Mr. Raden Pardede &amp; Townhall of SMBC Financial Conglomeration</li> <li>3. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>4. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 - 26 April 2025</li> <li>2. 31 Juli 2025</li> <li>3. 9 September 2025</li> <li>4. 17 Desember 2025</li> </ol>
4.	Dini Herdini Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>2. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>3. The Asian Banker Summit 2025, dengan tema "AI is Here to Stay"</li> <li>4. SMBC Indonesia: Economic Outlook Update by Mr. Raden Pardede &amp; Townhall of SMBC Financial Conglomeration</li> <li>5. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>6. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20 Februari 2025</li> <li>2. 25 - 26 April 2025</li> <li>3. 21 Mei 2025</li> <li>4. 31 Juli 2025</li> <li>5. 9 September 2025</li> <li>6. 17 Desember 2025</li> </ol>
5.	Atsushi Hino Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar Sustainability &amp; GHG Accounting: Navigating Climate Regulations in Indonesia</li> <li>2. Building Bridges: Intercultural Communication for Better Collaboration</li> <li>3. Refresher SMR Training Grade 7</li> <li>4. Expat Refresher Program - Mastering Facilitation</li> <li>5. Table Top Exercise - Cyber Incident Response Program</li> <li>6. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 11 April 2025</li> <li>2. 23 Juni 2025</li> <li>3. 20 Agustus 2025</li> <li>4. 10 November 2025 dan 19 November 2025</li> <li>5. 11 November 2025</li> <li>6. 17 Desember 2025</li> </ol>
6.	Yuki Terayama Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy Workshop</li> <li>2. Treasury Certification Training</li> <li>3. High-Level Campaign Local Currency Transaction (LCT) dan QRIS Antarnegara Indonesia - Jepang (Bank Indonesia)</li> <li>4. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>5. Tri-Party Agent Repo and Expansion of Global Master Repo Agreement Signings fwor the Development of Indonesia's Financial Markets (Bank Indonesia)</li> <li>6. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 25 - 26 April 2025</li> <li>2. 20 Juni 2025</li> <li>3. 25 Agustus 2025</li> <li>4. 9 September 2025</li> <li>5. 6 Oktober 2025</li> <li>6. 17 Desember 2025</li> </ol>



## Direksi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu
7.	Merisa Darwis Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Workshop Bahasa Isyarat Indonesia</li> <li>2. SMBC Indonesia: Economic Outlook</li> <li>3. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>4. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>5. BEYOND COMPLIANCE IN 2025: Navigate regulatory shifts &amp; gain a competitive edge</li> <li>6. SMBC Indonesia: Senior Leader Alliance Strategy</li> <li>7. INSEAD: Strategic Decision Making for Leaders</li> <li>8. FORTUNE Indonesia Brainstorm</li> <li>9. Workshop Indonesia AI Day for Security</li> <li>10. SMBC Indonesia: Economic Outlook Update by Mr. Raden Pardede &amp; Townhall of SMBC Financial Conglomeration</li> <li>11. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>12. SMBC Indonesia Leadership Series: Developing People, Not Just Players : The Mindset Behind Great Teams</li> <li>13. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 Februari – 12 Maret 2025</li> <li>2. 18 Februari 2025</li> <li>3. 1 Maret 2025</li> <li>4. 20 Maret 2025</li> <li>5. 21 Maret 2025</li> <li>6. 25 – 26 April 2025</li> <li>7. 2 – 5 Juni 2025</li> <li>8. 12 Juni 2025</li> <li>9. 1 Juli 2025</li> <li>10. 31 Juli 2025</li> <li>11. 9 September 2025</li> <li>12. 2 Desember 2025</li> <li>13. 17 Desember 2025</li> </ol>
8.	Hanna Tantani Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMBC Indonesia: Economic Outlook 2025</li> <li>2. Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan</li> <li>3. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>4. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</li> <li>5. The Trump Effect and Asia's Fundamentals</li> <li>6. The Coupa - AI-driven Total Spend Management- Indonesia</li> <li>7. GITEX Asia x AI</li> <li>8. Deloitte SEA CFO Agenda 2025: The Rise of the Exponential CFO</li> <li>9. Webinar OJK: Agentic AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision-Making</li> <li>10. PERBANAS: CFO Forum</li> <li>11. APPI: Seminar Economic Outlook 2026</li> <li>12. SMBC Indonesia Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia</li> <li>13. KPMG: Board Governance Forum 2025</li> <li>14. IGNITE-Danantara Partnership</li> <li>15. Afternoon Tea #23 Kompas Collaboration Forum</li> <li>16. SMBC Indonesia: Economic Outlook by Mr. Chatib Basri &amp; SMBC Group Townhall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 18 Februari 2025</li> <li>2. 25 Februari 2025</li> <li>3. 12 Maret 2025</li> <li>4. 20 Maret 2025</li> <li>5. 10 April 2025</li> <li>6. 10 April 2025</li> <li>7. 23 April 2025</li> <li>8. 22 Mei 2025</li> <li>9. 3 Juli 2025</li> <li>10. 24 – 25 Juli 2025</li> <li>11. 2 September 2025</li> <li>12. 9 September 2025</li> <li>13. 18 September 2025</li> <li>14. 25 September 2025</li> <li>15. 26 September 2025</li> <li>16. 17 Desember 2025</li> </ol>

## PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### Kriteria dan Prosedur Penilaian

Dalam memberikan penilaian terhadap komite di bawah Direksi, yang dijadikan pertimbangan, antara lain kehadiran dalam rapat serta pelaksanaan tugas. Terutama, memastikan bahwa seluruh strategi dan inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

### Hasil Penilaian

Atas dasar pertimbangan dalam memberikan penilaian tersebut, Direksi memandang bahwa pada tahun 2025, seluruh komite telah menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, komite-komite dalam pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

# Transparansi Informasi

## Dewan Komisaris dan Direksi

### KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selaras dengan regulasi tersebut, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan dan memenuhi faktor keberagaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan adanya pertimbangan kombinasi karakteristik pada Dewan Komisaris, akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

Aspek Keberagaman	Dewan Komisaris	Direksi
Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga Negara Indonesia</li> <li>Warga Negara Singapura</li> <li>Warga Negara Jepang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga Negara Indonesia</li> <li>Warga Negara Jepang</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Ilmu Ekonomi</li> <li>Bidang Manajemen Keuangan</li> <li>Bidang Moneter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Ilmu Ekonomi</li> <li>Bidang Manajemen Keuangan</li> <li>Bidang Hukum</li> </ul>
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktisi Perbankan</li> <li>Auditor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbankan Internasional</li> <li>Manajemen Risiko</li> <li>Eksekutif Keuangan</li> </ul>
Jenis Kelamin	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Perempuan</li> <li>3 Laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Perempuan</li> <li>4 Laki-laki</li> </ul>

### PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Rapat Dewan Komisaris

##### Kebijakan Rapat

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Dewan Komisaris telah tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	7	7	100%	7	7	100%	1	1	100%
Takeshi Kimoto	Komisaris	7	7	100%	7	7	100%	1	1	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	7	6	86%	7	7	100%	1	1	100%
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	7	7	100%	7	7	100%	1	1	100%
Marita Alisjahbana	Komisaris Independen	7	6	86%	6	7	86%	1	1	100%
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Komisaris Independen	6	5	83%	5	6	83%	1	1	100%
Edmund Tondobala*	Komisaris Independen	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
Ongki Wanadjati Dana*	Komisaris	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

\* efektif menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (22 April 2025).

## Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOC/III/2025	4 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Audit Kuartal 4/2024</li> <li>2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 4/2024</li> <li>3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 4/2024</li> <li>4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Kuartal 4 2024</li> </ol>
2	MOM.0002/BOC/IV/2025	30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Audit Kuartal 1/2025</li> <li>2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 1/2025</li> <li>3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 1/2025</li> <li>4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Kuartal 1/2025</li> </ol>
3	MOM.0003/BOC/VI/2025	26 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Audit</li> <li>2. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Pemantau Risiko</li> <li>3. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>4. Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> </ol>
4	MOM.0004/BOC/VIII/2025	4 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Audit Kuartal 2 tahun 2025</li> <li>2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 2 tahun 2025</li> <li>3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 2 tahun 2025</li> <li>4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Kuartal 2 tahun 2025</li> </ol>
5	MOM.0005/BOC/X/2025	30 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Audit Kuartal 3 tahun 2025</li> <li>2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 3 tahun 2025</li> <li>3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 3 tahun 2025</li> <li>4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Kuartal 3 tahun 2025</li> </ol>
6	MOM.0006/BOC/XI/2025	10 November 2025	Pembahasan mengenai Hasil Pemeriksaan - Exit Meeting OJK
7	MOM.0007/BOC/XI/2025	27 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Audit untuk tahun 2026</li> <li>2. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2026</li> <li>3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2026</li> </ol>

## Rapat Direksi

### Kebijakan Rapat

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Direksi telah tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yaitu antara lain mencakup:

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah RUPS	Jumlah Kehadiran	%
Henoch Munandar	Direktur Utama	35	34	97%	7	7	100%	1	1	100%
Jun Saito	Wakil Direktur Utama	20	20	100%	5	5	100%	-	-	-
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	17	15	88%	5	5	100%	-	-	-
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	35	29	83%	7	7	100%	1	1	100%
Atsushi Hino	Direktur	35	34	97%	7	7	100%	1	1	100%
Merisa Darwis	Direktur	35	31	89%	7	6	86%	1	1	100%
Hanna Tantani	Direktur	35	34	97%	7	7	100%	1	1	100%
Yuki Terayama	Direktur	20	20	100%	5	5	100%	-	-	-
Kaoru Furuya*	Wakil Direktur Utama	12	8	67%	1	1	100%	1	1	100%
Darmadi Sutanto*	Wakil Direktur Utama	12	8	67%	1	1	100%	1	1	100%
Keishi Kobata*	Direktur	12	12	100%	1	1	100%	1	1	100%

\* efektif menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (22 April 2025).



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Agenda Rapat Direksi

No.	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda Rapat
1	MOM.0001/BOD/II/2025	14 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Desember 2024</li> <li>2. Pengkinian Audit Internal</li> <li>3. Pengkinian Tata Kelola - Pengkinian terkait Peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan</li> <li>4. Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK dan Peluncuran Proyek Antasena</li> <li>5. Kerangka Pemantauan Implementasi Strategis</li> </ol>
2	MOM.0002/BOD/II/2025	21 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian <i>Business Banking</i> Q4 2024</li> <li>2. Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> Q4 2024</li> <li>3. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>4. Pengkinian Bisnis <i>Wealth Management</i> dan <i>Network &amp; Distribution</i> Q4 2024</li> <li>5. Pengkinian terkait PIKK</li> <li>6. Pengkinian Tresuri</li> <li>7. Pengkinian terkait <i>Next Gen Core</i></li> </ol>
3	MOM.0003/BOD/II/2025	30 Januari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Bisnis <i>Digital Banking</i> Q4 2024</li> <li>2. Pengkinian Bisnis <i>Corporate Banking Japanese</i> Q4 2024</li> <li>3. Pengkinian Bisnis Grup <i>Wholesale Banking</i> Q4 2024</li> <li>4. Pengkinian CLCS Q4 2024 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengkinian Kepatuhan</li> <li>ii. Pengkinian APU PPT</li> <li>iii. Pengkinian <i>Communications &amp; DAYA</i></li> </ol> </li> <li>5. Pengkinian Operasional dan Teknologi Tahun 2024</li> </ol>
4	MOM.0004/BOD/II/2025	11 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kemajuan Proyek Perbaikan SLIK &amp; Antasena</li> <li>2. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>3. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Januari 2025</li> <li>4. Pengkinian <i>Network &amp; Distribution</i> Q4 2024 (lanjutan)</li> </ol>
5	MOM.0005/BOD/II/2025	14 Februari 2025	Pengkinian Human Resource
6	MOM.0006/BOD/II/2025	25 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Tresuri</li> <li>2. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>3. Pengkinian Transformasi Merk</li> <li>4. Pengkinian terkait Kinerja Keuangan yang diaudit</li> </ol>
7	MOM.0007/BOD/III/2025	11 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kinerja BTPN Syariah tahun 2024</li> <li>2. Pengkinian Kinerja OTO Group tahun 2024</li> <li>3. Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
8	MOM.0008/BOD/III/2025	11 Maret 2025	Pengkinian <i>Human Resource</i>
9	MOM.0009/BOD/III/2025	18 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian dari Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Februari 2025</li> <li>ii. Proposal Pembayaran Dividen</li> <li>iii. Kontra Pendapatan</li> </ol> </li> <li>2. Pengkinian Tresuri</li> <li>3. Pengkinian SOX - CLC, PLC &amp; ITGC <i>Roll Forward Result</i></li> <li>4. Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
10	MOM.0010/BOD/IV/2025	8 April 2025	Pengkinian terkait Situasi Ekonomi Terkini
11	MOM.0011/BOD/IV/2025	15 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian dari Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Maret 2025</li> <li>ii. Persetujuan Rencana Korporasi</li> </ol> </li> <li>2. Pengkinian Bisnis <i>Wealth Management</i> dan <i>Network &amp; Distribution</i> Q1 2025</li> <li>3. Pengkinian Audit Internal</li> <li>4. Pengkinian Alihdaya Bank tahun 2024</li> </ol>
12	MOM.0012/BOD/IV/2025	21 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian <i>Business Banking</i> Q1 2025</li> <li>2. Grup Kerja Analisis Data RBB</li> <li>3. Pengkinian Tresuri</li> <li>4. Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
13	MOM.0013/BOD/IV/2025	29 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Bisnis <i>Digital Banking</i> Q1 2025</li> <li>2. Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> Q1 2025</li> <li>3. Pengkinian Bisnis <i>Corporate Banking Japanese</i> Q1 2025</li> <li>4. Pengkinian Bisnis Grup <i>Wholesale Banking</i> Q1 2025</li> <li>5. Pengkinian Kepatuhan, APU PPT &amp; <i>Communications DAYA</i> Q1 2025</li> </ol>
14	MOM.0014/BOD/V/2025	6 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kinerja BTPN Syariah Q1 2025</li> <li>2. Pengkinian Operasional dan Teknologi Q1 2025</li> <li>3. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>4. Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>



No.	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda Rapat
15	MOM.0015/BOD/V/2025	20 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja OTO Group Q1 2025</li> <li>Pengkinian dari Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD April 2025</li> <li>Pengkinian terkait KPI 2025</li> </ol> </li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian dari Komite PERLINKOS</li> <li>Pengkinian dari Grup Kerja Cross Sell</li> <li>Pengkinian terkait Next Gen Core</li> </ol>
16	MOM.0016/BOD/V/2025	27 Mei 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian terkait Pengaturan Rapat Direksi</li> </ol>
17	MOM.0017/BOD/VI/2025	17 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian <i>Human Resource</i></li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Mei 2025</li> <li>Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>
18	MOM.0018/BOD/VI/2025	24 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Bisnis Bank untuk Persetujuan Direksi</li> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian Kinerja Bisnis Bulanan</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
19	MOM.0019/BOD/VII/2025	15 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juni 2025</li> <li>Pengkinian Audit Internal</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>
20	MOM.0020/BOD/VII/2025	22 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Bisnis <i>Digital Banking</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Wealth Management</i> dan <i>Network &amp; Distribution</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
21	MOM.0021/BOD/VII/2025	29 Juli 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian <i>Business Banking</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Corporate Banking Japanese</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis Grup <i>Wholesale Banking</i> Q2 2025</li> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian Kepatuhan, APU PPT &amp; <i>Communications</i> DAYA Q2 2025</li> </ol>
22	MOM.0022/BOD/VIII/2025	05 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Operasional dan Teknologi Q2 2025</li> <li>Pengkinian Kinerja BTPN Syariah Q2 2025</li> <li>Pengkinian Kinerja OTO Group Q2 2025</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
23	MOM.0023/BOD/VIII/2025	19 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juli 2025</li> <li>Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>
24	MOM.0024/BOD/VIII/2025	26 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian Kinerja Bisnis Bulanan</li> <li>Pembukaan Rencana Bisnis Bank 2026-2028</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian SOX - CLC Pertengahan Tahun dan Hasil PLC DE</li> </ol>
25	MOM.0025/BOD/IX/2025	16 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Agustus 2025</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian SOX - IT CLC dan Hasil ITGC</li> </ol>
26	MOM.0026/BOD/IX/2025	30 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian Kinerja Bisnis Bulanan (<i>Corporate &amp; Business Banking</i>)</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> </ol>
27	MOM.0027/BOD/X/2025	14 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kinerja Keuangan YTD September 2025</li> <li>Pengkinian Kinerja Bisnis Bulanan (Perbankan Ritel)</li> <li>Program Respons Insiden Keamanan Siber SMBC 2025</li> <li>Pengkinian Audit Internal</li> <li>Pengkinian Tata Kelola</li> <li>Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>
28	MOM.0028/BOD/X/2025	20 Oktober 2025	Proposal Penjualan Aset Properti
29	MOM.0029/BOD/X/2025	21 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Bisnis <i>Digital Banking</i> Q3 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Wealth Management</i> dan <i>Network &amp; Distribution</i> Q3 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Retail Lending</i> Q3 2025</li> </ol>
30	MOM.0030/BOD/X/2025	28 Oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian <i>Business Banking</i> Q3 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis <i>Corporate Banking Japanese</i> Q3 2025</li> <li>Pengkinian Bisnis Grup <i>Wholesale Banking</i> Q3 2025</li> <li>Pengkinian Tresuri</li> <li>Pengkinian CLCS Q3 2025: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Kepatuhan</li> <li>Pengkinian APU PPT</li> <li>Pengkinian <i>Communications &amp; DAYA</i></li> <li>Pengkinian <i>Anti-Financial Crime</i></li> </ol> </li> </ol>
31	MOM.0031/BOD/XI/2025	04 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian dari OTO Group: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Rencana Bisnis</li> <li>Pengkinian Kinerja Q3 2025</li> </ol> </li> <li>Pengkinian dari BTPN Syariah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengkinian Rencana Bisnis</li> <li>Pengkinian Kinerja Q3 2025</li> </ol> </li> <li>Pengkinian Operasional &amp; Teknologi Q3 2025</li> </ol>



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda Rapat
32	MOM.0032/BOD/XI/2025	18 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Oktober 2025</li> <li>2. Pengkinian Cross Sell Q3 dan Proyeksi Q4</li> <li>3. Rencana Bisnis Bank 2026-2028 untuk Persetujuan Direksi</li> <li>4. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>5. Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>
33	MOM.0033/BOD/XI/2025	25 November 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Tresuri</li> <li>2. Pengkinian Kinerja Bisnis Bulanan</li> <li>3. Pengkinian dari Komite PERLINKOS</li> <li>4. Pengkinian SOX</li> <li>5. Perpanjangan Sistem Core Banking - BFEQ</li> <li>6. Pengkinian terkait Rencana Bisnis Bank</li> </ol>
34	MOM.0034/BOD/XII/2025	09 Desember 2025	Penyampaian NBO Proyek Helios
35	MOM.0035/BOD/XII/2025	16 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD November 2025</li> <li>2. Pengkinian Tresuri</li> <li>3. Pengkinian Human Resource</li> <li>4. Pengkinian Tata Kelola</li> <li>5. Pengkinian Kemajuan Proyek SLIK &amp; Antasena</li> </ol>

### Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan secara reguler bersamaan dengan jadwal Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Direksi selama setahun penuh. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2025, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Seluruh frekuensi dan tingkat kehadiran telah disampaikan pada bagian "Rapat Dewan Komisaris" dan "Rapat Direksi".

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2025, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

### Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda Rapat
1	MOM.0001/BOC-BOD/I/2024	4 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan untuk posisi Desember 2024</li> <li>2. Laporan Kinerja Keuangan untuk tahun 2024 (belum diaudit)</li> <li>3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 4 Tahun 2024</li> <li>4. Pemantauan Rekomendasi dari Komite Dewan Komisaris untuk Semester 2 Tahun 2024</li> </ol>
2	MOM.0002/BOC-BOD/IV/2025	30 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Kuartal 1 tahun 2025</li> <li>2. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Konglomerasi Keuangan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) SMBC Indonesia Tahun 2025-2029</li> <li>3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 1 Tahun 2025</li> </ol>
3	MOM.0003/BOC-BOD/VI/2025	26 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Dewan Komisaris untuk Revisi Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2025 - 2027.</li> <li>2. Pengkinian terkait PERLINKOS Committee</li> </ol>
4	MOM.0004/BOC-BOD/VIII/2025	4 Agustus 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Kuartal 2 tahun 2025</li> <li>2. Laporan Penilaian Mandiri atas Tata Kelola untuk posisi Juni 2025</li> <li>3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 2 Tahun 2025</li> <li>4. Pemantauan atas Rekomendasi Dewan Komisaris Semester 1 Tahun 2025</li> </ol>



No.	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda Rapat
5	MOM.0005/BOC-BOD/X/2025	30 Oktober 2025	1. Pengkinian terkait OJK Exit Meeting 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Kuartal 3 tahun 2025 3. Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal III Tahun 2025
6	MOM.0006/BOC-BOD/XI/2025	17 November 2025	Tindak Lanjut atas OJK Exit Meeting dan Proyeksi Biaya Kredit dan Margin Bunga Bersih
7	MOM.0007/BOC-BOD/XI/2025	27 November 2025	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2026-2028 2. Pengkinian dari Komite PERLINKOS

## HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

### Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chow Ying Hoong	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Takeshi Kimoto	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Ninik Herlani Masli Ridhwan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Onny Widjanarko	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Marita Alisjahbana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

### Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Henoch Munandar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Jun Saito	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dini Herdini	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Atsushi Hino	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Yuki Terayama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Merisa Darwis	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hanna Tantani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

### KEBIJAKAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Rujukan Ketentuan

Bank telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pengungkapan kepada Bank terkait kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham wajib diungkapkan dalam waktu 3 hari kerja setelah transaksi.

Prosedur tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka serta SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan.

#### Pengungkapan Kepemilikan Saham dan Perubahannya oleh Dewan Komisaris

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, selama tahun 2024 terdapat kepemilikan saham SMBC Indonesia oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan perubahannya per 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	0	0,000%	0	0,000%
Takeshi Kimoto	Komisaris	0	0,000%	0	0,000%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	0	0,000%	0	0,000%
Onny Widjanarko	Komisaris Independen	0	0,000%	0	0,000%
Marita Alisjahbana	Komisaris Independen	0	0,000%	0	0,000%
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono*	Komisaris Independen	0	0,000%	-	-

\* Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono diangkat dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025.

Dalam rangka menjaga independensi untuk memberikan pertimbangan yang obyektif bagi kepentingan perusahaan serta terlepas dari potensi benturan kepentingan, tidak ada Komisaris Independen yang memiliki saham Bank maupun anak perusahaan Bank, ataupun memperoleh insentif atau bonus berupa saham dari Bank.



## Pengungkapan Kepemilikan Saham dan Perubahannya oleh Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Direksi, selama tahun 2025 terdapat kepemilikan saham SMBC Indonesia oleh Direksi dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini tabel kepemilikan saham Direksi dan perubahannya per 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				Perubahan Kepemilikan Saham selama tahun 2025						
		Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2025		Jenis Transaksi	Jumlah Saham yang Ditransaksikan	Harga Per Saham (Rp)	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Status Kepemilikan Saham	Tanggal Pelaporan ke OJK
		Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan							
Henoch Munandar	Direktur Utama	175.256	0,002%	176.756	0,002%	Pelaksanaan Kepemilikan saham dalam Program Material Risk Taker	1.500	2.240	9 Oktober 2025	Program Material Risk Taker	Langsung	10 Oktober 2025
Jun Saito*	Wakil Direktur Utama	-	-	0	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
Michellina Laksmi Triwardhany**	Wakil Direktur Utama	-	-	0	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	120.072	0,001%	121.572	0,001%	Pelaksanaan Kepemilikan saham dalam Program Material Risk Taker	1.500	2.240	9 Oktober 2025	Program Material Risk Taker	Langsung	10 Oktober 2025
Atsushi Hino	Direktur	1.500	0,000%	3.000	0,000%	Pelaksanaan Kepemilikan saham dalam Program Material Risk Taker	1.500	2.240	9 Oktober 2025	Program Material Risk Taker	Langsung	10 Oktober 2025
Yuki Terayama***	Direktur	-	-	0	0,000%	-	-	-	-	-	-	-
Merisa Darwis	Direktur	223.858	0,002%	225.358	0,002%	Pelaksanaan Kepemilikan saham dalam Program Material Risk Taker	1.500	2.240	9 Oktober 2025	Program Material Risk Taker	Langsung	10 Oktober 2025
Hanna Tantani	Direktur	149.654	0,001%	151.154	0,001%	Pelaksanaan Kepemilikan saham dalam Program Material Risk Taker	1.500	2.240	9 Oktober 2025	Program Material Risk Taker	Langsung	10 Oktober 2025

\* Jun Saito diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 23 Mei 2025.

\*\* Michellina Laksmi Triwardhany diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 26 Juni 2025.

\*\*\* Yuki Terayama diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 27 Mei 2025.



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

### NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Dewan Komisaris

##### Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi seperti antara lain terkait dengan komposisi Komisaris Independen dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin, warga negara, dan agama.

Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga independen yang memiliki reputasi baik (*search firms*) dalam proses seleksi kandidat untuk anggota Dewan Komisaris. Pihak

ketiga (*search firms*) yang ditunjuk oleh Bank akan membantu dalam proses seleksi, termasuk:

1. Mencari kandidat-kandidat di pasar yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi;
2. Memberikan daftar rekomendasi kandidat-kandidat setelah melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk pengecekan latar belakang, referensi dan evaluasi); dan
3. Memberikan konsultasi yang diperlukan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

#### Alur Proses Nominasi Dewan Komisaris



#### Direksi

##### Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi seperti antara lain terkait dengan komposisi dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin, warga negara, dan agama.



Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga independen yang memiliki reputasi baik (*search firms*) dalam proses seleksi kandidat untuk anggota Direksi. Pihak ketiga (*search firms*) yang ditunjuk oleh Bank akan membantu dalam proses seleksi, termasuk:

- i. Mencari kandidat-kandidat di pasar yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi;
- ii. Memberikan daftar rekomendasi kandidat-kandidat setelah melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk pengecekan latar belakang, referensi dan evaluasi); dan
- iii. Memberikan konsultasi yang diperlukan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2025, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

### Alur Proses Nominasi Direksi



## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian mandiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun secara kolejal.

### Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris mencakup:

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Tata Kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal
3. Struktur, ukuran dan komposisi Dewan Komisaris
4. Rapat Dewan Komisaris
5. Komite di bawah Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi mencakup:

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Tata Kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal

3. Struktur, jumlah, dan komposisi Direksi
4. Efektivitas rapat Direksi
5. Unit kerja dan komite penunjang Direksi

### Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolejal. Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*). Hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja terhadap Direksi juga dilakukan secara kolejal. Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

### Hasil Penilaian

Pada tahun 2025, rata-rata hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal adalah "Baik". Sementara rata-rata hasil penilaian kinerja Direksi secara kolejal adalah "Baik".



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

### REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Kebijakan

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan Pemegang Saham yang ditetapkan melalui RUPS. Penetapan tersebut memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja individu, kewajaran dengan peer group dalam bank dan di industri perbankan, serta kemampuan Bank. Kinerja Bank yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

#### Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Bank, dijelaskan dalam alur di bawah ini:



#### Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2025	Rp Juta
Honorarium dan/atau Tunjangan <sup>1)</sup>	6	22.700
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:		
· Dapat dimiliki	6	128
· Tidak dapat dimiliki	6	15
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>22.843</b>

1) Termasuk remunerasi anggota Dewan Komisaris yang bekerja sampai dengan 22 April 2025



Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	5
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	0
Di bawah Rp500 juta	0

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Paegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya.

### Kategori Tetap

(Rp Juta)

Detail	2025	2024
Direksi	104.803	59.043
Dewan Komisaris	16.819	15.724
Karyawan	1.639.595	1.506.787

### Kategori Variabel

(Rp Juta)

Detail	2025		2024	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	10	35.618	10	31.878
Dewan Komisaris	-	-	-	-
Bonus Karyawan	-	253.524	-	231.831
Insentif Karyawan	-	20.223	-	23.338

### Shares Option Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

SMBC Indonesia saat ini tidak memiliki program *shares option*.

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Detail	2025
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	117,71
Direktur Tertinggi - Direktur Terendah	5,42
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	1,15
Direktur Tertinggi - Karyawan Tertinggi	2,17

### Total Remunerasi Bersifat Variabel Ditangguhkan

(Rp Juta)

Detail	2025		2024	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	19	13.133	18	12.013

### Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Keterkaitan antara kinerja dengan remunerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank menganut prinsip meritokrasi dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi mempertimbangkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta kemampuan Bank.
2. Dalam manajemen kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/ direktoratnya, diturunkan dari target Bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah. Setiap anggota Direksi memiliki target individual yang berhubungan dengan finansial maupun non-finansial, termasuk *Key Performance Indicator* (KPI) yang berkaitan dengan *Sustainable Growth* dimana menyumbang sekitar 30% dari total KPI.
3. Dalam penilaian kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori: Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu, dan dinilai dalam kategori: Istimewa (*Outstanding*); Sangat baik (*Very Good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*).

Bank juga mengatur kebijakan remunerasi variabel dengan mempertimbangkan kinerja dan risiko. Bank menerapkan strategi remunerasi yang disertai dengan evaluasi kinerja jangka panjang dan potensi risiko yang dihadapi. Jenis risiko yang dihadapi akan disesuaikan dengan profil risiko Bank dan akan ditinjau setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kinerja dan kemampuan Bank. Saat ini Bank mengidentifikasi beberapa posisi yang memiliki dampak signifikan terhadap profil risiko bank (*Material Risk Takers*) yaitu Direksi dan Pejabat Eksekutif seperti Board of Management.

Kebijakan remunerasi variabel yang diberikan kepada *Material Risk Taker* diatur sebagai berikut:

- a. 80% dari remunerasi variabel diberikan dalam bentuk tunai;
- b. 20% dari remunerasi variabel ditangguhkan (*deferred*) dan diberikan dalam bentuk tunai maupun saham.



## Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers* adalah Direksi sejumlah 8 (delapan) orang dan Board of Managements sejumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah tersebut merupakan *Material Risk Takers* (MRT) selama tahun 2025.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2025	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <sup>1)</sup>	8	121.705
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:		
· Dapat dimiliki	8	3.723
· Tidak dapat dimiliki	8	44
Total	8	125.471

1) Termasuk remunerasi anggota Direksi yang bekerja sampai dengan 13 April 2023, 22 Juni 2023 dan 22 April 2025

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	9
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	2
Di atas Rp500 Juta – Rp1 Miliar	0
Di bawah Rp500 juta	2

### Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel di lingkungan Bank terdiri dari: Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif tersebut diberikan berdasarkan kinerja individu pegawai dengan jabatan penjual (*sales*), *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan dan triwulanan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu. Pembayaran direalisasikan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif dan Direksi.

### Program Pinjaman

Bank tidak memiliki program khusus pemberian pinjaman bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan pinjaman dari produk komersial Bank yang ada dengan suku bunga yang wajar, serta syarat dan kondisi yang berlaku umum.

Selanjutnya, transaksi ini akan dilaporkan oleh Bank sebagai bagian dari Transaksi Pihak Terkait.



# Komite di Bawah Dewan Komisaris

Hingga berakhir tahun buku 2025, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

## KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit di Bank didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) SMBC Indonesia.

### Pernyataan Telah Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang isinya mengatur sejumlah hal, termasuk: organisasi, syarat keanggotaan, independensi, tugas dan

tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, masa tugas, serta penilaian kinerja.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir telah disetujui oleh anggota Komite Audit pada tanggal 19 Desember 2025.

### Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- b. Ruang lingkup audit;
- c. Imbalan jasa audit;
- d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau;
- h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Selain itu, sebagai implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Komite Audit



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

juga melaksanakan tugas, antara lain mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
- Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

### Independensi

Komite Audit SMBC Indonesia bekerja dan mengambil keputusan secara independen, yang ditunjukkan antara lain melalui keanggotaan dalam komite, yakni:

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
  - 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
  - 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
  - 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
  - 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1.	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/IV/2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Februari 2019- 21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022-22 April 2025</li> </ul>
2.	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/IV/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 November 2020- 21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022-22 April 2025</li> </ul>
3.	Onny Widjanarko	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025	22 April 2025 – RUPST 2028
4.	Marita Alisjahbana	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025	22 April 2025 – RUPST 2028
5.	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025	22 April 2025 – RUPST 2028
6.	Aria Kanaka	Anggota (Pihak Independen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 April 2022 – 22 April 2025</li> <li>• 22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
7.	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CCS/IV/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Februari 2019 - 21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022- 22 April 2025</li> </ul>
8.	Jacobus Sindu Adisuwono	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025	20 Juni 2025-RUPST 2028

## Profil Anggota Komite Audit

### Onny Widjanarko

#### Ketua Komite Audit (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Marita Alisjahbana

#### Anggota Komite Audit (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono

#### Anggota Komite Audit (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



### Aria Kanaka

Anggota Komite Audit  
(Pihak Independen)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
51 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



#### Riwayat Pendidikan

- Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia (2010)
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997)



#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

- Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Audit (Pihak Independen) sejak 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/IV/2022.
- Diangkat kembali tanggal 22 April 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/IV/2025



#### Rangkap Jabatan

- Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Forvis Mazars Group SC).
- Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
- Anggota Komite Audit dan Komisaris Independen di beberapa perusahaan publik non-bank



#### Pengalaman Kerja

- Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Forvis Mazars Group SC) 2013-sekarang
- Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2000-sekarang
- Partner pada beberapa KAP berbeda selama 2003-2013
- Auditor pada KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (member firm Ernst & Young) – 2002
- Auditor pada KAP Prasetio Utomo & Co (member firm AndersenWorldwide) 1997-2002



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris



### Jacobus Sindu Adisuwono

Anggota Komite Audit  
(Pihak Independen)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
63 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan

#### Riwayat Pendidikan



#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Audit (Pihak Independen) sejak 20 Juni 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/024/VI/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.014/DIR/CCS/VI/2025



#### Rangkap Jabatan

- Komisaris PT Asuransi Umum BCA
- Pihak Independen Anggota Komite Audit PT Bank BCA Syariah
- Pihak Independen Anggota Komite Audit PT Bank KB Indonesia, Tbk
- Pihak Independen Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk
- Pihak Independen Anggota Komite Audit PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
- Pihak Independen Anggota Komite Audit PT Indomarco Financial Services.



#### Pengalaman Kerja

- Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018-2021)
- Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BCA (2009-2018)
- Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti BCA (2009-2018);
- Kepala Divisi Audit Internal PT Bank Central Asia, Tbk (1987-2017)



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

## Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1.	Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. D-20.826	1
2.	Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia	1
3.	Qualified Internal Auditor (QIA), dari Dewan Sertifikasi Internal Audit, Yayasan Pendidikan Internal Audit	1
4.	Certified Internal Auditor (CIA), dari The Institute of Internal Auditors Global	1
5.	Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP), dari the Institute of Internal Auditors Indonesia	1
6.	Certification in Audit Committee Practitioner (CACP), dari Ikatan Komite Audit Indonesia	1
7.	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan jenjang 7, dari Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan	1



## Rapat Komite Audit

### Kebijakan Rapat

Ketentuan rapat telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Audit:

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
7. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
8. Pertemuan antara Komite dan Internal Audit tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
9. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit mengadakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan <sup>1</sup>	8	8	100%
Edmund Tondobala <sup>2</sup>	8	8	100%
Onny Widjanarko <sup>3</sup>	24	24	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Marita Alisjahbana <sup>4</sup>	24	23	96%
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono <sup>4</sup>	24	23	96%
Aria Kanaka	28	28	100%
Ivan Purnama Sanoesi <sup>2</sup>	8	8	100%
Jacobus Sindu Adisuwono <sup>4</sup>	18	17	94%

1. Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit sampai dengan 22 April 2025
2. Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan 22 April 2025
3. Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tanggal 22 April 2025
4. Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 20 Juni 2025

### Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Memantau dan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada Bank.
3. Memantau dan mengkaji pemeriksaan audit intern Bank tahun 2024 dan 2025 dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan audit intern Bank serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan
4. Meninjau laporan audit termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi
5. Mengkaji metodologi rencana audit, rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI
6. Mengevaluasi kinerja SKAI.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak eksternal yang independen untuk melaksanakan kaji ulang (*Quality Assurance Review*) atas kinerja audit intern.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

8. Meninjau rencana tindak lanjut hasil kaji ulang (*Quality Assurance Review*) pihak eksternal atas kinerja audit intern dan hasil penilaian maturitas fungsi audit intern.
9. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
10. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP
12. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
13. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyediaan jasa *non-assurance* yang dapat diberikan oleh AP dan KAP.
14. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
15. Melakukan penelaahan atas tuntutan yang timbul terkait Bank dan perkembangan penanganan isu-isu hukum.
16. Memantau dan mengkaji penerapan dan efektivitas Strategi Anti-*Fraud*.
17. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Audit tahun 2026.
18. Mengkaji Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

### Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
Aria Kanaka	1. Aspek Akuntansi dan Audit atas Laporan Keuangan BLU dan BLUD	21 Februari 2025	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
	2. Sosialisasi PMK 37 Tahun 2025	2 September 2025	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
	3. Pertimbangan Akuntansi dan Audit serta Regulasi Pasar Modal dalam Proses Merger dan Akuisisi, serta <i>Update</i> Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia	16 September 2025	IAPPI
	4. Penerapan SAK Entitas Privat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan	8 Oktober 2025	IAPPI
	5. <i>Workshop</i> Aspek Akuntansi dan Audit - Laporan Keuangan Koperasi - Konvensional	15 Oktober 2025	IAPPI
	6. Aspek Akuntansi dan Audit - Laporan Keuangan Koperasi - Syariah	16 Oktober 2025	IAPPI
	7. Aspek Akuntansi dan Audit dalam Lembaga Keuangan Mikro (Konvensional/Syariah), Lembaga Jasa Keuangan Khusus serta Regulasinya	17 Oktober 2025	IAPPI
	8. Aspek Akuntansi dan Audit Atas Kredit yang Diberikan; Surat Berharga yang Dimiliki; dan <i>Trade Finance</i> (untuk Bank Konvensional) serta Akad Transaksi Syariah	31 Oktober 2025	IAPPI
	9. SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi 2025: Rekonsiliasi Fiskal, Strategi Kepatuhan, dan Mitigasi Risiko Pelaporan di Era Coretax DJP	25 November 2025	IKPI
	10. Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Keluarga sebagai Satu Kesatuan Ekonomis, Termasuk Hubungannya dengan Pemberian Nomor Pokok Wajib Nomor Induk Kependudukan	26 November 2025	IKPI
	11. <i>Tax Holiday</i> Pasca <i>Global Minimum Tax</i>	13 Desember 2025	IKPI
	12. <i>Cross-Border VAT in Indonesia</i>	15 Desember 2025	IKPI
Jacobus Sindu Adisuwono	1. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam Penguatan Tata Kelola Risiko: Strategi Menyusun <i>Risk Appetite</i> , Sistem Pengendalian, Budaya Risiko, dan Respons Risiko	10 Oktober 2025	Strategic Development Group
	2. Implementasi <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICOFR)	15-16 Oktober 2025	The Institute of Internal Auditors Indonesia



## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) SMBC Indonesia.

### Pernyataan Telah Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Committee Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang isinya mengatur sejumlah hal, termasuk: organisasi, syarat keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan penilaian diri sendiri (*self-assessment*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, penilaian komite, wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman dan tata tertib kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir telah disetujui oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 22 Desember 2025.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

#### Terkait Kebijakan Remunerasi

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi bagi:
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Pejabat eksekutif dan pegawai, dan disampaikan kepada Direksi.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi paling kurang sesuai dengan:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Prestasi kerja individual;
  - c. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

#### Terkait Kebijakan Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Resources membantu memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning*, dengan dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite.
4. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
5. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

7. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independen dengan cara:
  - Komite menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan.
  - Komite menerima hasil penilaian terhadap anggota komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait.
  - Komite menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite

## Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta *sucession plan*. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

## Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1.	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.010/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Maret 2020- 21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022-22 April 2025</li> <li>• 22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
2.	Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris Utama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.010/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Februari 2019- 21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022-22 April 2025</li> <li>• 22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
3.	Mira Fitria	Anggota (Pejabat Eksekutif HR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>• Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.010/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Juli 2020-21 April 2022</li> <li>• 21 April 2022-22 April 2025</li> <li>• 22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>

## Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

### Ninik Herlani Masli Ridhwan

#### Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Chow Ying Hoong

#### Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Utama)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



**Mira Fitria Soetjipto**  
 Anggota Komite Remunerasi dan  
 Nominasi (Pejabat Eksekutif HR)

**Warga Negara**  
 Indonesia

**Domisili**  
 Jakarta

**Usia**  
 48 Tahun  
 pada akhir Tahun Buku 2025



**Riwayat Pendidikan**

- Post Graduate Research dari The London School of Economics and Political Science (LSE) (2006)
- Master of Arts (MA) dari Lancaster University (2001)
- Bachelor of Arts (BA) dari Universitas Indonesia (2000)



**Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan**

- Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/031/VII/2020 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.002/DIR/CCS/VII/2020.
- Diangkat kembali tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/DIR/CCS/IV/2022.
- Diangkat kembali tanggal 22 April 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.010/DIR/CCS/IV/2025



Head of Human Resources SMBC Indonesia

**Rangkap Jabatan**



**Pengalaman Kerja**

- VP of Human Resources Danone Waters Indonesia (2019-2020).
- CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management The Body Shop Indonesia (2017-2019).
- Human Resources Director Microsoft Indonesia (2014-2016).
- Senior HR Business Partner Microsoft Indonesia (2013-2014).
- HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control CITI Indonesia (2008-2013).
- Leadership, Talent and Performance Management Head CITI Indonesia (2006-2008).
- Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004).
- Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager Citibank Indonesia (2002-2003).
- Management Associate Citibank Indonesia (2001-2002).



**Hubungan Afiliasi**

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

### Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1.	Sertifikasi Manajemen Resiko Level 7	1
2.	Sertifikasi Manajemen Resiko Level 6	2
3.	Sertifikasi General Manager MSDM	1

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

#### Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

#### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 8 (delapan) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	8	8	100%
Chow Ying Hoong	8	8	100%
Mira Fitria	8	8	100%

### Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Tanggal	Agenda
15 Januari 2025	1. Wawancara Kandidat Anggota Direksi 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukkan Anggota Direksi
3 Februari 2025	1. Wawancara Kandidat Anggota Direksi 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukkan Anggota Direksi
4 Februari 2025	1. Wawancara Kandidat Anggota Direksi 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukkan Anggota Direksi
18 Maret 2025	1. Evaluasi Kinerja Anggota Direksi 2. Penilaian Kolegial Direksi, Dewan Komisaris & Anggota Komite
24 Maret 2025	1. Usulan Remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris & Anggota Komite Tahun 2025 2. Usulan Fasilitas bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris 3. <i>Material Risk Taker</i>
28 Mei 2025	1. Wawancara Kandidat Anggota Komite Audit 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukkan Anggota Komite Audit
3 September 2025	Pelaporan Kerangka Program Pelatihan dan Pengembangan bagi Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris
3 November 2025	1. Wawancara Kandidat Anggota Komisaris Independen 2. Penetapan Rekomendasi Penunjukkan Anggota Komisaris Independen

### Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
Mira Fitria	Risk Management Certification Refreshment Grade 7	20 Agustus 2025	In House SMBC Indonesia
Mira Fitria	Leadership Series - Leading Beyond Borders Through Diplomacy by Retno Marsudi (Minister for Foreign Affairs (2019-2024))	23 Juli 2025	In House SMBC Indonesia
Mira Fitria	HR Strategy in Transforming Organisations	21 November 2025	London Business School
Mira Fitria	Leadership Series - Developing People, Not Just Players: The Mindset Behind Great Teams by David Singleton (Head coach of the Indonesian Men's National Basketball Team) and Muhamad Arighi (Indonesia Professional Basketball Player)	2 Desember 2025	In House SMBC Indonesia

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Bank.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) SMBC Indonesia.

### Pernyataan Telah Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Committee Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: Tugas dan tanggung jawab, wewenang, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, rapat, masa tugas, penilaian komite, kajian charter, etika kerja, risalah rapat dan laporan, tanggung jawab pelaporan, dan lain lain.

Pedoman dan tata tertib kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 22 Desember 2025.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite bertugas untuk memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang

disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta penelusuran kepada konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.
6. Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam pedoman dan tata tertib kerja komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.

### Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 2 (orang) Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penjelasan tentang Komisaris Independen dan Pihak Independen dimaksud adalah:

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1.	Onny Widjanarko	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/026/VI/2023 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.008/DIR/CCS/VI/2023.	8 Mei 2023-22 April 2025
2.	Takeshi Kimoto	Anggota (Komisaris)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Februari 2019-21 April 2022</li> <li>21 April 2022-22 April 2025</li> <li>22 April 2025-RUPST 2028</li> </ul>
3.	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/IV/2022.	21 April 2022-22 April 2025
4.	Ongki Wandjati Dana	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/IV/2022	21 April 2022-22 April 2025
5.	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/006/II/2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/DIR/CCS/II/2019.</li> <li>Diangkat kembali berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/IV/2022.</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Februari 2019 – 21 April 2022</li> <li>21 April 2022 - 22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
6.	Marita Alisjahbana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota (Komisaris Independen)</li> <li>Ketua (Komisaris Independen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/041/IX/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.007/DIR/CCS/IX/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 September 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025-RUPST 2028</li> </ul>
7.	Nurhajati Soerjo Hadi	Anggota (Pihak Independen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/026/VI/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.007/DIR/CCS/IX/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 September 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025-RUPST 2028</li> </ul>
8.	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025	22 April 2025-RUPST 2028

## Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

### Marita Alisjahbana

#### Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Takeshi Kimoto

#### Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono

#### Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



### Sofyan Rambey

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)

#### Warga Negara

Indonesia

#### Domisili

Jakarta

#### Usia

67 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



#### Riwayat Pendidikan

- MBA di bidang Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA (1993)
- Gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional ("GARP")
- Gelar Profesi Sustainability and Climate (SCR) dari Global Association of Risk Professional (GARF)
- Certified Management Accountants dari CMA Australia



#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

- Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) sejak 1 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/006/III/2019 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.007/DIR/CCS/II/2019.
- Diangkat kembali tanggal 21 April 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.004/DIR/CCS/IV/2022.
- Diangkat kembali tanggal 22 April 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025



#### Rangkap Jabatan

- Director GReenZONES Society
- CEO & Presiden Director The Risk Forum



#### Pengalaman Kerja

- Direktur Regional GARP (2005)
- EVP PT Mandiri Sekuritas (2003-2005)
- Group Head PT Bank Mandiri (2001-2003)
- Komisaris PT Exim Securities (1998-2001)
- Kepala Biro PT Bank Exim (1998-2000)
- Kepala Bagian PT Bank Exim (1994-1998)
- Kepala Seksi PT Bank Exim (1988-1991)
- Account Officer PT Bank Exim (1984-1987)



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris



**Nurhajati Soerjo Hadi**  
Anggota Komite Pemantau  
Risiko (Pihak Independen)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
57 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



Bachelor of Arts in Business Finance and Banking from Oregon State University, – Oregon, USA (1991)

### Riwayat Pendidikan



### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

- Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) sejak 2 September 2024 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/026/VI/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.007/DIR/CCS/IX/2024.
- Diangkat kembali tanggal 22 April 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.009/DIR/CCS/IV/2025



### Rangkap Jabatan



### Pengalaman Kerja

- Head of Internal Audit PT. Bank BTPN, Tbk (2017-2024)
- Fraud Management Unit Head at PT Bank BTPN, Tbk (2015 - 2016)
- Quality Assurance and Corporate Client Execution Head at PT ANZ Bank Indonesia (2015)
- Business Development Director (Business Manager) of International Banking at The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008 – 2013)
- Director at PT. RBS Finance Indonesia (2008 – 2012)
- Credit Portfolio Management Head at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005 - 2008)
- Deputy Head of Financial Restructuring & Recovery (FRR) at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2003 - 2005)
- Financial Restructuring & Recovery Officer at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999 - 2005)
- Development Director (Business Manager) to Executive Country at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996 – 2008)
- Relationship Manager of Special Credits Group at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999)
- Team Leader/Relationship Manager of Indonesian Corporate Banking for Medium Companies at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1997-1999)
- Relationship Manager of Indonesian Corporate Banking at ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996-1997)
- Corporate Credit Account Officer at PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991 – 1995)



### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



## Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I s/d III	2
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat IV	2
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat V	2
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat VI	2
5.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat VII	2
6.	Sertifikasi Financial Risk Manager (FRM)	1
7.	Trainer untuk pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I-V	1
8.	Sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) L 1	1
9.	Sertifikasi Wakil Manajer Investasi (WMI)	1
10.	Sertifikasi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE)	1
11.	Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	1
12.	Sertifikasi Wakil Pialang Berjangka (WPB)	1
13.	Fellowship in Nutritional and Environmental Medicine; India, 2018	1
14.	Master in Advanced Nutritional Medicine; Malaysia 2019	1
15.	Training Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	1
16.	Training Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	1
17.	Training Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	1
18.	Training of Trainer (ToT) jenjang 4 BSMR	1
19.	Training of Trainer (ToT) jenjang 5 BSMR	1
20.	Training of Trainer (ToT) jenjang 6 BSMR	1
21.	Training of Trainer (ToT) jenjang 7 BSMR	1
22.	Training of Trainer (ToT) jenjang 4 LSPP	1
23.	Sertifikasi GRCP (Governance, Risk, Compliance Professional)	1
24.	Sertifikasi GRCA (Governance, Risk, Compliance Auditor)	1
25.	Sertifikasi IAAP (Integrated Audit & Assurance Professional)	1
26.	Sertifikasi ICEP (Integrated Compliance & Ethics Professional)	1
27.	Sertifikasi IPMP (Integrated Policy Management Professional)	1
28.	Sertifikasi IRMP (Integrated Risk Management Professional)	1
29.	Sertifikasi IDPP (Integrated Data Privacy Professional)	1
30.	Training GRI (Global Reporting Initiative)	1
31.	Training ESG (Environmental, Social, Governance)	1
32.	Training SROI (Social Return On Investment)	1
33.	32nd A4M Annual Longevity Fest 2024, "Advancing Longevity Medicine"	1
34.	Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	1
35.	Indonesian Internal Audit Practitioner (IIAP)	1
36.	Refreshment (Pemeliharaan) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	1

## Rapat Komite Pemantau Risiko

### Kebijakan Rapat

Ketentuan rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- Komite menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Agenda Rapat Komite termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:
  - Profil Risiko;
  - Tingkat Kesehatan Bank;
  - Risk Appetite*;
  - Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Manajemen Risiko;
  - Stress Testing*;
  - Key Risk Indicators*;
  - Masalah-masalah yang terkait dengan *Fraud*;
  - Masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank.
- Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
- Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Onny Widjanarko <sup>1</sup>	8	8	100%
Takeshi Kimoto	24	23	96%
Edmund Tondobala <sup>2</sup>	8	8	100%
Ongki Wanadjati Dana <sup>2</sup>	8	8	100%
Sofyan Rambey	24	24	100%
Marita Alisjahbana <sup>3</sup>	24	22	91%
Nurhajati Soerjo Hadi	24	23	96%
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono	16	15	93%

- 1 Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sampai dengan 22 April 2025.
- 2 Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 22 April 2025
- 3 Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 22 April 2025

### Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025:

1. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko melalui pembahasan terkait topik-topik berikut:
  - Pelaksanaan manajemen risiko untuk berbagai aspek risiko antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Keamanan Siber, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.
  - *Non-Financial Risk* (selain Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi) antara lain *Anti-Fraud Management*, *Conduct Risk*, Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan, Risiko Keamanan Siber dan Informasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Corporate Secretary dan *Data Management*.
  - Rencana Aksi Pemulihan, kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset.
  - Laporan wajib kepada Regulator antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan *Stress Test*.

- Laporan mengenai Konglomerasi dan Anak Perusahaan:
  - Laporan wajib kepada Regulator (Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi)
  - Status setiap area risiko yang dikelola oleh Unit Manajemen Risiko Terintegrasi (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko keamanan siber)
  - Hal-hal lain terkait Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko tahun 2025

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Komite Pemantau Risiko juga membahas topik-topik tambahan terkait dengan risiko yang berhubungan dengan Bank:

- Kondisi portofolio, biaya kredit, *yield* pinjaman dan kinerja keuangan semua segmen, serta strategi dan langkah-langkah perbaikan untuk menjaga kualitas aset agar sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan.
  - Tinjauan Manajemen Risiko terkait pertumbuhan dan proses pemberian kredit *Retail Banking*.
  - Implementasi Strategi Anti-*Fraud*
  - Laporan Terkini mengenai *Fraud AI liveness*
  - Pemantauan dampak situasi global dengan tarif baru Amerika Serikat pada debitur dan stress test terkait tarif baru Amerika Serikat
  - Pendekatan unit bisnis untuk mengantisipasi pertumbuhan EV - Kendaraan Listrik
  - Perkembangan *Network Distribution* (Transformasi Kantor Cabang) dan Tinjauan Manajemen Risiko terkait Tata Kelola Kantor Cabang
  - Perkembangan terkini proyek dan inisiatif-inisiatif perbaikan dan efektifitasnya.
2. Menyusun rencana kerja dan agenda tahun 2026
  3. Melakukan kaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

### Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
Sofyan Rambey	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	6-7 Agustus 2024	BSMR
	2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 6	29 Agustus 2024	BSMR
	3. Global Reporting Initiative	24-26 September 2024	Kharisman Consulting
	4. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	4 Oktober 2024	BSMR
	5. ESG (Environment, Social, Governance)	7 November 2024	Kharisman Consulting
	6. SRO (Social Return on Investmen)	18-19 November 2024	Kharisman Consulting
	7. 32 <sup>nd</sup> Longevity Fest 2024	13-15 Desember 2024	American Academy for Anti Aging Medicine
	8. Sustainability and Climate Risk (SCR)	22 Mei 2025	Global Association of Risk Professional (GARF)
	9. Certified Management Accountants	3-5 Agustus 2025	CMA Australia
Nurhajati Soerjo Hadi	1. YPIA Annual Conference	Juni 2024	YPIA
	2. Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	4 Oktober 2024	BSMR
	3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	11 Oktober 2024	BSMR
	4. Refreshment (Pemeliharaan) Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	20 Agustus 2025	PT. GPS & Partners

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di dalam membantu Dewan Komisaris PIKK antara lain untuk memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Konglomerasi Keuangan SMBC.

### Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
4. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Manual*) SMBC Indonesia.
5. Piagam Korporasi

### Pernyataan Telah Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Committee Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: Organisasi, syarat keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, masa tugas, serta penilaian komite.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaji ulang terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disetujui oleh Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada 28 November 2025.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka:

- a. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PIKK, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.
- d. Komite memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

- e. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi yang diperoleh dan dimilikinya dari seluruh entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan.

## Komposisi dan Masa Jabatan

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
1.	Onny Widjanarko	Ketua (Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
2.	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Anggota (Komisaris Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
3.	Dewie Pelitawati	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BTPN Syariah Tbk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
4.	Muhamad Faiz	Anggota (Dewan Pengawas Syariah PT Bank BTPN Syariah Tbk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
5.	Dharma Putera	Anggota (Komisaris PT BTPN Syariah Ventura)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/032/VIII/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.015/DIR/CCS/VIII/2025.	22 April 2025 – RUPST 2028
6.	Murniaty Santoso	Anggota (Komisaris Independen PT Oto Multiartha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
7.	Doddy Susanto	Anggota (Komisaris Independen PT Summit Oto Finance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>
8.	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025	22 April 2025 – RUPST 2028

No.	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan
9.	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/038/VIII/2024 dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006A/DIR/CCS/VIII/2024</li> <li>Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Agustus 2024-22 April 2025</li> <li>22 April 2025 – RUPST 2028</li> </ul>

## Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

### Onny Widjanarko

#### Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris Independen SMBC Indonesia)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Ninik Herlani Masli Ridhwan

#### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris Independen SMBC Indonesia)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



### Dewie Pelitawati

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komisaris Independen PT Bank BTPN Syariah Tbk)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
66 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (1984)
- Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran (2005)



#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025

Masa Jabatan: 22 April 2025 – RUPST 2028



#### Rangkap Jabatan

- Lembaga Keuangan: Komisaris Independen PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-saat ini)
- Lembaga Non Keuangan: Anggota Komite Audit Universitas Padjadjaran



#### Pengalaman Kerja

- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance dan Advisor to CEO XL-Axiata Tbk (2013-2018)
- Partners pada Bahar and Partners Attorney at Law (2010-2013)
- Komisaris PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003)
- Komisaris PT Satelindo (2002-2003)
- SPV Legal/General Counsel PT Indosat (2002-2008)
- Secretary to Junior Minister pada Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Legal Manager PT Indosat (1985-1999)



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



## Komite di Bawah Dewan Komisaris



### Muhamad Faiz

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BTPN Syariah Tbk)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
51 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



#### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah dari Universitas Islam Madinah (1997)
- Master Daarul Ulum dari Universitas Kairo (2013)



#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025

Masa Jabatan: 22 April 2025 – RUPST 2028



#### Rangkap Jabatan

- Lembaga Keuangan
  1. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-saat ini)
  2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023-saat ini)
  3. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT IMFI Syariah (2012-saat ini)
- Lembaga Non Keuangan
  1. Ketua Umum MUI DKI Jakarta (2023-2028)
  2. Katib Syariah PBNU (2022-2027)
  3. Anggota Pleno DSN MUI (2020-2025)
  4. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)
  5. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-saat ini)
  6. Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-saat ini)



#### Pengalaman Kerja

Sesuai informasi yang tertuang pada kolom pengungkapan rangkap jabatan (masih aktif)



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.



**Dharma Putera**  
 Anggota Komite Tata Kelola  
 Terintegrasi (Komisaris  
 PT BTPN Syariah Ventura)

**Warga Negara**  
 Indonesia

**Domisili**  
 Jakarta

**Usia**  
 47 Tahun  
 pada akhir Tahun Buku 2025



S2 – Toyohashi Institute of Technology

**Riwayat Pendidikan**



Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/032/VIII/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.015/DIR/CCS/VIII/2025

**Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan**

Masa Jabatan: 22 Juli 2025 – RUPST 2028



- Risk Management Head PT Bank BTPN Syariah Tbk
- Komisaris PT BTPN Syariah Ventura (2 Februari 2024-saat ini)

**Rangkap Jabatan**



1. PT Bank BTPN Syariah Tbk  
 Jabatan : Head of Sales and Distribution Region 1  
 Masa Kerja : Januari 2017 s/d 31 Mei 2020

**Pengalaman Kerja**

2. PT Bank BTPN Syariah Tbk  
 Jabatan : Head of Business Risk in BTPN Syariah  
 Masa Kerja : 7 Juli 2014 s/d 31 Desember 2016
3. Adira Quantum Collection division  
 Jabatan : Strategic Development Unit Head  
 Masa Kerja : 1 Maret 2013 s/d 30 Juni 2014
4. Citibank Credit Initiation (CI) department  
 Jabatan : Strategic Development Unit Head  
 Masa Kerja : 1 Juli 2008 s/d 24 Februari 2013
5. Citibank Collection – Recovery  
 Jabatan : Management Information System (MIS) Head  
 Masa Kerja : 1 Oktober 2006 s/d 30 Juni 2008



Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

**Hubungan Afiliasi**



## Komite di Bawah Dewan Komisaris



**Murniaty Santoso**  
Anggota Komite Tata Kelola  
Terintegrasi (Komisaris  
Independen PT Oto Multiartha)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
72 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



Master of Science dari MIT-Sloan School, Boston, Amerika Serikat (1989)

### Riwayat Pendidikan



Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025

### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Masa Jabatan: 22 April 2025 – RUPST 2028



- Komisaris Independen PT Summit Oto Finance
- Komisaris Independen PT Oto Multiartha

### Rangkap Jabatan



### Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Summit Oto Finance (2005 – Saat Ini)
- Komisaris Independen PT Oto Multiartha (2003 – Saat Ini)
- Komisaris Utama PT Verena Multifinance Tbk (2003 – 2021)
- Presiden Direktur PT Tunas Sepadan Investama (1999 - 2001)
- Direktur Bentala Sanggrahan Group (1995 - 1998)
- Komisaris PT Oto Multiartha (1994 - 2003)
- Presiden Komisaris PT Manunggal Multi Finance (menjadi: PT Oto Multiartha) (April 1994 - November 1994)
- Chief Financial Officer (CFO) Argo Manunggal (1993-1995)
- Chief Financial Officer (CFO) – Automotive Group II, PT Astra Internasional (1986 - 1993)
- General Manager of Budget and Business Development di PT Astra International (1981 - 1986)
- Finance Manager PT Broken Hill Proprietary Indonesia (1975-1981)



Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

### Hubungan Afiliasi



**Doddy Susanto**  
 Anggota Komite Tata Kelola  
 Terintegrasi (Komisaris  
 Independen PT Summit Oto  
 Finance)

**Warga Negara**  
 Indonesia

**Domisili**  
 Jakarta

**Usia**  
 65 Tahun  
 pada akhir Tahun Buku 2025



Sosial Politik Administrasi Niaga dari Universitas Katholik Parahyangan (1984)

#### Riwayat Pendidikan



Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025

#### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Masa Jabatan: 22 April 2025 – RUPST 2028



- Komisaris Independen PT Summit Oto Finance
- Komisaris PT Karya Dosan Mandiri

#### Rangkap Jabatan



#### Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Summit Oto Finance (2022 – Saat Ini)
- Komisaris PT Karya Dosan Mandiri (2015 – Saat Ini)
- Direktur PT Sinarjaya Gunita (2017 – 2021)
- Komisaris PT Sinar Mas Multifinance (2017 – 2021)
- Komisaris PT Pasar Dana Pinjaman (2016 – 2021)
- Presiden Direktur di PT Sinar Mas Multiartha, Tbk (2009 – 2021)
- Presiden Direktur di PT Sinar Mas Multifinance (2000 – 2017)
- Direktur di PT Sinar Mas Multiartha, Tbk (2000 – 2009)
- Presiden Komisaris PT Sinarmas Asset Management (2011 – 2021)
- Komisaris PT Asuransi Sinar Mas (2003 – 2014)
- Komisaris PT AB Sinar Mas Multifinance (2002 – 2020)
- *Chief Operating Officer* PT Asuransi Jiwa Sinarmas (1999 – 2000)
- Direktur PT Bank International Indonesia, Tbk (1997 – 1999)
- *Head of Sumatra Region* PT Bank International Indonesia, Tbk (1994 – 1997)
- *Deputy Regional Manager for East Java and Eastern Indonesia* PT Bank International Indonesia, Tbk (1991 – 1994)
- *Head of Central Java Region* PT Bank International Indonesia, Tbk (1990 – 1991)
- *Branch Manager* PT Bank International Indonesia, Tbk (1987 – 1990)
- *Account Officer* PT Bank International Indonesia, Tbk (1987)
- *Management Development Program* PT Bank International Indonesia, Tbk (1986 – 1987)
- *Credit Administration Staff* PT Bankap (1985 – 1986)



Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

#### Hubungan Afiliasi



## Komite di Bawah Dewan Komisaris



**Ivan Purnama Sanoesi**  
Anggota Komite  
Tata Kelola Terintegrasi  
(Pihak Independen)

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
64 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



### Riwayat Pendidikan

- Master Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi PPM (2004)
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara (1988)



### Riwayat Jabatan, Dasar Hukum & Masa Jabatan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris SMBC Indonesia Nomor PS/BOC/019/IV/2025 dan Surat Keputusan Direksi SMBC Indonesia Nomor SK.011/DIR/CCS/IV/2025.

Masa Jabatan: 22 April 2025 – RUPST 2028



### Rangkang Jabatan

- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Hibank Indonesia
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT BCA Digital



### Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Audit PT Bank SMBC Indonesia Tbk (2019-2025)
- Anggota Komite Audit PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (Juli 2018-Februari 2019).
- Advisor PT Central Santosa Finance (September 2016-Agustus 2018).
- Wakil Kepala Divisi Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1999-Mei 2016).
- Kepala Biro Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1992-1999).
- Kepala Bagian/Urusan Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1989-1992).
- Staf Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1986-1989).



### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

### Sofyan Rambey

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen)

Profil disampaikan pada bagian "Profil Komite Pemantau Risiko" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

### Sertifikasi Profesi

No.	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	6
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	4
3.	Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE)	1

## Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

### Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi:

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite yang berasal dari Konglomerasi Keuangan SMBC untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.



3. Atas undangan Ketua Komite, anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.
4. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh anggota Komite termasuk Ketua Komite atau Komisaris Independen dari PIKK.
5. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
7. Dalam hal jabatan Ketua Komite lowong, maka Komisaris Independen dari PIKK dapat untuk sementara menggantikan kedudukan ketua komite sebagai pimpinan Rapat.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan 3 (tiga) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Onny Widjanarko	3	3	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	3	3	100%
Dewie Pelitawati	3	3	100%
Muhamad Faiz	3	3	100%
Dharma Putera*	2	2	100%
Murniaty Santoso	3	3	100%
Doddy Susanto	3	3	100%
Ivan Purnama Sanoesi**	2	2	100%
Sofyan Rambey	3	3	100%

\* Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Juli 2025

\*\* Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 April 2025

### Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

Tanggal Kegiatan	Kegiatan
13 Februari 2025	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
7 Agustus 2025	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
28 November 2025	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

### Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Dewan Komisaris SMBC Indonesia telah disajikan pada bab "Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
Dewie Pelitawati	1. Update Climate Risk	1. 16 Januari 2025	1. Albidin Linda
	2. Executive Refreshment Session – Keamanan dan Ketahanan Siber	2. 23 Mei 2025	2. Hendro & Eryk Budi
	3. Economic Outlook & Townhall 2025	3. 31 Juli 2025	3. Creco Research and Consulting; AGMD SMBC dan SMBC Indonesia
	4. Leadership Series - Leading Conglomerate Companies in Indonesia	4. 9 September 2025	4. Frans Kesuma
	5. Sertifikasi Manajemen Risiko Refreshment (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & Risk Awareness	5. 9 Oktober 2025	5. BARA
	6. Keuangan Berkelanjutan	6. 16 Desember 2025	6. RIZKY WISNOENTORO (CEO & Co-Founder Impac+ Indonesia)
	7. Economic Outlook, Indonesia Economy Policy and Strategy in 2026	7. 17 Desember 2025	7. Chatib Basri
Muhamad Faiz	Mandatory Refreshment (APU PPT, Compliance, Anti Fraud, UPPK, Perbankan Syariah, Information Security Awareness (ISA), E&G, Risk Awareness & Kode Etik)	1 Oktober 2025	E- Learning (Pembelajaran Mandiri)



## Komite di Bawah Dewan Komisaris

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara
Dharma Putera	1. Climate Risk Management & Scenario Analysis - CRMS Perbankan (Climate Risk Stress Testing)	1. 10-11 Februari 2025	1. Manaek Robert
	2. Training Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) "IFRS 9: Financial Instrument	2. 05-06 Maret 2025	2. Reinhard Silaban, Andreas
	3. Updates on Climate Risk	3. 16 Januari 2025	3. EY Indonesia: Albidin Linda
	4. Executive Refreshment Session - Keamanan & Ketahanan Siber	4. 23 Mei 2025	4. Hendro & Eryk Budi
	5. Pembekalan Sertifikasi Likuidator	5. 25-29 Agustus 2025	5. PPLI
	6. Ujian Sertifikasi Likuidator	6. 30 Agustus 2025	6. PPLI
	7. Leadership Series: Leading Conglomerate Companies in Indonesia	7. 09 September 2025	7. Frans Kesuma
	8. Refreshment Mandatory	8. 04 September 2025	8. Pembelajaran Mandiri
	9. Webinar Sadarisiko "Jangan Jadi Pelaku Fraud! Aksi Fraud dan Dampaknya Bagi Reputasi Karier"	9. 25 September 2025	9. Sulistyoningasih
	10. Sertifikasi Manajemen Risiko Refreshment (1 UK) Jenjang 6 dan Jenjang 7 & Risk Awareness	10. 09 Oktober 2025	10. BARA Institute
	11. Keuangan Berkelanjutan	11. 16 Desember 2025	11. Bapak Rizky Wisnoentoro (CEO & Co-Founder Impac+ Indonesia)
Murniaty Santoso	1. Seminar Nasional "Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru"	1. 4 Februari 2025	1. APPI
	2. Seminar Nasional "Will Trade War Create Financial Turmoil?"	2. 6 Mei 2025	2. APPI
	3. Seminar Online "Economic Outlook 2026"	3. 2 September 2025	3. APPI
Doddy Susanto	Seminar Nasional "Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru"	4 Februari 2025	APPI
Ivan Purnama Sanoesi	1. How To Achieve Peak Performance	1. 17 Januari 2025	1. OJK Institute
	2. Transformasi Digital di Sektor Keuangan	2. 23 Januari 2025	2. OJK Institute
	3. Outlook Ekonomi dan Keuangan 2025	3. 20 Februari 2025	3. OJK Institute
	4. Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor & Stabilitas Sektor Keuangan	4. 25 Februari 2025	4. OJK Institute
	5. Efek Domino Tarif Trump	5. 15 Mei 2025	5. OJK Institute
	6. The Future of Cybersecurity	6. 5 Juni 2025	6. OJK Institute
	7. Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia	7. 19 Juni 2025	7. OJK Institute
	8. Agentic AI in Finance	8. 3 Juli 2025	8. OJK Institute
	9. Prinsip-prinsip Penerapan AI pada Bank di Indonesia	9. 9 Juli 2025	9. Intellectual Business
	10. Building the Global Sustainable Islamic Finance Ecosystem	10. 24 Juli 2025	10. Community
	11. Mid-Year Capital Market Review 2025	11. 7 Agustus 2025	11. OJK Institute
	12. Transformasi Generative AI	12. 25 Agustus 2025	12. OJK Institute
	13. Strategi Peningkatan Daya Saing serta Pendalaman Perbankan dan Pasar Modal Syariah	13. 28 Agustus 2025	13. OJK Institute
	14. Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru	14. 18 September 2025	14. OJK Institute
	15. Oversight in the Digital Bank	15. 3 Oktober 2025	15. OJK Institute
	16. Risk Appetite and Risk Culture; Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan	16. 9 Oktober 2025	16. LPPi
	17. Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	17. 16 Oktober 2025	17. OJK Institute
	18. Auditing Culture and Ethics	18. 1 Desember 2025	18. IIA Indonesia
Sofyan Rambey	1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	1. 6-7 Agustus 2024	1. BSMR
	2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 6	2. 29 Agustus 2024	2. BSMR
	3. Global Reporting Initiative	3. 24-26 September 2024	3. Kharisman Consulting
	4. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	4. 4 Oktober 2024	4. BMSR
	5. ESG (Environment, Social, Governance)	5. 7 November 2024	5. Kharisman Consulting
	6. SRO (Social Return on Investment)	6. 18-19 November 2024	6. Kharisman Consulting
	7. 32 <sup>nd</sup> Longevity Fest 2024	7. 13-15 Desember 2024	7. American Academy for Anti Aging Medicine
	8. Sustainability and Climate Risk (SCR)	8. 22 Mei 2025	8. Global Association of Risk Professional (GARF)
	9. Certified Management Accountants	9. 3-5 Agustus 2025	9. CMA Australia



# Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas serta Komite Pengarah Teknologi Informasi. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Direksi guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Namun, melihat kompleksitas usaha yang dijalankan SMBC Indonesia, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, Bank membentuk 11 (sebelas) komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Risiko Non-Keuangan
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Kebijakan Kredit
6. Komite Kredit
7. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
8. Komite Human Resource
9. Komite Fraud
10. Komite Keberlanjutan
11. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

## KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Ketua:** Direktur Treasury

#### Anggota:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1
3. Wakil Direktur Utama 2
4. Head of Risk Management
5. Direktur Keuangan dan Perencanaan

**Sekretaris:** Head of Treasury

### Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite ALCO disusun sebagai panduan atau rujukan bagi anggota ALCO antara lain untuk:

1. Memantau dan mengelola aset dan liabilitas.
2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas Bank.
3. Memantau eksposur risiko Bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar.
4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga *funding* maupun *lending*.
5. Dan hal-hal terkait lainnya.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain mencakup:

1. Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
2. Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dari kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.



## Komite di Bawah Direksi

### Pelaksanaan Tugas 2025

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Menyetujui inisiatif <i>green asset pipeline</i> dan <i>pricing</i>	Januari 2025
2	Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodologi baru untuk loC (<i>Income on Capital</i>) berupa insentif untuk <i>Deposit</i>;</li> <li>• Insentif untuk Non-sensitif <i>CASA (Current Account Saving Account)</i>;</li> <li>• Skema special SLR (<i>Special Loan Rate</i>) untuk nasabah korporasi</li> </ul>	Februari 2025
3	Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi <i>Sensitive Deposit</i></li> <li>• <i>Back-to-Back Special FTP</i> untuk nasabah <i>Business Banking</i>;</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Back-to-Back Special Rate</i> untuk nasabah <i>Wholesale Business Group</i></li> </ul>	Maret 2025
4	Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian <i>Short Term FTP (Fund Transfer Pricing) IDR</i>;</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulasi Rencana Pendanaan Kontinjensi/<i>Contingency Funding Plan (CFP)</i>;</li> <li>• Definisi <i>Sensitive Deposit</i></li> </ul>	April 2025
5	<i>Update</i> mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pelaksanaan simulasi Rencana Pendanaan Kontinjensi/<i>Contingency Funding Plan (CFP)</i>;</li> <li>• Dampak Alokasi loC (<i>Income on Capital</i>) pada RBB 2025 menggunakan metodologi loC yang baru</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana penerbitan Obligasi Bank SMBC Indonesia V Tahap III</li> </ul>	Mei 2025
6	Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Review Tahunan</i> untuk asumsi <i>IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book)</i>;</li> <li>• <i>Review Tahunan</i> untuk internal limit <i>LCR (Loan Coverage Ratio)</i> dan <i>NSFR (Net Stable Funding Ratio)</i>;</li> <li>• Penyesuaian formula <i>FTP</i> untuk tenor sampai 1 minggu dan tambahan <i>allowance</i> untuk pengurangan marjin SLR bagi nasabah Korporasi dengan tenor pinjaman kurang dari 1 minggu.</li> </ul>	Juni 25
7	<i>Update</i> mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil diskusi dengan Bank Indonesia dan bank-bank lainnya terkait alokasi BI TD (<i>Time Deposit Bank Indonesia</i>) secara proporsional;</li> <li>• Hasil Evaluasi Efektivitas loC <i>Deposit Non-Sensitif Pasca Implementasi</i>;</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi harian <i>FTP Singapore Dollar</i> untuk nasabah <i>Retail</i>.</li> </ul>	Juli 25
8	<i>Update</i> mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penerbitan Obligasi Bank SMBC Indonesia V Tahap III;</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pinjaman bilateral dengan <i>BCA</i> dan <i>Bank of America</i></li> </ul>	Agustus 25
9	Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Project Vulcan</i>,</li> <li>• Insentif untuk proposal <i>green asset</i></li> </ul>	September 2025
10	Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CASA Core Balance</i> untuk RBB (<i>Rencana Bisnis Bank</i>) 2026-2028</li> <li>• <i>IRRBB Premium 2026</i></li> </ul>	Oktober 2025
11	Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan metodologi alokasi <i>Income on Capital</i> dan perhitungan <i>RWA Credit</i> menggunakan sistem</li> </ul> Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyeksi <i>FTP</i> pada RBB 2026-2028 &amp; <i>Corporate Plan 2025-2029</i>;</li> <li>• <i>FTP deposit</i> dalam mata uang asing (<i>EUR, AUD, GBP and CNH</i>);</li> <li>• Melanjutkan <i>Project Vulcan</i> sampai dengan tahun 2025</li> </ul>	November 2025
12	Menyetujui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan metodologi alokasi <i>Income on Capital</i> dan perhitungan <i>RWA Credit</i> menggunakan sistem</li> </ul> Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• loC untuk inisiatif strategik dan loC yang belum dialokasikan untuk <i>Deposit Non-Sensitif</i></li> </ul>	Desember 2025
13	Menyetujui Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit ( <i>SBDK</i> ) Januari 2025 – Desember 2025	Januari 2025 – Desember 2025



## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite ALCO mengadakan 12 (dua belas) kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Keishi Kobata <sup>1)</sup>	Ketua/Direktur Treasury	4	4	100%
Yuki Terayama <sup>2)</sup>		8	8	100%
Henoch Munandar	Anggota/Direktur Utama	12	11	92%
Kaoru Furuya <sup>3)</sup>	Anggota/Wakil Direktur Utama 1	4	3	75%
Jun Saito <sup>4)</sup>		8	8	100%
Darmadi Sutanto <sup>5)</sup>	Anggota/Wakil Direktur Utama 2	4	3	75%
Michellina Laksmi Triwardhany <sup>6)</sup>		6	5	83%
Sendiaty SONDY	Anggota/Head of Risk Management	12	12	100%
Hanna Tantani	Anggota/Direktur Keuangan & Perencanaan	12	12	100%
Wiwig Santoso	Sekretaris/Head of Treasury	12	12	100%

Tanggal efektif:

- 1) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 2) Efektif menjabat sejak 27 Mei 2025
- 3) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 4) Efektif menjabat sejak 23 Mei 2025
- 5) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 6) Efektif menjabat sejak 26 Juni 2025

## Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:
  1. Head of Internal Audit
  2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan).

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Ketua:** Head of Risk Management

**Anggota:**

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Utama
  2. (Para) Wakil Direktur Utama
  3. Direktur Kepatuhan & Legal
  4. Direktur Corporate Banking (Japanese)
  5. Direktur Treasury
  6. Direktur Operasional & Teknologi
  7. Direktur Keuangan & Perencanaan
  8. Head of Business Banking
  9. Head of Information Technology
  10. Head of Retail Lending Business
  11. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
  12. Head of Digital Banking
  13. Head of Human Resources
  14. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
  15. Head of Treasury

### Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
2. Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
5. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara.



## Komite di Bawah Direksi

7. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua Komite.  
Apabila hasil pemungutan suaraimbang antara setuju dan suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kode Etik dan Kebijakan Compliance terkait.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Head of Risk Management memiliki wewenang untuk menyampaikan eskalasi terkait dengan perbedaan pendapat di dalam Komite kepada Komite Pemantau Risiko untuk mendapatkan rekomendasi.
10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambat-lambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan kedalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
13. Keputusan rapat berupa risalah rapat di-review oleh Operational Risk Management Head, Market & Liquidity Risk Management Head, Integrated Risk Management Head, Cyber Security Risk Management Head, Credit Risk Head dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

15. Pada pelaksanaannya, materi yang sudah disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko Non Keuangan pada periode data dan penyampaian yang sama, maka tidak disampaikan kembali dalam Komite Manajemen Risiko.

## Tugas dan Wewenang

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

## Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

## Pelaksanaan Tugas 2025

Selama tahun 2025 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 11 kali pertemuan dengan agenda pembahasan hasil pelaksanaan proses manajemen risiko diantaranya sebagai berikut:

1. *Monitoring* terkait hasil pengawasan dan pengelolaan risiko kredit mencakup Baki Debet, Kualitas Kredit, *Top 10 Loan Outstanding and Impairment*, Biaya Kredit (CoC) termasuk Hapus buku dan *Recovery* serta pemantauan implementasi *Credit Risk Appetite and Risk Tolerance* serta penyampaian informasi terkini sehubungan dengan debitur dalam status pemantauan pada *segment* tertentu.
2. Penyampaian informasi terkait *stress test* dan FX *stress test* dalam rangka pemenuhan permintaan regulator.
3. Penyampaian informasi terkait hasil review model tahunan PSAK 109 serta *Back-Testing* atas kecukupan CKPN.
4. Penyampaian informasi terkait *Indonesia Economic Outlook* dan *monitoring* konsentrasi kredit berdasarkan sektor ekonomi.
5. Penyampaian informasi terkait hasil pengawasan dan pengelolaan risiko kredit kuartalan terhadap anak perusahaan.
6. Hasil pemantauan atas *Risk Appetite Measure* untuk risiko pasar dan likuiditas dan pemantauan *ratio asset* likuid.
7. Penyampaian informasi terkait hasil *monitoring* terhadap indikator Rencana Aksi Pemulihan secara bulanan.



8. Penyampaian informasi terkait pengelolaan risiko lainnya yaitu Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Hukum.
9. Penyampaian informasi dalam rangka pemantauan risiko dengan anak perusahaan secara kwartalan yang disampaikan melalui konsolidasi Bank dengan anak perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan BI/OJK.
10. Penyampaian laporan mengenai peninjauan kebocoran informasi SLIK dan informasi rahasia lainnya secara triwulanan.
11. Penyampaian informasi terkait hasil *monitoring* terhadap Indikator Risiko Keamanan Siber atau (*Cyber Security Key Risk Indicator*).
12. Memberikan beberapa persetujuan di antaranya, pengkinian Indikator Risiko Keamanan, pembaruan kerangka Keamanan Siber dan pembaruan *Roadmap* Keamanan Siber.
13. Penyampaian informasi insiden Siber secara internal dan eksternal termasuk pembelajaran dan tindakan pencegahan yang diambil.
14. Penyampaian informasi terkait *monitoring* oleh SOC (*Security Operation Center*), Peta Percobaan Serangan (*Threat Map Dashboard*), hasil *scanning* tingkat kerentanan dan laporan hasil uji kemandirian siber (*Cyber Security Drill*) serta Tingkat Maturitas Kemandirian Siber.
15. Penyampaian hasil implementasi atas pelaksanaan *operational risk tools* seperti *Non-Financial Risk (NFR) appetite* termasuk ikhtisar utama atas kejadian risiko operasional, nominal kerugian risiko operasional termasuk *fraud*, pemulihan atas kejadian risiko operasional, *Key Risk Indicator (KRI)*

- atas risiko operasional, pengaduan nasabah, *Top & Emerging Risk* terkait NFR, hasil pelaksanaan *Key-Control Self Assessment (KCSA)*, program dan inisiatif manajemen kontinuitas bisnis (BCM), laporan hasil *Internal Control & Risk Maturity Self Assessment (MSA)*, dan hasil pelaksanaan *mandatory e-learning*.
16. Penyampaian atas hasil pelaksanaan kajian terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Operasional.
  17. Memberikan persetujuan atas pembuatan Prosedur baru tentang Manajemen Risiko Non-Keuangan.
  18. Penyampaian hasil implementasi 4 (empat) pilar strategi anti-*fraud* seperti pelatihan, sosialisasi dan kampanye kesadaran anti-*fraud*, mekanisme pelaporan indikasi atau kejadian *fraud*, pelaksanaan investigasi atas kejadian *fraud/staff misconduct*, pemberian sanksi kepada pelaku *fraud* atau pihak yang terlibat di dalam kejadian *fraud*, serta melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan strategi anti-*fraud*.
  19. Penyampaian hasil pelaksanaan kajian terhadap Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti-*Fraud*, pedoman kerja komite *fraud* dan *significant fraud threshold*.
  20. Penyampaian hasil pelaksanaan inisiatif Strategi Anti-*Fraud* terhadap mengenal karyawan secara berkelanjutan (*Know Your Employee*).

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko mengadakan 11 (sebelas) kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
<b>Ketua</b>				
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	11	11	100%
<b>Anggota Tetap dengan Hak Suara</b>				
Henoch Munandar	Direktur Utama	11	10	91%
Kaoru Furuya <sup>1)</sup>	Wakil Direktur Utama 1	3	3	100%
Jun Saito <sup>2)</sup>	Wakil Direktur Utama 1	8	8	100%
Darmadi Sutanto <sup>3)</sup>	Wakil Direktur Utama 2	3	3	100%
Michellina Laksmi Triwardhany <sup>4)</sup>	Wakil Direktur Utama 2	8	6	75%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan & Legal	11	10	91%
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	11	9	82%
Keishi Kobata <sup>5)</sup>	Direktur Treasury	3	3	100%
Yuki Terayama <sup>6)</sup>	Direktur Treasury	8	8	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional & Teknologi	11	9	82%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan & Perencanaan	11	11	100%
Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	11	9	82%
Jeny Mustopha <sup>7)</sup>	Head of Information Technology	7	7	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	11	9	82%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	11	9	82%



## Komite di Bawah Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	11	9	82%
Mira Fitria	Head of Human Resources	11	9	82%
Ir Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	11	10	91%
Wiwig Wahyu Santoso	Head of Treasury	11	11	100%
<b>Anggota Tetap Tanpa Hak Suara</b>				
Anke Subandy	Head of Internal Audit	11	8	73%
Wahyu Nugroho	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)	11	11	100%

Tanggal Efektif

- 1) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 2) Efektif menjabat sejak 23 Mei 2025
- 3) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 4) Efektif menjabat sejak 26 Juni 2025
- 5) Efektif menjabat hingga 22 April 2025
- 6) Efektif menjabat sejak 27 Mei 2025
- 7) Efektif menjabat hingga 4 Agustus 2025

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO NON-KEUANGAN

### Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

**Ketua:** Head of Risk Management

**Anggota:**

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Utama
  2. (Para) Wakil Direktur Utama
  3. Direktur Kepatuhan
  4. Direktur Corporate Banking (Japanese)
  5. Direktur Treasury
  6. Direktur Operasional & Teknologi
  7. Direktur Keuangan & Perencanaan
  8. Head of Business Banking
  9. Head of Retail Lending Business
  10. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
  11. Head of Digital Banking
  12. Head of Human Resources
  13. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
  14. Head of Treasury

• Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:

1. Head of Internal Audit
2. Operational Risk Management Head
3. Anti Financial Crime Head
4. Cyber Security Risk Management Head
5. Anti Money Laundering & CFT Head
6. General Counsel/Legal & Litigation Head
7. Communications & Daya Head
8. Compliance Head
9. Corporate Secretary Head
10. Human Resource Technology & Services Head
11. Finance Risk, Control & Governance Head
12. Customer Contact Center Head
13. IT Strategic Planning & Data Management Head
14. Operations Development Head
15. Retail Banking Strategy & Planning Head

**Sekretaris:** Operational Risk Management Head

### Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko Non-Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun sesuai dengan cakupan agenda rapat yang telah ditentukan di dalam prosedur Komite Manajemen Risiko Non Keuangan. Bilamana dibutuhkan, rapat komite dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap dengan Hak Suara.
2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Operational Risk Management Head.



3. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat.
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap dengan Hak Suara.
5. Kehadiran Anggota Tetap Tanpa Hak Suara tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari Anggota Tetap dengan Hak Suara.
7. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Head of Risk Management memiliki wewenang untuk menyampaikan eskalasi terkait dengan perbedaan pendapat di dalam Komite kepada Komite Manajemen Risiko ataupun Komite Pemantau Risiko untuk mendapatkan rekomendasi.
10. Materi presentasi Komite Manajemen Risiko Non Keuangan disiapkan oleh Divisi ORM (*Operational Risk Management*) termasuk juga mengkonsolidasikan materi presentasi dari anggota tetap tanpa hak suara. Adapun materi dari anggota tetap tanpa hak suara akan dipresentasikan oleh masing-masing Kepala Divisi atau perwakilannya.
11. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
12. Risalah Rapat dibuat oleh Operational Risk Management Head dan disetujui oleh Head of Risk Management. Dalam hal ketua berhalangan hadir, Operational Risk Management Head akan memimpin rapat, Risalah rapat akan disiapkan oleh Operational Risk Governance, Subsidiary & Development Head dan disetujui oleh Operational Risk Management Head.
13. Salinan risalah rapat yang telah disetujui akan didistribusikan kepada seluruh Anggota Tetap Komite, peserta rapat, maupun fungsi kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap dengan Hak Suara. Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diusulkan telah disampaikan kepada semua Anggota Tetap dengan Hak Suara.
15. Berdasarkan jadwal dari Corporate Secretary, Divisi ORM bertanggung jawab untuk mendistribusikan undangan rapat ke peserta yang terkait.

### Tugas dan Wewenang

Komite Manajemen Risiko Non-Kuangan memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

1. Menyetujui serta mereview secara berkala strategi, kerangka kerja, perangkat kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko non-keuangan yang mencakup Manajemen Risiko Operasional termasuk Manajemen Risiko Perilaku, Manajemen Risiko Siber dan Keamanan Informasi, Manajemen Risiko Kepatuhan termasuk AMLCFT, Manajemen Risiko Hukum, Manajemen Risiko Reputasi, Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan, tata Kelola dan Manajemen data.
2. Memastikan penerapan pengawasan melalui penetapan *Non-Financial Risk (NFR) Appetite* dan limit risiko untuk setiap indikator risiko utama terkait dengan manajemen risiko non-keuangan agar selalu berada dalam batas risiko yang telah ditentukan.
3. Membuat keputusan mengenai metode yang akan diterapkan dalam melakukan identifikasi, pengukuran/penilaian, pemantauan dan pengendalian/mitigasi manajemen risiko non-keuangan.
4. Memberikan rekomendasi serta memonitor tindak lanjut penyelesaian terhadap kejadian risiko non-keuangan dan/atau penyelesaian masalah risiko non-keuangan yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis atau operasional Bank.
5. Melakukan evaluasi dan memberikan arahan terhadap perbaikan atas penerapan manajemen risiko non-keuangan.
6. Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko non-keuangan dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko non-keuangan.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.



## Komite di Bawah Direksi

### Pelaksanaan Tugas 2025

Area	Pelaksanaan Tugas 2025
Manajemen Risiko Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi atas pelaksanaan perangkat kerja ORM seperti <i>Non-Financial Risk (NFR) appetite</i> termasuk ikhtisar utama atas kejadian risiko operasional, nominal kerugian risiko operasional termasuk <i>fraud</i>, pemulihan atas kejadian risiko operasional, <i>Key Risk Indicator (KRI)</i> atas risiko operasional, pengaduan nasabah, <i>Top &amp; Emerging Risk</i> terkait NFR, hasil pelaksanaan <i>Key-Control Self Assessment (KCSA)</i>, program dan inisiatif manajemen kontinuitas bisnis (BCM), laporan hasil <i>Internal Control &amp; Risk Maturity Self Assessment (MSA)</i>, dan hasil pelaksanaan <i>mandatory e-learning</i>.</li> <li>Pelaksanaan inisiatif baru seperti pembuatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Tata Kelola &amp; Manajemen Data</li> <li>Prosedur Produk Pendanaan &amp; Layanan</li> </ul> </li> <li>Pengkinian <i>Capital Protected Funds</i> dengan TCI sebagai <i>underlying</i></li> <li>Kajian evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko Non Keuangan</li> </ol>
Manajemen Risiko Fraud	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi atas 4 (empat) pilar strategi anti-<i>fraud</i> seperti pelatihan, sosialisasi dan kampanye kesadaran Anti-Fraud, mekanisme pelaporan indikasi atau kejadian <i>fraud</i>, pelaksanaan investigasi atas kejadian <i>fraud/staff misconduct</i>, pemberian sanksi kepada pelaku <i>fraud</i> atau pihak yang terlibat di dalam kejadian <i>fraud</i>, hasil pelaksanaan <i>mandatory e-learning</i> serta melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan strategi anti-<i>fraud</i>.</li> <li>Pelaksanaan kajian terhadap Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti-Fraud and evaluasi kinerja Komite fraud</li> <li>Pelaksanaan inisiatif Strategi Anti-Fraud seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses mengenal karyawan secara berkelanjutan (<i>Know Your Employee</i>) dan proposal sanksi.</li> <li>Pembentukan Anti <i>Financial Crime</i>.</li> <li>Kajian <i>significant fraud threshold</i> dan penyesuaian kerangka kerja dan tata kelola anak perusahaan</li> </ul> </li> </ol>
Manajemen Risiko Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan RCCI (<i>Risk, Compliance and Conduct Incidents</i>)</li> <li>Pelaksanaan <i>conduct event</i></li> </ol>
Manajemen Risiko Siber dan Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Cyber Risk Security Key Risk Indicators</i></li> <li><i>SMBCI Threat Map Dashboard &amp; Cyber Incident Report</i></li> <li><i>Cyber &amp; Information Security Awareness Training or e-Learning Update</i></li> </ol>
Manajemen Risiko Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Compliance Risk Appetite</i></li> <li>Laporan penerapan sanksi Regulator</li> </ol>
AML & CFT	<i>AML &amp; CFT issues</i>
Manajemen Risiko Hukum	Laporan kasus litigasi
Manajemen Risiko Reputasi	Laporan pengaduan nasabah
Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penerapan pengendalian internal atas laporan/informasi keuangan (ICoFR)</li> <li>Laporan penanganan tata kelola GL (<i>General Ledger</i>)</li> </ol>
Tata Kelola dan Manajemen data	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tata Kelola Data</li> <li>Manajemen Data</li> <li>Kualitas Data</li> <li>Analitik Data</li> <li>Keamanan Data</li> </ol>

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko Non Keuangan telah mengadakan 6 (enam) kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
<b>Ketua</b>				
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	6	6	100%
<b>Anggota Tetap dengan Hak Suara</b>				
Henoch Munandar	Direktur Utama	6	6	100%
Jun Saito	Wakil Direktur Utama 1	6	6	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama 2	6	4	66.7%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan & Legal	6	5	83.3%



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	6	6	100%
Yuki Terayama	Direktur Treasury	6	6	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional & Teknologi	6	6	100%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan & Perencanaan	6	6	100%
Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	6	5	83.3%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	6	4	66.7%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution Head	6	5	83.3%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	6	4	66.7%
Mira Fitria	Head of Human Resources	6	4	66.7%
Ir Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	6	6	100%
Wiwig Wahyu Santoso	Head of Treasury	6	6	100%
<b>Anggota Tetap Tanpa Hak Suara</b>				
Anke Subandy	Head of Internal Audit	6	6	100%
Heru Rustanto	(Pjs.) Operational Risk Management Head	6	6	100%
Heru Rustanto	Anti Financial Crime Head	6	6	100%
Buyung Bachtiar	Cyber Security Risk Management Head	6	6	100%
Hari Yuliasuti	Anti Money Laundering & CFT Head	6	6	100%
Argo Wibowo	General Counsel/Legal & Litigation Head	6	6	100%
Andrie Darusman	Communications & Daya Head	6	6	100%
Butet Sondang Sitepu	Compliance Head	6	6	100%
Eneng Andriani	Corporate Secretary Head	6	6	100%
Paskalius	Human Resource Technology & Services Head	6	6	100%
Lia Asoka	Finance Risk, Control & Governance Head	6	6	100%
Bambang Joko Susilo	Customer Contact Center Head	6	6	100%
Jufri Fan	IT Strategic Planning & Data Management Head	3	3	100%
Radhar Hasti Handayani	Operations Development Head	3	3	100%
Erliana Tandoko	Retail Banking Strategy & Planning Head	3	3	100%

## Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

### Struktur dan Keanggotaan

**Ketua:** Direktur Operasional & Teknologi

**Anggota:**

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Utama/*Chief Executive Officer*
  2. Wakil Direktur Utama/*Chief Strategy Officer & Head of Corporate Business Unit*
  3. Wakil Direktur Utama/*Head of Retail Business Unit*
  4. Direktur Kepatuhan/*Chief Compliance officer*
  5. Head of Risk Management/*Chief Risk Officer*
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
  1. Direktur Corporate Banking (Japanese)
  2. Direktur Treasury/Head of Global Markets Business Unit
  3. Direktur Keuangan & Perencanaan/Chief Financial Officer
  4. Head of Business Banking
  5. Head of Retail Lending Business
  6. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
  7. Head of Digital Banking/Chief of Digital Innovation Officer
  8. Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking
  9. Head of Human Resources
  10. Head of Internal Audit/Chief Audit Executive
  11. Head of IT Governance Management
  12. Information Technology Executive Officer (Sekretaris)



## Komite di Bawah Direksi

### Pedoman Kerja

Pedoman Kerja yang telah disusun oleh Bank adalah:

1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
3. Komite dapat mengundang Anggota Tidak Tetap, konsultan, ahli, atau pihak yang relevan untuk menghadiri rapat jika diperlukan;
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat; Penunjukan wakil atau pengganti dari para Anggota Tetap yang hadir dalam rapat dilakukan melalui dokumen pendelegasian wewenang berupa surat kuasa atau surat penugasan atau email atau media tertulis yang dapat dibuktikan lainnya.
5. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite;
6. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Ketua Komite; Apabila hasil pemungutan suaraimbang antara suara setuju dan suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan Keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.
7. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perseroan (*Corporate Policy*);
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
9. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik;
10. Lebih dari 50% rapat Komite dihadiri oleh lebih dari 70% anggota komite secara fisik atau secara virtual dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, yang memungkinkan para peserta Rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berkomunikasi satu sama lain. Kehadiran peserta Rapat secara virtual dianggap dan dihitung sebagai kehadiran langsung dalam Rapat;
11. Bilamana dipandang perlu, Komite Pengarah TI dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat;
12. Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite;
13. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

### Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

1. Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang sejalan dengan rencana korporasi Perseroan dan rencana strategis kegiatan usaha Group Perseroan.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang mengatur mengenai pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI (termasuk AI) pada Perseroan dan Group Perseroan, serta kebijakan dan prosedur lain yang dianggap signifikan.
3. Menyetujui kesesuaian antara rencana pengembangan TI (termasuk AI) dengan rencana strategis TI.
4. Menyetujui dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI (termasuk AI) dengan Rencana Strategis TI, termasuk proyek yang tidak direncanakan di Rencana Tahunan Perseroan. Termasuk memperoleh laporan dan/atau rekomendasi dari komite proyek TI terutama proyek utama (*key project*).
5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI (termasuk AI) dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.



6. Kesesuaian TI (termasuk AI) dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan Group Perseroan.
7. Evaluasi atas efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI (termasuk AI) dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan dan Group Perseroan.
8. Evaluasi atas efektivitas biaya TI (termasuk AI) terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
9. Pemantauan atas kinerja TI (termasuk AI), dan upaya peningkatan kinerja TI dan GenAI.
10. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI (termasuk AI), yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI dan GenAI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

11. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI (termasuk AI) yang dimiliki Perseroan dan Group Perseroan

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

### Pelaksanaan Tugas 2025

1. ITSC Q1 2025 - Selasa, 11 Maret 2025
2. ITSC Q2 2025 - Selasa, 17 Juni 2025
3. ITSC Q3 2025 - Selasa, 16 September 2025
4. ITSC Q4 2025 - Selasa, 09 Desember 2025

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi mengadakan 4 (Empat) kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	4	4	100%
Jun Saito****	Wakil Direktur Utama	3	3	100%
Michellina Laksmi Triwardhany*****	Wakil Direktur Utama	2	2	100%
Kaoru Furuya*	Wakil Direktur Utama	1	1	100%
Darmadi Sutanto**	Wakil Direktur Utama	1	1	100%
Keishi Kobata***	Direktur	1	1	100%
Atsushi Hino	Direktur	4	4	100%
Merisa Darwis	Direktur	4	4	100%
Hanna Tantani	Direktur	4	4	100%
Yuki Terayama*****	Direktur	2	2	100%
Irwan S. Tisnabudi	Head of Digital Banking	4	4	100%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	4	3	75%
Ir. Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	4	2	50%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	4	4	100%
Anke Subandy	Head of Internal Audit	4	4	100%
Jeny Mustopha*****	Head of Information Technology	2	2	100%

- \* Kaoru Furuya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025  
 \*\* Darmadi Sutanto menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025  
 \*\*\* Keishi Kobata menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025  
 \*\*\*\* Jun Saito efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 23 Mei 2025  
 \*\*\*\*\* Michellina Laksmi Triwardhany efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 26 Juni 2025  
 \*\*\*\*\* Yuki Terayama efektif menjabat sebagai Direktur sejak 27 Mei 2025  
 \*\*\*\*\* Jeny Mustopha menjabat sebagai Head of Information Technology sampai dengan 04 Agustus 2025

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.



## Komite di Bawah Direksi

### KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

#### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan Kredit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Ketua:** Direktur Utama

#### Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. (Para) Wakil Direktur Utama
  2. Direktur Corporate Banking (Japanese)
  3. Direktur Tresuri
  4. Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking
  5. Head of Retail Lending Business
  6. Head of Digital Banking
  7. Head of Business Banking
  8. Head of Treasury
  9. Head of Risk Management
  10. Direktur Kepatuhan & Legal
- Anggota tetap tanpa Hak Suara:
  1. Kepala Divisi Portfolio Management & Policy
  2. Credit Risk Head
  3. Retail Banking Risk Head
  4. Business Banking Credit Risk
  5. Kepala Divisi Audit Internal<sup>1)</sup>
  6. Kepala Divisi Kepatuhan
  7. Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (*General Counsel*)

<sup>1)</sup> pengamat

#### Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

##### 1. Rapat

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Tetap dengan Hak Suara dan ditunjuk dalam rapat

##### 2. Kuorum

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite
- Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

##### 3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah Anggota Tetap dengan Hak Suara yang hadir dalam Rapat, termasuk suara setuju Ketua Komite.

Apabila hasil pemungutan suara imbang antara suara setuju dan suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

##### 4. Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan Rapat Formal

Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua Anggota Tetap dengan Hak Suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (termasuk yang terkait dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan) serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank, dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan atas Kebijakan Perkreditan Bank.
2. Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank, agar dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan masalah dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Perkembangan dan analisa kualitas portofolio kredit atau pembiayaan secara keseluruhan terkait Kebijakan Perkreditan yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara berkala, dimana Anggota Komite Kebijakan Perkreditan juga merupakan Anggota Komite Manajemen Risiko.
  - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan.
  - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang



- diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
  - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
  - f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank; dan
  - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
- a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank, termasuk pelaksanaan kewenangan memutus kredit, pemberian fasilitas terhadap pihak terkait, pelaksanaan ketentuan BMPK, dan kepatuhan terhadap regulasi.
    - 2) Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit yang dilaporkan pada Rapat Komite Manajemen Risiko, serta

3) Saran-saran untuk perbaikan kebijakan (jika diperlukan).

5. Melakukan *review*/penelaahan terhadap kebijakan kredit agar tetap sejalan dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

### Pelaksanaan Tugas 2025

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan rapat pada semester I (satu) pada tanggal 17 Juni 2025 dan pada semester II (dua) tanggal 9 Desember 2025. Rincian pelaksanaan tugas yang dijalankan antara lain:

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank melalui penyampaian materi terkait Hierarki Dokumen Kredit dan pengkinian Kebijakan Perkreditan.
2. Melakukan pengawasan penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank melalui penyampaian materi terkait implementasi Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), termasuk pelaporan Pihak Terkait.
3. Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan melalui materi Portfolio Kredit.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tahun 2025 yaitu pada tanggal 17 Juni 2025 dan 9 Desember 2025 dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
<b>Ketua</b>				
Henoch Munandar	Direktur Utama	2	2	100%
<b>Anggota Tetap dengan Hak Suara</b>				
Jun Saito	Wakil Direktur Utama	2	2	100%
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	2	2	100%
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	2	2	100%
Yuki Terayama	Direktur Treasury	2	2	100%
Ir Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	2	1	50%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	2	1	50%
Irwan Sutjipto Trisnabudi	Head of Digital Banking	2	2	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	2	2	100%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	2	2	100%
Sendiaty Sony	Head of Risk Management	2	1	50%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2	2	100%



## Komite di Bawah Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
<b>Anggota Tetap tanpa Hak Suara</b>				
Wahyu Nugroho	Portfolio Management & Policy Head	2	2	100%
Tasuku Tanaka	Credit Risk Head	2	0*)	0%*)
Adil Pamungkas/Adhitya Bayu W.	Retail Banking Risk Head	2	0*)	0%*)
Ririn Rianti	Business Banking Credit Risk Head	2	0*)	0%*)
Anke Subandy	Head of Internal Audit (Pengamat)	2	2	100%
Butet Sondang Sitepu	Compliance Head	2	0*)	0%*)
Argo Wibowo	General Counsel	2	0*)	0%*)

\*) Catatan:

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dimaksud menyetujui risalah rapat Komite Kebijakan Perkreditan melalui sirkuler.

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE PENGARAH TATA KELOLA INFORMASI

### Struktur dan Keanggotaan

**Ketua:** Head of Risk Management

#### Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
  1. Direktur Kepatuhan
  2. Direktur Operasional & Teknologi
  3. Direktur Keuangan & Perencanaan
  4. Head of Information Technology
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
  1. Head of Internal Audit
  2. IT Strategic Planning & Data Management (Sekretaris)

#### Undangan Tetap (Standing Invitee)

1. Direktur Corporate Banking (Japanese)
2. Direktur Treasury
3. Head of Treasury
4. Head of Business Banking
5. Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking
6. Head of Retail Lending Business
7. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
8. Head of Digital Banking
9. Retail Banking Analytics, Planning & Process Excellence Head

### Tugas dan Wewenang

Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mencakup, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi yang utama seperti kebijakan kualitas data dan manajemen risiko terkait data dan informasi Bank, mencakup standar yang hendak dicapai (*target-state*).
2. Perencanaan dan menetapkan skala prioritas proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencapai standar yang telah ditetapkan.
3. Kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana tata kelola informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, serta standar yang hendak dicapai.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek tata kelola data dan informasi serta data analytics dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.
5. Kesesuaian tata kelola informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) guna mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Pemantauan atas kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi permasalahan kualitas data dan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan aset data dan informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait data dan informasi, yang tidak dapat diselesaikan dan dieskalasikan oleh forum tata kelola data dan informasi.
8. Membangun kultur organisasi yang bekerja berbasis data dan informasi (*data driven organization*).

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.



## Pedoman Kerja

Pedoman Kerja yang telah disusun oleh Bank adalah:

1. Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
3. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan;
6. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*).
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
10. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite.
11. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

Pada rapat tanggal 15 April 2025 diputuskan bahwa untuk selanjutnya fungsi Komite Pengarah Tata Kelola Informasi akan digabung dengan fungsi Komite Risiko Non-Keuangan. Keputusan ini dituangkan pada Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Direksi PT Bank SMBC Indonesia TBK, No. PS/BOD/025/IX/2025

## Pelaksanaan Tugas 2025

Pada tahun 2025, Komite Pengarah Tata Kelola Informasi mengadakan 1 (satu) kali rapat, dengan rincian penyelenggaraan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	1	1	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	1	1	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	1	0	0%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan dan Perencanaan	1	1	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional & Teknologi	1	1	100%
Anke Subandy	Head of Internal Audit	1	1	100%
Jufri Fan	Sekretaris	1	1	100%
Erliana Tandoko	Undangan Tetap (Standing Invitee)	1	0	0%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	1	1	100%
Keishi Kobata	Direktur Tresuri	1	1	100%
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	1	1	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	1	1	100%
Jeffrey Tjoeng	Head of Business Banking	1	1	100%
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking	1	0	0%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	1	0	0%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	1	1	100%



## Komite di Bawah Direksi

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE KREDIT

### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Ketua:** Direktur Utama

#### Anggota:

1. Wakil Direktur Utama
2. Direktur Bisnis/Kepala Bisnis
3. Kepala Risiko Kredit
4. Kepala Risiko Kredit Korporasi/Komersial
5. Kepada Divisi atau Departemen Bisnis
6. Head of Risk Management (Pengamat)

### Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

#### 1. Rapat

- Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapan pun sesuai dengan kebutuhan Komite.
- Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.
- Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur bisnis/Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

#### 2. Kuorum

- Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dengan minimum 1 (satu) perwakilan dari Divisi *Credit Risk*, khusus untuk segmen *Wholesale Banking*, *Corporate Banking Japanese* dan *Commercial Banking*. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.

- Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

#### 3. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
- Suara Head of Risk Management sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Head of Risk Management.
- Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.
- Komite Kredit dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal dalam bentuk ("Keputusan Sirkuler Komite"), dengan ketentuan semua anggota Komite terkait memberikan suara secara tertulis dan menandatangani Keputusan Sirkuler Komite tersebut.
- Komite Kredit juga dapat mengambil keputusan dalam bentuk persetujuan melalui sistem *Global Business Re-engineering* (GBR). Keputusan demikian dapat dianggap sebagai Keputusan Sirkuler Komite atau sebagai keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Komite, selama seluruh anggota Komite memberikan persetujuan.
- Head of Risk Management dalam hal ini menandatangani Keputusan Sirkuler Komite dalam kapasitas mengetahui atau mengetahui melalui sistem GBR.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tugas paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis secara independen dan menyetujui atau memberikan penolakan atas pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang



atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa secara hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi).

- Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.
- Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan standar dan praktik kebijakan manajemen risiko Bank.

### Tanggung jawab Komite Kredit paling sedikit meliputi:

- Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan

- Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

### Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang tahun 2025, keputusan kredit dari Komite Kredit *Wholesale Banking*, *Corporate Banking Japanese* dan *Commercial Banking* telah diberikan secara sirkuler sebanyak 7 (tujuh) kali, dan melalui rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, yang rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
Kredit terkait segmen <i>Wholesale Banking</i> , <i>Corporate Banking Japanese</i> dan <i>Commercial Banking</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama 1</li> <li>Direktur <i>Corporate Banking Japanese</i> atau Kepala <i>Wholesale Banking</i>, <i>Commercial Banking</i> dan <i>Transaction Banking</i></li> <li>Kepala Risiko Kredit</li> <li>Kepala <i>Corporate Banking Credit Risk</i> atau Kepala <i>Commercial Banking Credit Risk</i></li> <li>Kepala Divisi atau Departemen <i>Wholesale</i>, <i>Corporate</i> dan <i>Commercial Banking</i> terkait</li> <li>Kepala Manajemen Risiko (Pengamat)</li> </ol> <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama 1 bertindak selaku Ketua Komite.</p>

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2025, Komite Kredit segmen *Wholesale Banking*, *Corporate Banking Japanese*, dan *Commercial Banking* mengadakan 23 (dua puluh tiga) kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	23	7	30%
Jun Saito	Wakil Direktur Utama	23	10	43%
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking	23	20	87%
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	23	3	13%
Tasuku Tanaka	Kepala Risiko Kredit	23	23	100%
Jenny Susanto	Kepala Corporate Banking Credit Risk	23	17	74%
Eddy Satria Nugraha Sembiring	Kepala Commercial Banking Credit Risk	23	5	22%
Moses Supardi	Kepala Wholesale Banking	23	17	74%
Warni Chai	Kepala Commercial Banking	23	3	13%
Kohei Suwa	Kepala Corporate Banking Japanese 2	23	1	4%
Karinda Rachmana	Kepala Corporate Banking Japanese 3	23	0	0%
Naoki Takeshita	Kepala Corporate Banking Japanese 4	23	1	4%
Hideaki Asatsu	Kepala Corporate Banking Japanese 5	23	1	4%
Hilman Gumay	Kepala Corporate Banking Japanese 6	23	0	0%
Sendiaty SONDY <sup>1)</sup>	Kepala Manajemen Risiko	23	5	22%

1) Pengamat (Tidak memiliki Hak Suara)



## Komite di Bawah Direksi

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi

## KOMITE HUMAN RESOURCE

### Struktur dan Keanggotaan

**Ketua:** Direktur Utama

#### Anggota:

1. (Para) Wakil Direktur Utama
2. Direktur Keuangan & Perencanaan
3. Direktur Operasional & Teknologi

**Sekretaris:** Head of Human Resources

### Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada ketentuan:

1. Keputusan Rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 51% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat, termasuk Ketua Komite.

2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan atau prosedur Perseroan.
3. Dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

### Tugas dan Wewenang

Rincian tugas dan wewenang Komite adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Resource dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan. Kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Resources dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
3. Menyetujui penyimpangan dari Prosedur atau peraturan Perseroan yang berlaku di bidang Human Resources yang melebihi kewenangan Kepala Divisi dan/atau Direktur yang membawahi dan/atau dengan bidang tugas Human Resources, dengan memperhatikan hierarki kebijakan Perseroan.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

## Pelaksanaan Tugas 2025

Tanggal	Agenda
24 Januari 2025	1. Usulan Cuti Bersama 2025 2. Nominasi Promosi Eksekutif 2025
6 Februari 2025	1. Skema Penyesuaian Gaji 2025 2. Anggaran Bonus Kinerja 2024
11 Februari 2025	Distribusi Anggaran Bonus 2024
10 Maret 2025	1. Hasil Promosi Eksekutif 2025 2. Hasil Distribusi Kajian Kompensasi 2024/2025 3. Usulan Struktur Skala Upah 2025/2026
16 Juli 2025	Nominasi Promosi Eksekutif Mid-Year 2025
11 Agustus 2025	1. Hasil Promosi Eksekutif Mid-Year 2025 2. Hasil Distribusi Mid-Year 2025
15 Desember 2025	Nominasi Promosi Eksekutif 2026



## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2025, Komite Human Resources mengadakan 7 (tujuh) kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henoch Munandar	Direktur Utama	7	7	100%
Kaoru Furuya*	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Darmadi Sutanto*	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Jun Saito	Wakil Direktur Utama	3	2	66,7%
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	3	3	100%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan dan Perencanaan	7	6	85,7%
Merisa Darwis	Direktur Operasional & Teknologi	7	5	71,4%
Mira Fitria	Head of Human Resources	7	7	100%

Catatan:

\* Efektif tidak menjabat setelah ditutupnya RUPS Tahunan 2025 (22 April 2025)

## Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE FRAUD

### Struktur dan Keanggotaan

**Ketua:** Direksi atau *Board of Management* yang terkait atau delegasinya.

#### Anggota:

- Memiliki hak suara:
  - Anti Financial Crime (AFC) Head
  - Human Resources Employee & Industrial Relations Head/Strategic Human Resources Management Head
- Tidak memiliki hak suara:
  - Human Resources Business Partner (HRBP) Head atau HRBP Lead sebagai delegasinya

**Sekretaris:** Anti Financial Crime (AFC) Head

Apabila pelaku *Fraud* dan/atau pihak terkaitnya adalah Direktur, atau Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif, maka pelaksanaan Komite Fraud wajib dipimpin oleh 2 (dua) anggota Direksi/Board of Management (Wakil Direktur Utama atau Kepala Manajemen Risiko atau Direktur Kepatuhan), atau pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, seperti anggota Komite Audit.

### Pedoman Kerja

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Fraud adalah sebagai berikut:

- Tata cara pelaksanaan dapat dilakukan melalui tatap muka atau sirkulasi memo.

- Wajib dihadiri oleh Ketua Komite dan seluruh Anggota Komite Fraud. Dalam hal Ketua Komite, dan/atau Anggota Komite Fraud berhalangan hadir (yang ketidakhadirannya tidak diperlukan adanya pembuktian apa pun), maka untuk Ketua Komite Fraud yang berhak & berwenang mewakilinya adalah pihak yang ditunjuk oleh Ketua Komite sebagai delegasinya, dan minimal adalah kepala divisi terkait, dan untuk Anggota Komite Fraud, sebagai delegasinya minimal adalah karyawan satu tingkat di bawahnya.
- Dalam hal tertentu, rapat Komite Fraud dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Komite Fraud atau lebih dari satu Anggota Komite Fraud atau atas permintaan dari seorang Direksi/*Board of Management*.
- Komite Fraud dapat mengundang Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang bersangkutan dan/atau pihak lainnya yang bukan anggota komite untuk hadir dalam rapat, namun PUK dan/atau pihak lainnya tersebut dalam rapat komite tidak memiliki *voting rights* (hak suara) karena hanya berfungsi untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan.
- Rapat Komite Fraud sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Anggota Komite (termasuk Ketua Komite) yang memiliki hak suara. Rapat Komite Fraud dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan/mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat sesuai kesepakatan anggota Komite Fraud.
- Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak ada kesepakatan mengenai sanksi, maka akan dieskalasikan kepada Head of Risk Management dan *Compliance Director*. Apabila setelah dilakukan



## Komite di Bawah Direksi

- eskalasi tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Direksi melalui *Risk Management Committee* (RMC). Pada tingkat terakhir, apabila tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Dewan Komisaris melalui *Risk Monitoring Committee* (RMONC).
7. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam rapat bersifat kolektif kolegial. Apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan/dicatat dalam risalah rapat komite berikut alasannya .
  8. Rapat Komite Fraud atas kasus *fraud* yang pelakunya telah berpindah/mutasi ke *Line of Business* (LoB)/*Support Function* (SF) lain maka Komite Fraud diselenggarakan bersama antara *Line of Business* (LoB)/*Support Function* (SF) dimana pelaku *fraud* menjabat saat ini dan *Line of Business* (LoB)/*Support Function* (SF) saat terjadinya *fraud*. Dalam hal ini Ketua Komite Fraud adalah BoD/BoM yang bertanggung jawab atas Direktorat dari pelaku karyawan bekerja.

## Tugas dan Tanggung Jawab

### Tugas Komite Fraud

Menindaklanjuti laporan hasil investigasi yang terkait dengan adanya suatu kejadian *fraud* di masing-masing unit bersangkutan, menetapkan sanksi kepada (para) karyawan (termasuk karyawan vendor) yang secara

langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian *fraud*, dan memutuskan kejadian *fraud* untuk menentukan langkah hukum yang akan dilakukan kemudian.

### Wewenang Komite Fraud

1. Memanggil, meminta klarifikasi, meminta laporan-laporan kepada berbagai pihak (karyawan dan/atau unit-unit kerja lainnya) yang menurut pertimbangan Komite Fraud dianggap secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan *fraud*.
2. Menetapkan pengenaan jenis sanksi kepada (para) karyawan (termasuk karyawan vendor) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian *fraud*.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit-unit kerja lainnya, serta dalam rangka perbaikan dan upaya preventif maka Komite Fraud berhak memberikan rekomendasi konstruktif bagi unit-unit kerja tersebut.

### Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

### Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang tahun 2025 keputusan dari Komite Fraud telah diberikan melalui rapat virtual/offline sebanyak 41 (empat puluh satu) sesi dan secara sirkuler sebanyak 23 (dua puluh tiga) sesi.

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Berikut adalah informasi kehadiran peserta Komite Fraud yang telah dilakukan selama tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	2	2	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	16	16	100%
Enrico Novian	Pension Business Head RLB (Delegasi)	3	3	100%
Adil Pamungkas	Retail Banking Risk Head (Delegasi)	26	26	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	2	2	100%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	11	11	100%
Chairul Sani	Sales Distribution WMB & National Distribution Head (Delegasi)	1	1	100%
Irradiatie Pierenika	Sales Distribution Pension Business & National Distribution Head (Delegasi)	15	15	100%
Heru Rustanto	Anti Financial Crime Head	60	60	100%
Ida Bagus Dwi Kencana	Sales Distribution Head Pension Business (Delegasi)	3	3	100%
Syafiar Marsiyanto	Sales Distribution Head Pension Business (Delegasi)	4	4	100%



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jimmy SA Hutapea	Employee & Industrial Relations Head	63	63	100%
Rosowarsito Dwihatmoko D.S	Collection & Recovery Head (Delegasi)	1	1	100%
Novri Irza Hidayatullah	Business Banking Governance, Process & Support Head (Delegasi)	1	1	100%
Christian Adrian	Fraud Risk Management Head (Delegasi)	4	4	100%
Sonny Sibuea	HR Employee Industrial Relations (Delegasi)	1	1	100%
Jeny Mustopha	IT Advisor (Delegasi)	1	1	100%
Ari Purnomo	Micro Business & Joint Finance Head (Delegasi)	1	1	100%

## Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE KEBERLANJUTAN

### Struktur dan Keanggotaan

**Ketua:** Wakil Direktur Utama

#### Anggota:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Keuangan & Perencanaan
3. Direktur Operasional & Teknologi
4. Direktur Corporate Banking (Japanese)
5. Direktur Tresuri
6. Head of Risk Management
7. Head of Business Banking
8. Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking
9. Head of Retail Lending Business
10. Head of Wealth Management Business and Network & Distribution
11. Head of Digital Banking
12. Head of Treasury
13. Head of Human Resources
14. Sustainable Business Strategy Head
15. Head of Internal Audit

**Sekretaris:** Sustainable Business Strategy

## Pedoman & Tata Tertib Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Keberlanjutan wajib senantiasa menjalankan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan/ketentuan internal SMBC Indonesia. Sedangkan Mekanisme dan Tata Cara Kerja Komite Keberlanjutan sebagaimana dijabarkan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Keberlanjutan.

## Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi, kebijakan, target terkait dengan keuangan berkelanjutan di SMBC Indonesia
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan rekomendasi terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan di SMBC Indonesia

## Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

## Pelaksanaan Tugas 2025

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2025, Komite Keberlanjutan telah memberikan rekomendasi dan arahan terkait target dan inisiatif keuangan berkelanjutan di SMBC Indonesia.

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2025, Komite Keberlanjutan mengadakan 3 (Tiga) kali rapat:

- 11 Maret 2025
- 15 April 2025
- 18 November 2025

Berikut rincian kehadiran anggota Komite Keberlanjutan pada tabel dibawah ini:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jun Saito <sup>1</sup>	Wakil Direktur Utama	1	1	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	3	2	66,67%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	3	3	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional & Teknologi	3	3	100%



## Komite di Bawah Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Atsushi Hino	Direktur Corporate Banking (Japanese)	3	3	100%
Keishi Kobata <sup>2</sup>	Direktur Treasury	2	2	100%
Yuki Terayama <sup>3</sup>	Direktur Treasury	1	1	100%
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	3	3	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	3	3	100%
Nathan Christianto	Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking	3	3	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	3	1	33,33%
Helena	Head of Wealth Management Business and Network & Distribution	3	3	100%
Irwanto Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	3	2	66,67%
Wiwig Santoso	Head of Treasury	3	3	100%
Mira Fitria	Head of Human Resources	3	2	66,67%
Yuki Katsuhara <sup>4</sup>	Sustainable Business Startegy Head	1	1	100%
Anke Subandy <sup>5</sup>	Head of Internal Audit	1	1	100%
Vinny Herianti <sup>6</sup>	Sustainable Business Strategy Team Head	1	1	100%
Andrie Darusman <sup>7</sup>	Communications & Daya Head	2	2	100%

### Keterangan:

1. Jun Saito (Wakil Direktur Utama) efektif menjadi Ketua Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025
2. Keishi Kobata menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025
3. Yuki Terayama efektif menjabat sebagai Direktur sejak 27 Mei 2025 dan efektif menjadi anggota Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025
4. Yuki Katsuhara efektif menjadi anggota Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025
5. Anke Subandy efektif menjadi anggota Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025
6. Vinny Herianti efektif menjadi sekretaris Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025
7. Andrie Darusman sudah tidak menjadi sekretaris Komite Keberlanjutan sejak 1 September 2025

## Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Ketua:** Direktur PIKK yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk

#### Anggota:

- Anggota tetap:
  1. Direktur PIKK yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk
  2. Head of Risk Management dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk

3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk
4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh PT BTPN Syariah Ventura
5. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Oto Multiartha
6. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Summit Oto Finance

- Anggota Tidak Tetap:
  - Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif PIKK dan Anak Perusahaan yang diundang sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi.



## Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi PIKK mengenai hal-hal yang terkait dengan Manajemen Risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

## Pernyataan Independensi Komite

Seluruh anggota komite mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara independen demi kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.

## Pedoman Kerja

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*charter*), berisi antara lain:

### 1. Rapat

- Komite akan menyelenggarakan rapat setidaknya satu kali setiap semester atau lebih sering apabila diperlukan.
- Komite dapat mengundang Anggota Tetap untuk menghadiri rapat jika diperlukan.
- Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Anggota Komite yang berpartisipasi dalam rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan rapat.
- Rapat Komite akan membahas Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi dari Konglomerasi. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi juga akan mengumpulkan agenda rapat tambahan dari anggota Konglomerasi.
- Hasil rapat Komite harus dituangkan dalam risalah rapat termasuk perbedaan pendapat yang terjadi, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tetap untuk diketahui. Risalah rapat akan diedarkan kepada seluruh Anggota Tetap untuk diketahui.

### 2. Kuorum

- Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh setidaknya 51% dari jumlah Anggota Tetap dan 1 (satu) perwakilan dari setiap anggota Konglomerasi.
- Anggota Tidak Tetap dapat hadir dalam rapat. Akan tetapi, kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

### 3. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan di dalam rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dapat rapat yang bersangkutan, termasuk Ketua Komite.
- Apabila hasil pemungutan suara imbang antara suara setuju dan suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan Keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.
- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite secara formal dalam bentuk Keputusan Sirkuler Komite, dengan ketentuan semua Anggota Tetap Komite memberikan suara secara tertulis dan menandatangani Keputusan Sirkuler Komite tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite.

## Pelaksanaan Tugas 2025

Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan rapat pada semester 1 (satu) pada tanggal 10 Februari 2025 dan rapat pada semester 2 (dua) pada tanggal 8 Agustus 2025.



## Komite di Bawah Direksi

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Berikut adalah rincian kehadiran dari pertemuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diadakan pada tahun 2025:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
<b>Ketua</b>				
Henoch Munandar <sup>(1)</sup>	Direktur Utama	-	-	N/A
Sendiaty Sondy <sup>(2)</sup>	Head of Risk Management	2	2	100%
<b>Anggota Tetap</b>				
Sendiaty Sondy <sup>(3)</sup>	Head of Risk Management	-	-	N/A
Heru Rustanto <sup>(4)</sup>	Acting as Operational Risk Management Head	1	1	100%
Deni Djailil <sup>(4)</sup>	Market & Liquidity Risk Management Head	1	1	100%
Keisuke Heima <sup>(5)</sup>	Integrated Risk Management Head	2	2	100%
Wahyu Nugroho <sup>(4)</sup>	Portfolio Management & Policy Head	1	1	100%
Buyung Bachtiar <sup>(6)</sup>	Cyber Security Risk Management Head	1	1	100%
Tasuku Tanaka <sup>(4)</sup>	Credit Risk Head	1	1	100%
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan - PT Bank BTPN Syariah Tbk	2	2	100%
Antonius B. Priyadj <sup>(7)</sup>	Direktur - PT BTPN Syariah Ventura	1	1	100%
Victoria Rusna <sup>(8)</sup>	Presiden Direktur - PT Summit Oto Finance	2	2	100%
Nobuhiro Moroo	Direktur - PT Oto Multiartha	2	2	100%

Catatan:

- (1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite sejak 23 September 2025
- (2) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite hingga 23 September 2025
- (3) Efektif sebagai Anggota Tetap sejak 23 September 2025
- (4) Efektif sebagai Anggota Tetap hingga 22 Juli 2025
- (5) Efektif sebagai Anggota Tetap hingga 23 September 2025
- (6) 1) Efektif sebagai Anggota Tetap hingga 22 Juli 2025  
2) Diwakili oleh pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk mewakili pada rapat tanggal 8 Agustus 2025
- (7) Efektif sebagai Anggota Tetap sejak 22 Juli 2025
- (8) Diwakili oleh pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk mewakili pada rapat tanggal 10 Februari dan 8 Agustus 2025

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi anggota komite level Direksi<sup>1)</sup> disampaikan pada bagian pengembangan kompetensi Direksi.

1) Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai PIKK.



# Sekretaris Perusahaan

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Eneng Yulie Andriani

Sekretaris Perusahaan

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
51 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



#### Riwayat Pendidikan

- Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012)
- Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum mengenai Kegiatan Ekonomi dari Universitas Indonesia (1997)



#### Dasar Penunjukan

Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020.



#### Rangkap Jabatan

Corporate Secretary Head



#### Pengalaman Kerja

- Head of Corporate Legal Department PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019)
- Corporate Action & Stakeholder Management Head of Corporate Secretariat Division PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014)



#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali

## MASA JABATAN

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

## DASAR HUKUM

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01- 2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/II/2020 tanggal 10 Januari 2020.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
4. Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.




## Sekretaris Perusahaan

6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Direksi serta menyimpan risalah rapat tersebut.
9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## RANGKAP JABATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary. Jabatan ini berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Head membawahi dan menangani fungsi Group Governance & Subsidiary Management, Corporate Action & Regulatory Reporting, serta Board & Stakeholder Management.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Laporan Kegiatan Corporate Secretary Tahun 2025

Berikut ini adalah resume kegiatan Corporate Secretary selama tahun 2025

#### Penguatan *Governance* dalam Grup dan Penyelarasan Anak Perusahaan

Corporate Secretary memfasilitasi penguatan tata Kelola pada Bank, penilaian tata Kelola dari struktur, proses dan hasil, menjadi panduan bagi Corporate Secretary untuk memberikan masukan atas penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik.

Struktur tata kelola mencakup tidak hanya kecukupan organ Perseroan, namun juga pedoman yang

mendukung kinerja dari organ dimaksud untuk menjalankan proses, sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Penguatan GCG tidak hanya atas Bank melainkan juga penyelarasan tata Kelola dalam group atau konglomerasi keuangan, termasuk mengkaji dan melakukan penyesuaian kebijakan tata kelola antara Perseroan dan entitas anak, termasuk pembaruan Pedoman Tata Kelola (GCG) pada Bank maupun secara terintegrasi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta *charter* komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi, agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan grup. Koordinasi lintas entitas dilakukan untuk memastikan konsistensi standar pelaporan, mekanisme pengambilan keputusan, serta dokumentasi tata kelola pada konglomerasi keuangan.

Melalui dukungan terhadap penyusunan dan pembaruan pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Corporate Secretary membantu memastikan bahwa struktur pengawasan dan pelaporan di tingkat grup berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan tata Kelola dan ketentuan regulator.



## Kepatuhan terhadap Ketentuan Pasar Modal dan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2025, Corporate Secretary memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, Bursa Efek Indonesia, serta regulator terkait lainnya secara tepat waktu dan akurat. Corporate Secretary juga mengoordinasikan penyampaian keterbukaan informasi atas transaksi material, transaksi afiliasi, aksi korporasi, dan informasi relevan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan pemegang saham atau persepsi pasar.

Mekanisme *internal review* dan *clearance* dilakukan secara disiplin untuk memitigasi risiko keterlambatan pelaporan maupun ketidakakuratan informasi, sehingga menjaga integritas Perseroan di mata regulator dan investor.

## Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dan dukungan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Corporate Secretary menjalankan peran strategis sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham, regulator dan SRO di bidang pasar modal, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Corporate Secretary memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta komite-komitennya dalam penyelenggaraan rapat, penyusunan agenda, dokumentasi risalah, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris atau Keputusan Direksi (apabila ada). Corporate Secretary Bersama-sama dengan HR juga memformulasikan workshop atau training yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk menambah informasi dan wawasan.

Pendekatan ini mendukung terciptanya hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan serta memperkuat reputasi dan kepercayaan terhadap Perseroan.

## Pengelolaan Aksi Korporasi

Corporate Secretary mendukung pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa serta aksi korporasi lainnya yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2025. Seluruh proses dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan regulasi pasar modal dan prinsip perlindungan pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Dalam setiap aksi korporasi, Corporate Secretary memastikan terpenuhinya ketentuan terkait, diperolehnya persetujuan Korporasi yang tepat, keterbukaan informasi yang memadai, dokumentasi hukum yang lengkap, serta pelaporan kepada regulator dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Dukungan terhadap Inisiatif Strategis

Corporate Secretary turut mendukung berbagai inisiatif strategis Perseroan, termasuk penguatan kerangka tata Kelola serta pemenuhan ketentuan regulator.

Corporate Secretary juga memberikan penilaian dari sisi tata Kelola terhadap Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan oleh Bank untuk membantu memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam prinsip yang wajar, tidak terdapat benturan kepentingan, serta keterbukaan atau laporan yang disampaikan tidak mengandung informasi yang menyesatkan.

Corporate Secretary secara berkala menyampaikan laporan kegiatan selama setahun secara detail kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

## Transaksi Afiliasi

Pelaksanaan transaksi afiliasi oleh Perseroan, tidak hanya harus memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Setiap inisiatif transaksi afiliasi dijalankan melalui prosedur yang berlaku di Perseroan, yaitu terlebih dahulu dikaji secara komprehensif dari sudut bisnis, komersial, hukum, kepatuhan, manajemen risiko, keuangan, tata Kelola serta aspek lain yang relevan sesuai dengan karakteristik transaksi, termasuk kewajiban nilai transaksi, serta potensi benturan kepentingan. Hasil kajian ini dikonsolidasikan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa mereka tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Transaksi Afiliasi dimaksud dan seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan atau potensi yang merugikan Perseroan.

Selanjutnya, hasil kajian menentukan bagaimana Transaksi Afiliasi ini diperlakukan sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Untuk Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2025 catatan 40.



## Sekretaris Perusahaan

Dalam kegiatan mendukung usaha Perseroan, Perseroan melakukan kerja sama dengan pihak terafiliasi sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat hubungan	Sifat transaksi
The Japan Research Institute, Limited	The Japan Research Institute, Limited	Kolaborasi di bidang IT yang mendukung kegiatan usaha Bank

## Keterbukaan Informasi

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2025.

Nomor Dokumen	Tanggal	Perihal
S.001/CCS/II/2025	6 Januari 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.006/CCS/I/2025	24 Januari 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: Jenius Perkenalkan Credibility: Bangun Reputasi Keuangan yang Lebih Baik bagi Masyarakat <i>Digital Savvy</i>
S.009/CCS/II/2025	5 Februari 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: SMBC Indonesia Dorong Pertumbuhan yang Lebih Bermakna di Seluruh Penjurus Negeri dengan Transformasi Kantor Cabang
S.013/CCS/III/2025	13 Februari 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: Bijak Kelola Keuangan Selama Ramadan dan Idulfitri dengan Credibility dari Jenius
S.013/CCS/III/2025	3 Maret 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: SMBC Indonesia Raih Peningkatan Aset dan Laba pada 2024, Buktikan Komitmen Bersama Lebih Bermakna
S.019/CCS/III/2025	3 Maret 2025	Keterbukaan Informasi Hasil Pemingkatan Tahunan
S.023/CCS/III/2025	11 Maret 2025	Keterbukaan Informasi Hasil Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan") Tahun 2024
S.024/CCS/III/2025	17 Maret 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.030/CCS/III/2025	8 April 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.035/CCS/IV/2025	22 April 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: RUPST SMBC Indonesia 2025 Putuskan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Baru
S.040/CCS/IV/2025	29 April 2025	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")
S.042/CCS/IV/2025	30 April 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: SMBC Indonesia Raih Pertumbuhan Pendapatan Operasional dan Kredit Retail pada Triwulan I 2025 untuk Tumbuh Bersama Lebih Bermakna
S.050/CCS/V/2025	28 Mei 2025	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")
S.051/CCS/VI/2025	4 Juni 2025	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")
S.055/CCS/VI/2025	17 Juni 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.058/CCS/VII/2025	1 Juli 2025	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")
S.061/CCS/VII/2025	7 Juli 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.063/CCS/VII/2025	17 Juli 2025	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Perseroan")
S.065/CCS/VII/2025	30 Juli 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: SMBC Indonesia Menunjukkan Resiliensi Semester I-2025 yang Penuh Tantangan; Pendapatan Operasional dan Penyaluran Kredit Tumbuh Solid
S.594/DIR/CCS/VIII/2025	13 Agustus 2025	Penyampaian Informasi Tambahan Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025



Nomor Dokumen	Tanggal	Perihal
S.595/DIR/CCS/VIII/2025	13 Agustus 2025	Informasi Tambahan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025
S.634/DIR/CCS/VIII/2025	27 Agustus 2025	Informasi Tambahan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025
S.077/CCS/IX/2025	17 September 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.080/CCS/X/2025	6 Oktober 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.090/CCS/X/2025	29 Oktober 2025	Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik Siaran Pers yang berjudul: SMBC Indonesia Catat Pertumbuhan Laba Operasional, Kredit yang Kuat Januari–September 2025 melalui Strategi yang Adaptif
S.100/CCS/XII/2025	2 Desember 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi
S.104/CCS/XII/2025	17 Desember 2025	Keterbukaan Informasi Pembayaran Bunga Obligasi

## Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penyelenggara	Materi	Tempat
1.	28 April 2025	PT Raharja Duta Solusindo	Jenjang 5 - Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta
2.	15 Mei 2025	ICSA	Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka	Jakarta
3.	20 Mei 2025	ICSA	Kesiapan Perusahaan dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Global: Perspektif Investor Relations dan Corporate Secretary	Jakarta
4.	28 Mei 2025	ICSA	"Extended Producer Responsibility: Managing the End-of-Life Products"	Jakarta
5.	19 Juni 2025	ICSA	Digital Governance: Automating Compliance and Disclosure with AI Tools	Jakarta
6.	17-18 Juli 2025	ICSA	Industry Visit to Bandung & Bursa Efek Kantor Perwakilan Jawa Barat: Strengthening Governance & Innovation through Technology Transformation and Operational Excellence	Bandung
7.	23 Juli 2025	SMBCI Learning	Learning Festival 2025: Retno Marsudi "Leading Beyond Borders Through Diplomacy"	Jakarta
8.	23 Juli 2025	SMBCI Learning	Learning Festival 2025: Bintang Emon "Building Connection & Influence with Comedy"	Jakarta
9.	28 Juli 2025	SMBCI Learning	SMBCI Mandatory Learning: Pernyataan Mengenai Anti-Fraud & Pakta Integritas dan Kode Etik	Jakarta
10.	29 Juli 2025	SMBCI Learning	SMBCI Mandatory Learning: APU PPT & PPPSPM	Jakarta
11.	19 September 2025	ICSA	Tax for Non Tax: Peran Corporate Secretary dalam Kewajiban Pajak Emiten, M&A dan Transaksi	Jakarta
12.	23-25 September 2025	ICSA	Industry Visit to Malaysia: Learning from the Region: Malaysia's Approach to Governance and Sustainability Practice**	Kuala Lumpur
13.	26 September 2025	SMBCI Learning	Workshop Corporate Secretary with BOC-BOD-BOM Secretaries	Jakarta
14.	29 Oktober 2025	SMBCI Learning	SMBCI Mandatory Learning: Anti Fraud Awareness	Jakarta
15.	25 Desember 2025	SMBCI Learning	SMBCI Mandatory Learning: Cyber & Information Security Awareness 2025	Jakarta
16.	25 Desember 2025	SMBCI Learning	SMBCI Mandatory Learning: Manajemen Risiko Operasional 2025	Jakarta



# Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di SMBC Indonesia, terutama merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (SMBC Group) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank. Selain itu memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK, BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

SMBC Indonesia memiliki komitmen untuk senantiasa menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) maupun peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu telah tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) Bank dan Kebijakan Kepatuhan.

Pentingnya penerapan Fungsi Kepatuhan merupakan bentuk kesadaran bahwa perbankan merupakan industri yang diwajibkan menerapkan Fungsi Kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu, terutama berkenaan

dengan misi publik dan tanggung jawab Bank dalam hal pengelolaan dana masyarakat.


Selain itu, penerapan yang ketat atas Fungsi Kepatuhan juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini yang begitu pesat yang tentunya dapat meningkatkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank. Sehingga terciptanya budaya kepatuhan dapat terwujud melalui peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta efektivitas peran fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada Bank. Dengan demikian, segala potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat dimitigasi dan diantisipasi.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank juga dilakukan secara komprehensif dan terstruktur, yang bertujuan sebagai upaya pencegahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

## STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi SMBC Indonesia dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan (Divisi Compliance) yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Sesuai ketentuan regulator, Bank juga telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*).

Berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Kepatuhan:





## DASAR HUKUM

Pedoman utama Bank dalam menjalankan fungsi kepatuhan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain itu, Bank juga memperhatikan:

1. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank;
2. Upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
3. Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku untuk memitigasi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank;

## FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, tugas dan tanggung jawab atas Kepatuhan di SMBC Indonesia adalah mendukung penerapan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sebagaimana ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Merujuk pada kewajiban pemenuhan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.



## Fungsi Kepatuhan

Sehubungan hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang antara lain dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan);
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan);
3. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama (semesteran);
4. Laporan hasil penilaian Risiko Kepatuhan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam operasional Bank yang disampaikan kepada Unit Manajemen Risiko (triwulanan);
5. Laporan hasil pemantauan terhadap risiko Kepatuhan dan pengkinian atas isu-isu kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Direksi dengan Dewan Komisaris (triwulanan) serta pada rapat Komite Audit (semesteran);
6. Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan Internal (*In Office Compliance Committee Meeting*) yang antara lain dihadiri oleh: Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, BOD dan BOM terkait, juga perwakilan dari SMBC (dua bulanan).

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, termasuk memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

## FOKUS FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2025

Berikut disampaikan fokus penerapan Fungsi Kepatuhan tahun 2025 melalui strategi kepatuhan yang dilaksanakan sejalan dengan komitmen pemenuhan kepatuhan, meminimalisir potensi pelanggaran terhadap peraturan OJK, BI, dan LPS serta peraturan perundangan yang berlaku, juga sebagai upaya untuk menjaga dan mengelola tingkat risiko kepatuhan bank antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan pendampingan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan kepatuhan pada semua lini bisnis/*support*. Dalam hal ini terutama pada area unit bisnis yang akan menyelenggarakan produk/inisiatif baru, unit yang terkait dengan *regulatory reporting*, serta unit yang terkait dengan pemenuhan *prudential ratio* seperti rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Netto (PDN), Kredit Bermasalah (NPL), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Rasio Pendanaan Stabil Netto (NSFR), Rasio Cakupan Likuiditas (LCR) dan Rasio Pengungkit
- Meningkatkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui antara lain:
  - 1) Sosialisasi ketentuan OJK, BI dan LPS, baik ketentuan baru maupun ketentuan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank, termasuk kepada karyawan di kantor cabang melalui *AML Compliance Champion* (ACC).
  - 2) Pemberian pelatihan kepada semua staff dan kesadaran akan Budaya Kepatuhan, baik di kantor pusat ataupun di cabang melalui *AML Compliance Champion* (ACC) yang berkedudukan di regional yang merupakan bagian dari aktivitas Divisi Kepatuhan dalam melakukan proses meningkatkan kesadaran dan pemantauan penerapan kepatuhan cabang, termasuk menyelenggarakan *mandatory e-learning* untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan.
  - 3) Memastikan dokumen hukum yang digunakan di seluruh kantor Bank telah di kaji ulang dan diverifikasi oleh Kantor Pusat Bank.
- Meningkatkan pengawasan dan kesadaran atas Risiko Kepatuhan dengan menyelenggarakan *Compliance Self-Assessment* (CSA), *Compliance Self-Review* (CSR), *Thematic Review*, *Compliance on-site Review* (*Branch Review*) dan juga diskusi internal dalam rangka memberikan masukan kepada unit terkait.



- Meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di Satuan Kerja Kepatuhan, termasuk *advisor* dalam rangka mengantisipasi perubahan peraturan OJK yang mengarah kepada *principal based* termasuk perkembangan produk dan aktivitas baru di industri perbankan.
- Membantu unit bisnis dalam melakukan kolaborasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan SMBC.
- Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator lokal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku melalui evaluasi terhadap kebijakan internal, tindakan korporasi maupun keputusan transaksional (kredit) yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit dan fungsi *advisory*.
- Meminimalkan potensi sanksi denda dari Regulator (OJK, BI, LPS dan Kantor Pajak) dengan melakukan evaluasi dan kajian atas penyebab timbulnya sanksi denda dari unit terkait, termasuk pemantauan atas langkah perbaikan yang dilakukan dan menerapkan tindakan pencegahan.
- Mengoptimalkan penerapan Fungsi Kepatuhan pada lini bisnis/*support* melalui penguatan fungsi *Internal Control Risk* (ICR) untuk melakukan pengendalian internal dan risiko di masing-masing lini bisnis/*support*, melalui antara lain *monitoring* kewajiban pelaporan kepada Regulator, pemenuhan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan OJK dan/atau BI sesuai target waktu yang disepakati.
- Melakukan kaji ulang berkala atas Kebijakan Utama Bank berupa *Corporate Governance Manual* agar makin relevan dengan perkembangan penerapan prinsip GCG dan sedekat mungkin merujuk pada prinsip governansi yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui ASEAN Corporate Governance Scorecard. Pengkinian Pedoman Tata Kelola Bank juga membuka opsi penerapan tata kelola tidak hanya di bank saja melainkan dalam konglomerasi keuangan.
- Meningkatkan pelaksanaan GCG dalam setiap level organisasi dan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, termasuk anti suap dan korupsi serta benturan kepentingan di semua proses Bank, antara lain dalam proses penunjukan vendor pengadaan barang dan jasa, serta pemberian hiburan dan hadiah kepada pihak ketiga, guna memastikan pemenuhan terhadap ketentuan OJK, khususnya terkait Alih Daya maupun Kebijakan Global SMBC.
- Meneruskan penilaian GCG dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard serta melakukan perbaikan yang mungkin dilakukan dari sisi ketentuan dan perundangan yang berlaku di Indonesia termasuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar jika diperlukan.
- Melakukan kajian mengenai memadainya struktur GCG dan melakukan *follow up* dengan memperbaiki atau membangun infrastruktur untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan GCG, misalnya dengan menambah/menyesuaikan bidang tugas pada komite di bawah Dewan Komisaris atau Direksi yang telah ada.
- Meneruskan upaya pengelolaan database daftar Pihak Terkait (*Related Party*) dan daftar Pihak Terafiliasi (*Affiliated Party*) agar lebih mudah digunakan sebagai rujukan di dalam mengelola baik transaksi dengan Pihak terkait maupun Pihak Terafiliasi, yang pada akhirnya dapat menunjang upaya Bank di dalam melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi secara wajar, atau dalam nilai yang wajar (*arm's length basis*) dan dengan memperhatikan benturan kepentingan yang mungkin terjadi.
- Meningkatkan pengawasan dan tata laksana terhadap karyawan yang memiliki Informasi Orang Dalam atau *Price Sensitive Information* (PSI) atas nasabah Perseroan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengawasan dan tata laksana Transaksi Orang Dalam atau *Personal Account Dealing* (PAD).
- Meningkatkan penerapan prinsip independensi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) melalui mekanisme komunikasi yang sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, termasuk melakukan kajian serta sosialisasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan hal ini. Sebagai perusahaan terbuka, Bank akan tetap menjaga kepentingan seluruh pemegang saham.
- Mengelola keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK Pasar Modal.
- Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam Konglomerasi Keuangan termasuk dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan prosedur antara Bank dengan anak perusahaan, melalui koordinasi dan komunikasi anak perusahaan khususnya pada area tata kelola, keuangan, internal audit, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan.
- Mengkaji dan memperkuat kebijakan dan prosedur mengenai alur komunikasi dengan induk Perusahaan dan anak Perusahaan dalam standar yang dapat diterima oleh semua pihak.
- Mengkaji dan memperkuat kebijakan dan prosedur terkait Transaksi Afiliasi baik di bank maupun yang berlaku di anak perusahaan, dalam rangka meminimalisir konflik benturan kepentingan.
- Melakukan *review* terhadap UI/UX dari *website* [www.smbci.com](http://www.smbci.com) dan kemudian *revamping* untuk memastikan bahwa *website* Bank SMBC Indonesia merepresentasikan bank secara baik.



## Fungsi Kepatuhan

- Memastikan pengelolaan risiko reputasi Bank SMBC Indonesia, termasuk dalam menjalin hubungan strategis yang baik dengan media dalam mengelola pemberitaan negatif.

## STRATEGI PENERAPAN KEPATUHAN

Bank telah memiliki strategi untuk menciptakan Budaya Kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendampingan dan *monitoring* pelaksanaan kepatuhan pada semua lini bisnis/*support*.
  - a. Peningkatan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui sosialisasi ketentuan OJK, BI, LPS dan ASPI.
  - b. Pemberian pelatihan kepada semua staff dan peningkatan *awareness* akan *compliance culture*, baik di kantor pusat ataupun di cabang.
2. Peningkatan pengawasan dan *awareness* atas risiko kepatuhan dengan menyelenggarakan *Compliance Self-Assessment*, *Compliance Self Review*, *Compliance On-Site Review (Branch Review)* dan juga diskusi internal dalam rangka memberikan masukan kepada unit terkait.
3. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan (OJK, BI, LPS, dan ASPI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Hal itu dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pedoman internal, tindakan korporasi maupun keputusan transaksional (kredit) yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit serta pelaksanaan fungsi *advisory*.

## SOSIALISASI BIDANG KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2025 Bank telah melaksanakan sosialisasi ketentuan baru OJK, BI, LPS dan ASPI melalui media *email* maupun virtual kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait. Hal ini dilakukan agar Bank dapat mengikuti dan menetapkan tindak lanjut atas berlakunya ketentuan-ketentuan baru tersebut.

Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga melakukan sosialisasi kepada unit terkait untuk ketentuan-ketentuan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank. Guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang, dilaksanakan pula sosialisasi ketentuan OJK, BI, LPS dan

ASPI serta peraturan SMBC yang dilaksanakan secara daring maupun luring oleh AML Compliance Champion (ACC) yang merupakan bagian dari aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan dalam meningkatkan *compliance awareness* dan pemantauan penerapan Budaya Kepatuhan di Kantor Cabang.

## REALISASI INISIATIF KEPATUHAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan, di antaranya:

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi berulang dan dalam rangka peningkatan internal kontrol Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian. Selain itu diterbitkan pengaturan internal terkait Kerangka Kerja Pelaporan Potensial & Aktual Sanksi Regulator (mulai dari identifikasi potensi sanksi, presentasi kepada BOD/BOM terkait sampai dengan proses pembuatan memo kajian sanksi dan *monitoring* tindak lanjut korektif dan preventif).
2. Melakukan tematik *review* terhadap prosedur dan aktivitas bisnis juga operasional di unit-unit terkait. Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan *compliance awareness* di unit-unit terkait, dilakukan sosialisasi ulang atas ketentuan-ketentuan regulator yang berdampak langsung kepada produk dan aktivitas Bank.
3. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan berupa sistem *monitoring* khusus melalui *Operational System for Compliance Reporting (OSCAR)* terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK, BI, LPS, dan ASPI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain. Sistem tersebut juga secara terus menerus disesuaikan dan dikembangkan agar senantiasa relevan dan sejalan dengan kebutuhan organisasi.
4. Menetapkan Program Kepatuhan Terintegrasi dengan Anak Perusahaan, termasuk penyalarsan aktivitas *Culture & Conduct*.
5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 37001, yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau *Anti-Bribery Management System (ABMS)*.


# Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi adalah fungsi yang dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), untuk melaksanakan aktivitas evaluasi dan pemantauan fungsi kepatuhan pada setiap lembaga keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

## STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam organisasi SMBC Indonesia dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yaitu Divisi Kepatuhan (Divisi Compliance). Sesuai ketentuan regulator, Bank juga telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*).

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Divisi Kepatuhan PIKK dengan struktur organisasi sebagai berikut:



## DASAR HUKUM

Referensi dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi mengacu kepada antara lain ketentuan Regulator sebagaimana yang disebutkan di bawah ini antara lain:

1. POJK No. 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. SEOJK No. 15 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

## FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan PIKK, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan PIKK, sesuai dengan Struktur Organisasi pada bagan di atas.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bertanggungjawab melakukan serangkaian aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Memastikan kesesuaian tugas dan fungsi kepatuhan dari Anggota Konglomerasi dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melalui aktivitas:
  - a. Sosialisasi Ketentuan Grup SMBC kepada Anggota Konglomerasi;
  - b. Koordinasi melalui *meeting* per dua bulan dengan Anggota Konglomerasi, terkait Kepatuhan Terintegrasi.
2. Memastikan pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi yang dijalankan oleh Anggota Konglomerasi telah sesuai dengan merujuk kepada Prinsip Kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk identifikasi potensi risiko kepatuhan di masa mendatang dan mitigasi risiko yang dijalankan.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi membuat program, membantu, dan memastikan penerapan rangkaian Program Kepatuhan Terintegrasi oleh Anggota Konglomerasi, untuk membangun budaya kepatuhan terintegrasi KK SMBC dan *alignment* sebagai bagian dari Grup SMBC.



## Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

### PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi diantaranya melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan atau PIKK (semesteran)
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan PIKK kepada Direksi dan Dewan Komisaris PIKK (semesteran). Kedua laporan tersebut selanjutnya merupakan bagian dari Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan per semester dalam rangka pelaksanaan POJK 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Laporan hasil penilaian Risiko Kepatuhan Terintegrasi terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi (semesteran),

Pelaporan hasil pemantauan Risiko Kepatuhan, termasuk pengelolaan Risiko Kepatuhan Terintegrasi menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan PIKK dan anggota Konglomerasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi (termasuk Audit Terintegrasi dan Kepatuhan Terintegrasi) (semesteran).

### FOKUS FUNGSI KEPATUHAN TERINTEGRASI TAHUN 2025

Pada bulan Juli 2025, Bank SMBC Indonesia ditetapkan oleh OJK sebagai PIKK, atas Konglomerasi Keuangan SMBC. Sepanjang tahun 2025, fungsi Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan SMBC berfokus pada agenda penyelarasan (*alignment*) dari kebijakan dan prosedur dari Bank SMBC Indonesia kepada Anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan dan menyelaraskan implementasi budaya kepatuhan di Konglomerasi Keuangan SMBC.

### STRATEGI PENERAPAN KEPATUHAN TERINTEGRASI

Strategi penerapan Kepatuhan Terintegrasi dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi PIKK terhadap Anggota KK SMBC. Strategi yang diterapkan adalah melalui periodik meeting, membuat program kepatuhan terintegrasi untuk dijalankan Anggota KK SMBC, dan penentuan KPI bagi Anggota KK SMBC untuk memastikan implementasi budaya kepatuhan.

### SOSIALISASI BIDANG KEPATUHAN TERINTEGRASI

Sosialisasi di bidang Kepatuhan Terintegrasi meliputi sosialisasi peraturan Grup SMBC, sosialisasi peraturan-peraturan dari regulator yang berkaitan dengan Anggota KK SMBC yang memerlukan pengawasan dari PIKK, serta sosialisasi dari PIKK terhadap peraturan-peraturan regulator yang berkaitan dengan PIKK dan berpengaruh terhadap Anggota KK SMBC.

### INISIATIF KEPATUHAN TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan terintegrasi, di antaranya:

1. Penentuan *Compliance Risk Appetite Framework*
2. Pelaksanaan *Induction Compliance* untuk staf baru dan *Annual/Refreshment Compliance Training* (termasuk aspek ABC dan *Entertainment & Gift (E&G)*)
3. Pemenuhan Deklarasi Kepatuhan oleh BOD dan seluruh karyawan
4. Pelaksanaan *Conduct & Culture*
5. Membangun *Compliance Self-Assessment (CSA) framework*
6. *Townhall* untuk meningkatkan *Compliance Awareness*.

# Internal Fraud

Pada bulan Juli 2025 Bank membentuk Divisi AFC (Anti Financial Crime) yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan & Hukum. Tujuan pembentukan divisi tersebut untuk memperkuat pengelolaan risiko yang lebih luas terhadap kejahatan keuangan (*financial crime*) guna meminimalisir kerugian bagi nasabah maupun Bank.

Divisi AFC saat ini berfokus pada pengelolaan risiko *fraud*, namun ke depan akan berkoordinasi dengan masing-masing divisi terkait dalam pengelolaan risiko kejahatan finansial yang meliputi penipuan (*fraud*), anti pencucian uang & pendanaan terorisme, kejahatan keuangan hijau, anti penyuapan & korupsi, risiko perilaku, perdagangan orang dalam, kejahatan siber, penghindaran pajak dan manipulasi pasar.

## DASAR PENCEGAHAN TINDAKAN KECURANGAN (FRAUD)

SMBC Indonesia menerapkan *zero tolerance* terhadap setiap kejadian *fraud*. Karena itu, Bank senantiasa menindaklanjuti setiap dugaan atau tindakan *fraud*, termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan serta yang terlibat dalam kejadian *fraud*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bilamana diperlukan).

Bank juga berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kejadian *fraud* dan segera menindaklanjutinya untuk mengurangi dampak kerugian bagi nasabah, dan/atau Bank, termasuk mengelola reputasi Bank atas adanya publikasi negatif yang dapat berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Pengendalian risiko *fraud* dilakukan secara sistematis melalui penerapan strategi anti-*fraud* yang diwujudkan dalam 4 (empat) pilar sebagai berikut:

### 1. Pencegahan

Program pencegahan anti-*fraud* dalam rangka mengurangi potensi adanya kejadian *fraud*, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penandatanganan Pakta Integritas Anti-*Fraud* dan Kode Etik;
- Pelatihan Kesadaran Anti-*Fraud* (*Hybrid* maupun dalam bentuk *e-learning*) kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta pelatihan kepada vendor/mitra yang bekerjasama dengan Bank secara berkala;
- Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur pengelolaan strategi anti-*fraud* secara berkala;
- Divisi *Operational Risk Management* (ORM) melakukan kajian risiko Operasional termasuk *fraud* atas setiap produk, proses, sistem dan inisiatif baik baru maupun pengembangannya serta Divisi ORM dapat berkoordinasi dengan Divisi AFC untuk melakukan identifikasi risiko spesifik terkait dengan pengelolaan *fraud*;
- Melakukan pelatihan kesadaran anti-*fraud*;
- Menambahkan klausul di setiap perjanjian kerja sama serta mengirimkan surat pemberitahuan kepada vendor dan mitra yang bekerja sama dengan Bank secara berkala, agar melaporkan melalui saluran *whistleblowing* apabila menemukan indikasi/kejadian *fraud*. Hal ini dilakukan agar vendor dan mitra yang bekerja sama dengan Bank dapat turut serta membantu Bank dalam menjaga tata kelola perusahaan terutama dalam aspek penerapan manajemen risiko *fraud* dengan baik.
- Bekerjasama dengan lini bisnis untuk melakukan edukasi kepada nasabah terkait kehati-hatian terhadap ancaman bahaya *fraud* melalui media sosial, *e-poster* dan lain-lain;
- Dalam rangka menindaklanjuti dan menuntaskan setiap kejadian *fraud* yang dilaporkan melalui proses investigasi secara komprehensif, Bank menjalin kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai *Subject Matter Expert* (SME)/konsultan Investigator.



## Internal Fraud

### 2. Deteksi

Program dan perangkat dalam rangka mendeteksi kejadian *fraud* yang paling kurang meliputi mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit, dan *surveillance system*.

### 3. Investigasi

Proses investigasi, pelaporan dan sanksi atas kejadian *fraud* yang paling kurang meliputi standar investigasi, mekanisme pelaporan dan mekanisme pengenaan sanksi.

### 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memantau, mengevaluasi dan memonitor penyelesaian tindak lanjut atas kejadian *fraud* oleh Divisi AFC bekerja sama dengan seluruh satuan kerja terkait lainnya.

Divisi AFC menyampaikan laporan atas penerapan strategi anti-*fraud* di Bank kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) ataupun Komite Manajemen Risiko Non-Kuangan (NFRC) pada tingkatan Direksi dan Komite Audit beserta Komite Pemantau Risiko (KPR) pada tingkatan Dewan Komisaris. Selain itu, Divisi AFC juga melakukan pelaporan atas penerapan strategi anti-*fraud* kepada Regulator (BI/OJK/LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PELAKSANAAN DI BANK

Berikut ini jumlah dari kejadian internal *fraud* yang memiliki dampak signifikan dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan kriteria yang diatur dalam ketentuan SMBC Indonesia.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-
<b>Total Fraud</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-



# Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)

SMBC Indonesia menyusun program APU PPT PPPSPM sebagai upaya pencegahan risiko menjadi sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Penerapan program APU PPT PPPSPM tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
4. Surat Edaran OJK terkait Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan dan Sektor Pasar Modal; dan
5. *Best practice* yang berlaku pada SMBC Group global.

## UNIT KERJA KHUSUS APU PPT DAN PPPSPM

Divisi *Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism* (AML CFT) ditunjuk sebagai Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM di SMBC Indonesia. Divisi AML CFT bersifat independen dan secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).

Divisi AML CFT melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan melakukan pengujian terhadap pemenuhan seluruh program APU PPT dan PPPSPM oleh Bank, serta melakukan pelaporan untuk menginformasikan manajemen atas kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM. Divisi AML CFT juga mendapatkan dukungan dari perwakilan staf AML (AML Compliance Champion/ACC) yang ditempatkan di 6 *region* untuk memudahkan supervisi atas pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia.

## Struktur Organisasi Divisi AML CFT



## SOSIALISASI PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

Pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM memerlukan komitmen bersama dengan seluruh *stakeholder*, dari jenjang karyawan hingga jajaran manajerial. Karena itu, SMBC Indonesia terus melakukan sosialisasi penerapan program APU PPT dan PPPSPM secara berkala kepada semua karyawan, serta secara dinamis kepada unit kerja tertentu dalam bentuk materi spesifik yang relevan.



## Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)

Upaya tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan Bank dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank. Selain itu, meningkatkan kesadaran akan dampak risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) terhadap kegiatan usaha Bank.

### PELAKSANAAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM DI TAHUN 2025

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan mendukung integritas penerapan prinsip tata kelola perusahaan, sepanjang tahun 2025, Bank menerapkan program APU PPT dan PPPSPM antara lain:

#### 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pelaksanaan penerapan program APU PPT dan PPPSPM diinformasikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat berkala Direksi dan Dewan Komisaris, maupun melalui laporan berkala/ad hoc. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memberikan pandangan dan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh Divisi AML CFT untuk meningkatkan tata kelola serta pemenuhan program APU PPT dan PPPSPM Bank.

#### 2. Kebijakan dan Prosedur

Bank telah melakukan kajian berkala untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur APU PPT PPPSPM Bank, baik di level *bank wide* maupun untuk Unit Kerja di Divisi AML CFT. Bank juga melakukan sinergi dengan anak perusahaan dalam rangka keselarasan penyusunan tata kelola program APU PPT PPPSPM dan pengawasan penerapannya.

#### 3. Pengendalian Internal

Untuk memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, Bank menetapkan batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM serta melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program tersebut. Unit Bisnis dan kantor cabang bertindak sebagai garis terdepan/lini pertahanan pertama pelaksana aktivitas bisnis Bank dengan tetap mematuhi kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM Bank.

Pemeriksaan secara independen dilakukan Tim Quality Assurance (Direktorat Operations) dan Divisi AML CFT sebagai lini pertahanan kedua. Tim Quality Assurance memastikan mutu proses pada semua cabang termasuk proses APU PPT dan PPPSPM. Divisi AML CFT melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU PPT dan PPPSPM serta perkembangan risiko TPPU TPPT dan PPSPM. Divisi AML CFT juga memberikan kajian risiko serta rekomendasi mitigasi risiko atas pengembangan produk dan jasa, mekanisme distribusi, teknologi, kebijakan dan prosedur, serta inisiatif yang akan dikembangkan. Internal Audit, sebagai lini pertahanan ketiga, melakukan pemeriksaan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM Bank yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua.

#### 4. Sistem Informasi Manajemen

Bank memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM, meliputi sistem yang digunakan untuk proses: identifikasi dan penyingkiran nasabah, penilaian profil risiko nasabah, pemantauan dari pemutakhiran data nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta sistem pelaporan kepada semua pemangku kepentingan.

Bank telah melakukan sejumlah pengembangan sistem pendukung program APU PPT PPPSPM tersebut, agar dapat berjalan secara lebih optimal dan efektif. Kajian skenario *alert* pemantauan transaksi telah diselesaikan di tahun 2025, untuk memastikan efektivitas sistem terhadap modus operandi TPPU TPPT dan PPSPM yang terus berkembang. Pengujian berkala juga dijadwalkan untuk mengkaji keandalan dan efektivitas sistem pendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM Bank.

#### 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Divisi AML CFT secara berkala memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan serta pengembangan materi pelatihan Program APU PPT dan PPPSPM bagi karyawan Bank. Pelatihan program APU PPT dan PPPSPM wajib diselesaikan oleh karyawan *existing* setiap tahun, serta pada tahap orientasi bagi karyawan baru.

Bekerja sama dengan Divisi Human Resources, Divisi AML CFT memantau pemenuhan pelatihan berkesinambungan terkait yang wajib diikuti



karyawan baru dan karyawan *existing*. Bank juga melakukan prosedur penyaringan karyawan baru (*pre-employment screening*) dan pemantauan terhadap profil karyawan (*know your employee*), untuk memitigasi risiko TPPU TPPT dan PPPSPM yang melibatkan pihak internal Bank.

Bank juga telah berperan aktif mendukung inisiatif regulator serta otoritas terkait dalam memitigasi risiko TPPU TPPT dan PPPSPM di Indonesia, antara lain:

- a) Menindaklanjuti permintaan tertulis dari otoritas untuk melakukan tindakan pemblokiran ataupun penutupan rekening yang teridentifikasi terkait dengan TPPU TPPT dan PPPSPM.
- b) Menindaklanjuti rangkaian inisiatif dari regulator terkait dengan pemberantasan rekening yang terkait dengan fenomena judi *online*,

menyampaikan konten edukasi anti judi *online* lewat media komunikasi internal dan eksternal, berkoordinasi dengan Kominfo terhadap terhadap website teridentifikasi perjudian *online*, serta mendeklarasikan pakta integritas edukasi anti judi *online*.

- c) Mengirimkan himbuan kepada Nasabah Perusahaan/Agen Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor untuk melakukan kewajiban registrasi goAML sesuai dengan permintaan PPATK berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Ikut serta dalam penilaian integritas lembaga keuangan (*Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* yang dilaksanakan oleh PPATK di tahun 2025.

## Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

SMBC Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, Bank dapat terus mempertahankan kinerja usahanya.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, SMBC Indonesia telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaiannya dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs SMBC Indonesia, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional. Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator	Media cetak, situs web dan saluran informasi lain
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web dan saluran informasi lain
Informasi Tata Kelola	Situs web
Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Situs web dan saluran informasi lain
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran informasi lain



## Pembelian Kembali Saham atau Obligasi Subordinasi

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan. Tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2025, SMBC Indonesia tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (*share buy back* dan *buy back* obligasi).

## Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar per 31 Desember 2025.

### Realisasi Penyedia Dana kepada Pihak Ketiga dan Eksposur Besar

Penyedia Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1. Kepada Pihak Terkait	13	8.005.294
2. Kepada Debitur Inti	25	77.485.071,30
Individu	1	1.000.000,00
Grup	24	76.485.071,30



# Audit Eksternal

## KEBIJAKAN

SMBC Indonesia menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyusunan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun. Untuk tahun buku 2025, yang ditunjuk adalah KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG International Limited*). Penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 22 April 2025 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi selama tahun 2025 adalah Rp9.200 juta sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 11%.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

## KAP Pelaksana Audit Laporan Keuangan SMBC Indonesia

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Penanggung Jawab	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2025	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Tahunan	9.200
2024	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Tahunan	9.580
2023	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan Tahunan dan Interim	15.900
2022	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie, S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.553
2021	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.351

## JASA LAIN NON AUDIT KEUANGAN

SMBC Indonesia menunjuk KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk beberapa Jasa Lain Non Audit Keuangan.

Jasa Lain Non Audit Keuangan yang diberikan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jasa atas Prosedur yang Disepakati (AUP) dalam Rangka Pemenuhan Peraturan Bank Kustodian

Total biaya untuk penugasan Jasa Lain Non Audit Keuangan adalah sebesar Rp85 juta sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 11%.



# Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki 2 (dua) fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (*assurance*). Terkait dengan fungsi ini, Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas *draft* kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

## PROFIL



**Anke Subandy**  
Kepala Internal Audit

**Warga Negara**  
Indonesia

**Domisili**  
Jakarta

**Usia**  
54 Tahun  
pada akhir Tahun Buku 2025



### Dasar Penunjukan

Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Juni 2024, melalui Surat Keputusan Nomor PS/BOC/025V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT Bank SMBC Indonesia Tbk.



### Riwayat Pendidikan

- 1994-1995 Edith Cowan University, Western Australia - Master of Business Administration.
- 1989-1993 Universitas Tarumanegara, Jakarta - Bachelor of Economic majoring in accountancy.



### Pengalaman Kerja

#### PT Bank Permata Tbk Agustus 2017-Mei 2024

- Januari 2023-Mei 2024  
Chief of Internal Audit
- Agustus 2017-Desember 2022  
Executive Vice President – Division Head of Internal Audit

#### Citibank Indonesia

- September 2015-Agustus 2017  
Senior Vice President – Country Head of Operational Risk Management

#### PT Bank CIMB Niaga Indonesia Maret 2012-Agustus 2015

- Januari 2014-Agustus 2015  
Senior Vice President Internal Audit - Deputy Chief Audit Executive To assist CAE in overall responsibility as Head of Internal Audit CIMB Niaga. Oversight Audit Groups:
- Maret 2012-Desember 2013  
Senior Vice President Internal Audit – Credit Audit Group Head Responsible for all audits on products, operations and supports related to the following:

#### The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation - Jakarta Juli 2005-Maret 2012

- Desember 2009-Maret 2012  
Senior Vice President Internal Audit
- November 2007-November 2009  
Vice President Operational Risk and Controls
- Juni 2007-Oktober 2007  
Assistant Vice President Management Internal Control
- Juli 2005-Juni 2007  
Management Internal Control Manager



#### Pengalaman Kerja

##### ABN AMRO BANK NV. Indonesia

- April 2004-Juli 2005  
Internal Audit Manager

##### The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation – Jakarta

- Maret 2001-Maret 2002  
Credit Audit Manager

##### Bank Credit Lyonnais Indonesia – Jakarta June 1996 - April 2001

- Agustus 1998-April 2001  
Internal Auditor
- Juni 1997-Juli 1998  
Assistant Manager Corporate Banking
- Juni 1996-Mei 1997  
Management Trainee



#### Sertifikasi

- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Data Protection Officer (CDPO)
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- SNI ISO 37001:2016
- Certified Teal Agilist (CTA)
- Certified Associate Scrum Master (CASM)



#### Hubungan Afiliasi


Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## ORGANISASI DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hingga tahun buku 2025, struktur organisasi Internal Audit seperti tergambar di bawah:





## Satuan Kerja Audit Internal

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Internal Audit melaporkan seluruh hasil pelaksanaan audit, termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Secara berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit juga menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait dan Departemen Internal Audit Asia Pasifik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC IADAP) dalam kaitannya dengan rencana kolaborasi audit agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko dan mendapatkan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana audit tahunan.
3. Mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana audit tahunan jika terdapat perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem, dan kontrol yang signifikan. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC)* guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.
5. Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/ produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun Regulator.
6. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi, jika relevan, yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
8. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.
9. Memastikan fungsi Internal Audit pada Bank berjalan dengan efektif, serta melakukan pengawasan terhadap fungsi Internal Audit pada anak perusahaan.
10. Bekerja sama dengan fungsi pengendalian intern lainnya, termasuk audit ekstern, untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.
11. Menyusun dan mengkaji piagam, kebijakan serta prosedur Internal Audit secara periodik.
12. Dalam hal Tata Kelola Terintegrasi dan peran Bank sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC, implementasi fungsi IA Terintegrasi yang dilakukan oleh IA memiliki tugas dan tanggung jawab, namun tidak terbatas pada informasi berikut:
  - Memantau pelaksanaan fungsi IA pada seluruh Anggota Konglomerasi Keuangan.
  - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi IA Terintegrasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan PIKK.

### PIAGAM INTERNAL AUDIT

Fungsi Internal Audit mendapatkan mandat dari Dewan Komisaris (*Board*) yang menetapkan wewenang, peran, dan tanggung jawab fungsi Internal Audit dan didokumentasikan dalam Piagam Internal Audit (*Charter*). Mandat ini memberdayakan fungsi Internal Audit untuk memberikan *assurance*, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang objektif Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dan Manajemen.

Fungsi Internal Audit menjalankan mandatnya dengan menerapkan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian di seluruh organisasi. Piagam Internal Audit ini disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Penyusunan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan *Standard professional Internal Audit* yang dikeluarkan oleh *The Institute Internal Audit (the IIA)* Secara berkala, Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyesuaian Piagam, serta dokumen-dokumen turunannya seperti kebijakan dan prosedur Internal Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.



## SUMBER DAYA MANUSIA

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 70 orang.

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Secretary to Head of Internal Audit	1
Credit Audit	13
IT, Digital Banking and Data Analytics Audit	18
Operations Audit	17
Wealth Management and Corporate Functions Audit	14
Professional Practices and Integrated Internal Audit	6
<b>Total</b>	<b>70</b>

## KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

### Kepemilikan Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	3
CISA (Certified Information Systems Auditor)	4
CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT)	1
CRISC (Certified in Risk & Information System Control)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
ITIL (Information Technology Infrastructure Library)	1
CTA (Certified Teal Agilist)	1
GRCP&A (Certified GRC Professional & Audit)	1
ISC (International Cyber Security)	3
ISO 27001: 2013	1
CFIP (Certified Fraud Investigator Professional)	1
Scrum Master	2
QIA (Qualified Internal Auditor)	8
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	18
IIAP (Indonesia Internal Audit Practitioner)	1
CDPO (Certified Data Protection Officer)	3
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	69

## Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor dan *sharing best practices*, Internal Audit mengikutsertakan auditor dalam berbagai perhimpunan profesi Internal Audit antara lain, *Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, dan Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB).

Internal Audit juga berpartisipasi aktif dalam struktur kepemimpinan perhimpunan IAIB. Berdasarkan Musyawarah Nasional tanggal 5 Desember 2023, Kepala SKAI SMBC Indonesia telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IAIB dan Kepala Divisi *Professional Practices and Integrated Internal Audit (PPIIA)* telah terpilih sebagai Bendahara IAIB untuk periode tahun 2023–2026.

## PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Sebagai fungsi lini ketiga dari *internal control* Bank, Internal Audit (IA) melaksanakan tugasnya melalui pemeriksaan asurans dan *advisory*. Sampai dengan 31 Desember 2025, IA telah menyelesaikan 27 pemeriksaan asurans (100%) dan 1 (satu) pemeriksaan *advisory*.

Kaji ulang kesesuaian praktik IA telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan pada tahun 2025 dengan hasil "Umumnya Sesuai" dengan POJK dan Standar IIA.



## Satuan Kerja Audit Internal

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selama tahun 2025, seluruh staf Internal Audit seluruhnya telah menyelesaikan pelatihan wajib (*mandatory training*) yang ditentukan oleh Bank. Pelatihan Wajib ini dilaksanakan melalui pelatihan *eLearning*.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi seluruh staf Internal Audit, pelatihan dan *sharing knowledge* internal juga secara rutin dilakukan, antara lain terkait *Global Internal Audit Standard (GIAS)*, Implementasi *Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)*, dan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Internal Audit sepanjang tahun 2025 meliputi pelatihan terkait topik di bawah ini:

#### 1. Teknologi dan Analisa Data:

- ISO/IEC 27001:2022 Awareness
- *Leading Digital Transformation with AI*
- *Data-Driven Analytical Thinking*

#### 2. Bisnis dan Operasional:

- *Multi-Finance Audit*
- *Anti-Fraud Management*
- *Trade Finance*
- *Corporate Business*
- *Syariah Banking*

#### 3. Soft Skill:

- *Communicate with Impact*
- *Building Confidence through Professional Grooming & Business Etiquette*
- *Lean Six Sigma White Belt*
- *Leadership*

### RENCANA STRATEGIS 2026

Rencana Kerja Tahunan Internal Audit disusun dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank SMBC Indonesia di tahun 2026. Rencana Kerja Tahunan Internal Audit mengambil pendekatan audit berbasis risiko dengan fokus pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank.

Berdasarkan POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Internal Audit pada Bank Umum yang berlaku sejak tahun 2019, Kepala Internal Audit memastikan Rencana Kerja Tahunan Internal Audit direncanakan, dilaksanakan, disupervisi, dan dipantau untuk kemudian dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk merealisasikan rencana kerjanya, Internal Audit akan terus melakukan peningkatan kompetensi auditor dengan mengikuti pelatihan, pengembangan proses dengan mengembangkan *continuous audit*, serta pemanfaatan teknologi dengan penggunaan *audit management system* untuk proses *end to end* penugasan audit.

Di tahun 2026, Internal Audit akan melaksanakan penugasan audit asurans dan *advisory* sesuai dengan rencana audit tahunan yang telah ditetapkan.



# Sistem Pengendalian Intern

Penerapan sistem pengendalian intern (SPI) di lingkungan SMBC Indonesia merupakan bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun kebijakan dan prosedur internal Bank.

Sistem pengendalian intern juga turut berperan dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka:

1. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
3. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini; dan
4. Menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Audit
4. Komite Manajemen Risiko
5. Komite Manajemen Risiko Non Keuangan
6. Komite Pemantau Risiko
7. Komite Fraud
8. Satuan Kerja Kepatuhan
9. Satuan Kerja Manajemen Risiko
10. Satuan Kerja Keuangan
11. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
12. Pejabat dan Pegawai Bank
13. Pihak Eksternal

## PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

### Bidang Keuangan

Penyediaan laporan keuangan Bank yang dapat dipercaya berpedoman pada sistem pengendalian intern yang efektif. Kecukupan kebijakan, prosedur dan standar akuntansi yang dapat mencerminkan kondisi aktual saat ini, termasuk pemisahan tugas, pencatatan dan pengadministrasian transaksi menjadi faktor-faktor pengendalian yang dapat mendukung terwujudnya laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

### Bidang Operasional

Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, dapat mendorong terciptanya pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman.

## KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Selain menjadi pedoman dalam pengendalian di bidang keuangan dan operasional, pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank juga bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



## Sistem Pengendalian Intern

### PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi dalam upaya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil pembahasan dari laporan yang disampaikan oleh Direksi melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal di SMBC Indonesia ("Bank") telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan berdasarkan *Internal Control Framework* yang diterbitkan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

### LAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN BANK

Bank berkomitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Dalam hal ini, Bank telah:

- Menetapkan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memastikan Informasi keuangan dan Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan berdasarkan kebenaran, keakuratan, dan transparansi, serta memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
- Menetapkan UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal atas Informasi keuangan dan Laporan keuangan Bank dapat berjalan dengan baik.

### PERNYATAAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS INFORMASI KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN BANK

Direksi senantiasa melakukan pengawasan terhadap penerapan pengendalian internal atas informasi keuangan dan laporan keuangan Bank. Berdasarkan hasil pengawasan, Direksi memandang Bank telah memiliki proses pengendalian internal atas informasi keuangan dan laporan keuangan yang berjalan baik dan efektif. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal atas informasi keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta memastikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank tidak terindikasi mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar yang secara sengaja dilakukan dan terbebas dari salah saji yang material.



# Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi

## PERUSAHAAN

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara penting yang bersifat material dapat mempengaruhi laporan keuangan dan likuiditas terhadap SMBC Indonesia.

## ENTITAS ANAK

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara penting yang bersifat material dapat mempengaruhi laporan keuangan dan likuiditas terhadap entitas anak usaha SMBC Indonesia.

## DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMBC Indonesia yang sedang menjabat tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana, termasuk perkara penting lain yang bersifat material.

## DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM BAGI SMBC INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi pada tahun 2025 secara material tidak berpengaruh terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha SMBC Indonesia dan Entitas Anak.

## Sanksi Administrasi

Selama tahun 2025 terdapat sanksi yang diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Penerima Sanksi	Otoritas	Sanksi/Denda
1	Perusahaan	1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rp83.120.000
		2. Bank Indonesia (BI)	Rp127.400.000
		3. Kementerian Keuangan	Rp1.300.000
2	Direksi	-	-
3	Dewan Komisaris	-	-



# Akses Informasi dan Data Perusahaan

SMBC Indonesia telah menyediakan akses dan kemudahan akses informasi terkait dengan Bank bagi para pemangku kepentingan melalui beragam media komunikasi. Di antaranya melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs web (Bahasa Indonesia dan Inggris)	www.smbci.com
Call Center	1500365 (SMBC Indonesia Care) +622180605299/+622124505599 (International Call)
E-mail Sekretaris Perusahaan	corporate.secretary@smbci.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporate.communications@smbci.com
E-mail Pengaduan Nasabah	smbcicare@smbci.com
Keterbukaan Informasi melalui website Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.smbci.com dan www.idx.co.id
Siaran Pers	www.smbci.com dan distribusi melalui media
Media Sosial	Facebook : SMBCI Twitter : @smbc_indonesia Youtube : @smbc.indonesia LinkedIn : PT Bank SMBC Indonesia Tbk Instagram : @smbc.indonesia

## Kode Etik

Kode etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Bank selalu melakukan kajian secara terhadap kode etik agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik di industri, serta kondisi eksternal yang relevan.

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam kode etik merupakan elemen utama dari budaya di SMBC Indonesia, yang antara lain memuat:

### SPEAK YOUR MIND

Saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*.

### KOMUNIKASI LINK & HELP

Dalam berkomunikasi, seluruh jajaran SMBC Indonesia diharapkan menggunakan prinsip LINK dan HELP. LINK yang merupakan singkatan dari Laporkan, Informasikan, dan Konsultasikan, serta HELP yang merupakan singkatan dari Hargai, Evaluasi, Lakukan dan Petunjuk, memiliki tujuan dan manfaat mempromosikan transparansi, pemutakhiran yang tepat waktu, tidak adanya kejadian yang mengejutkan yang tidak bisa ditangani bersama, menegakkan rasa saling percaya dan meningkatkan keandalan, memperoleh manfaat dari kebijaksanaan dan pengalaman di masa lalu.

### POKOK-POKOK KODE ETIK

1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Benturan Kepentingan



3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
  - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
  - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
  - 3.3 Keamanan di tempat kerja
  - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
  - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan
  - 3.6 Penggunaan Sosial Media
  - 3.7 Komunikasi dengan LinK dan HELP
  - 3.8 Penerapan KYE
4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
5. Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan
  - 5.1 Hubungan dengan Nasabah, Calon Nasabah dan Masyarakat Pengguna Jasa Keuangan
  - 5.2 Hubungan dengan Rekanan atau Mitra Usaha
  - 5.3 Hubungan dengan Regulator
  - 5.4 Hubungan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan
  - 5.5 Hubungan dengan Komunitas Sosial dan Lingkungan Hidup
  - 5.6 Anti Pencucian Uang
  - 5.7 Penyuapan dan Korupsi
  - 5.8 Pemberian dan Penerimaan Hiburan dan Hadiah
  - 5.9 Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi
  - 5.10 Perlindungan Konsumen

## UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, SMBC Indonesia telah melaksanakan *induction program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait kode etik. Selain itu, secara berkala, dilakukan sosialisasi kode etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

### Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi kode etik. Seluruh organisasi di internal Bank harus bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dengan sebaik-baiknya.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas kode etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank.

### Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik dilakukan melalui *e-mail blast* dan penyegaran melalui sistem *e-learning*. Kegiatan ini berlaku bagi seluruh jenjang di Bank, baik yang baru bergabung maupun yang lama.

## JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah Kelalaian Pelanggaran Indisipliner, Pelanggaran Gagal Kompetensi, Pelanggaran Berulang Gagal Kompetensi, Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Berulang, Pelanggaran Berat Umum, Pelanggaran Berat Kategori *Fraud*.

### Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Kategori Sanksi
Pelanggaran yang Bersifat Mendesak atau Pelanggaran terkait <i>Fraud</i>	4	Surat Peringatan 1
	0	Surat Peringatan 2
	13	Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPPT)
Pelanggaran Indisipliner (Pelanggaran bersifat kelalaian, pelanggaran hasil pencapaian kinerja, & pelanggaran lainnya)	485	Surat Teguran
	296	Surat Peringatan 1
	81	Surat Peringatan 2
	46	Surat Peringatan Pertama & Terakhir dan Surat Peringatan 3



## Price Sensitive Information Personal Account Dealing

SMBC Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pengelolaan informasi yang mempunyai dampak material pada harga atau nilai dari suatu surat berharga yang tidak tersedia secara umum (rahasia/non publik), yang berlaku terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.

Perlakuan ini tidak hanya mencakup pada surat berharga milik Bank, namun juga surat berharga induk perusahaan atau pemegang saham pengendali, juga perusahaan lain baik yang merupakan nasabah, mitra bisnis, atau perusahaan lain dalam suatu aksi korporasi.

Tindakan yang harus diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dengan pendekatan berdasarkan objek surat berharganya yaitu sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga	Pendekatan yang diambil
Obyek Surat Berharga yang mengandung informasi non publik (PSI)	Tindakan yang diambil sehubungan dengan Investasi/Kepemilikan Pribadi (PAD)
<ul style="list-style-type: none"> <li>SMFG</li> <li>SMBC</li> </ul>	Dilarang melakukan jual beli surat berharga SMFG dan SMBC, kecuali karena suatu perintah perusahaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>SMBC Indonesia</li> <li>BTPN Syariah</li> </ul>	Memperhatikan kategori Pihak Tertentu yang memiliki akses pada informasi non publik ( <i>Covered Person</i> ) dan dalam periode tertentu ( <i>Black Out Period</i> )
Perusahaan Lain	Menjalankan prosedur PSI antara lain melaporkan nama perusahaan serta karyawan yang memiliki akses, karenanya terikat PSI dalam masa tertentu sampai dengan PSI dicabut. Untuk perusahaan yang terkait dengan suatu proyek, meminta pihak yang terlibat menandatangani NDA.

## Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

### PRINSIP PENGADAAN

Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah bersifat efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

### MEKANISME PENGADAAN

Pengadaan barang dan/atau jasa korporasi disentralisasi di Kantor Pusat. Sedangkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan limit tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Cabang atau Kantor Wilayah.



# Sistem Pelaporan Pelanggaran

SMBC Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Untuk tujuan tersebut, Bank telah memiliki sarana dan sistem penyampaian laporan apabila terjadi pelanggaran, yaitu *Whistleblowing System* (WBS). *Whistleblowing system* SMBC Indonesia merupakan media pelaporan untuk menyampaikan adanya dugaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindakan kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, peraturan perusahaan, kode etik dan ketentuan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Bank.

Laporan yang disampaikan disertai dengan itikad baik dan tidak bersifat keluhan pribadi (*personal grievance*) maupun fitnah. Dengan demikian, sistem ini dapat menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

## MEKANISME PELAPORAN

Bank memiliki saluran WBS yang dapat diakses pihak internal dan eksternal untuk menyampaikan laporan sebagai berikut:

- **Pihak internal:** Tatap muka, telepon, surat, *e-mail* dan aplikasi pesan WhatsApp.
- **Pihak eksternal:** Surat, *e-mail* dan aplikasi pesan WhatsApp.

## JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Pelanggaran terhadap kerahasiaan dan perlindungan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Penanganan Pengaduan terkait *Fraud* yang Diterima Melalui Saluran WBS dan Tindaklanjut Tahun 2025

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
61	56	5	0	0

Mekanisme pelaporan WBS secara umum mencakup:

1. Pelaporan oleh *Whistleblower* (penyampaian laporan/informasi dalam 1x24 jam sejak diketahuinya dugaan/tindakan *fraud*);
2. Tindak lanjut Laporan (identifikasi, analisa, investigasi);
3. Dokumentasi (Laporan indikasi *fraud*, Laporan Hasil Investigasi); dan
4. Menjaga kerahasiaan (semua pihak bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas pelapor).

## PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelapor sebagai bentuk keamanan dan keselamatan terhadap segala bentuk tekanan, ancaman atau intimidasi (misalnya pemecatan, perlakuan yang tidak adil, dan lainnya) sehubungan dengan pelaporan yang disampaikan melalui saluran WBS. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada keluarga inti dari pelapor (suami/istri dan anak) dengan pertimbangan tertentu oleh Bank.

## PENGELOLA PENGADUAN

Divisi Anti Financial Crime (AFC) merupakan penanggung jawab di Bank yang mengelola pengaduan dari pelapor. Divisi tersebut juga menindaklanjuti bersama dengan unit kerja terkait serta melakukan pengawasan atas tindak lanjutnya.



# Kebijakan Antikorupsi dan Penyuapan

SMBC Indonesia tidak mentolerir (*zero tolerance*) atas tindakan Korupsi dan segala bentuk Penyuapan (termasuk kepada atau dari nasabah, mitra usaha, pejabat pemerintah, karyawan). Tindak pelanggaran atas hal tersebut dapat diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PROGRAM DAN PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI DAN PENYUAPAN

Bank telah memiliki Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi yang telah memuat komitmen Bank terhadap tindakan anti Korupsi dan anti Penyuapan. Selanjutnya, setiap unit kerja dapat menetapkan ketentuan khusus pada prosedurnya dalam upaya pencegahan tindakan Korupsi dan Penyuapan sesuai dengan masing-masing bidang kerjanya, antara lain:

1. Pengelolaan pemberian dan penerimaan Hiburan dan atau Hadiah
2. Penetapan klausul perjanjian dengan pihak ketiga/ pemberi jasa
3. Proses pengadaan barang dan jasa oleh vendor
4. Proses rekrutmen karyawan/*Know Your Employee*
5. Pelaksanaan uji tuntas terhadap Mitra Usaha
6. Pencegahan *fraud* pada proses identifikasi kerawanan/*Fraud Risk Assessment* oleh Divisi *Anti-Financial Crime* (AFC) dengan menjalankan koordinasi dengan unit kerja lainnya

Bank telah meminta pernyataan serta komitmen dari semua karyawan untuk tidak melakukan Korupsi dan Penyuapan serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan internal perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang tercantum dalam Deklarasi Anti-*Fraud* & Pakta Integritas dan Kode Etik serta Deklarasi Kepatuhan setiap tahunnya.

## KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENYUAPAN

Terkait pencegahan anti penyuapan/gratifikasi, Bank telah memiliki Prosedur *Entertainment & Gift* (E&G) dan sistem aplikasi *Entertainment & Gift* (E&G) yang dapat dipergunakan sebagai alat pemantauan

dan pengawasan terkait aktivitas pemberian dan penerimaan E&G yang wajib dideklarasikan dan dimintakan persetujuan kepada Pejabat terkait melalui sistem aplikasi E&G tersebut.

Divisi Compliance atau unit kerja lain yang berkordinasi dengan Divisi Compliance mengadakan pemeriksaan atas aktivitas E&G di dalam sistem aplikasi E&G secara berkala dan melaporkan hasil pemeriksaan atau pemantauannya.

Bank juga telah menyediakan saluran *Whistleblowing* yang dikelola oleh Divisi *Anti Financial Crime* untuk menerima pelaporan indikasi *fraud* termasuk Korupsi dan Penyuapan dan mengkajinya sebagai langkah tindak lanjut untuk penyelesaiannya apabila indikasi *fraud* tersebut termasuk kasus *fraud*.

## PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN KEPADA KARYAWAN

Bank telah melaksanakan e-learning, baik secara langsung atau tidak langsung berisi materi dalam rangka sosialisasi untuk menerapkan budaya antikorupsi dan anti Penyuapan kepada seluruh karyawan, antara lain:

1. *e-Learning Compliance Awareness dan Entertainment & Gift (E&G)*
2. *e-Learning Fraud Awareness*
3. *e-Learning Operational Risk Management*

Bank juga telah melaksanakan publikasi/kampanye antikorupsi dan anti Penyuapan terkait *fraud* maupun pemberian dan/atau penerimaan hiburan/hadiah. Hal itu dilakukan melalui media elektronik (*e-mail*) kepada seluruh karyawan yang dituangkan di dalam Patuh Yuk maupun SMBC Indonesia Info


Bank juga telah menjalankan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti Penyuapan dan Korupsi kepada pihak eksternal Bank yaitu dengan menyampaikan surat pengingat Anti Penyuapan dan Korupsi yang ditandatangani oleh anggota Direksi kepada Pemasok dan Mitra Usaha yang telah terdaftar pada Divisi terkait di Bank yang juga berisikan informasi perihal saluran *Whistleblowing* Bank.

# Kebijakan Pencegahan Informasi Orang Dalam

SMBC Indonesia telah memiliki pedoman terkait dengan kebijakan transaksi dan informasi orang dalam (*insider trading*), yang mencakup: Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, dan karyawan Bank.

Pedoman tersebut mengatur pengelolaan informasi rahasia dan sensitif terhadap suatu harga surat berharga (*Insider Information/Price Sensitive Information*) dari nasabah korporasi, perusahaan milik nasabah maupun Bank serta anak perusahaan. Dalam prosedur tersebut juga diatur jual beli atas surat berharga untuk kepentingan investasi atau kepemilikan pribadi (*personal account dealing*).

Bank memberlakukan larangan kepada orang dalam untuk melakukan jual beli atas saham SMBC Indonesia. Sedangkan terhadap saham-saham anak perusahaan diberlakukan larangan kepada orang dalam dengan kategori tertentu (*Covered Person*) untuk melakukan transaksi jual beli pada suatu periode yang ditetapkan oleh Direksi Bank (*Black Out Period*).



Pada prinsipnya prosedur tersebut mengatur bahwa:

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pihak independen dan seluruh karyawan Bank dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga perusahaan induk, yaitu SMBC dan SMFG.
- *Covered Person* dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga SMBC Indonesia maupun BANK BTPN Syariah selama periode *black out*.
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Bank yang menerima informasi orang dalam/informasi yang sensitif terhadap harga dari nasabah atau calon nasabah dilarang melakukan perdagangan saham atau surat berharga dari nasabah atau calon nasabah tersebut.

SMBC Indonesia juga memberikan pengecualian terhadap transaksi orang dalam sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam. Bagi Bank, kebijakan tata kelola ini dibuat sebagai perlindungan bagi para pemangku kepentingan Bank, sekaligus menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Keterbukaan dalam Praktik *Bad Governance*

Pengungkapan	Penjelasan
<b>Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan &amp; Laporan tahunan</b>	
Tanggal penerbitan Laporan Keuangan Tahunan	<b>3 Maret 2026</b> Perusahaan menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Tanggal penerbitan Laporan Tahunan	<b>1 April 2026</b> Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan selalu tepat waktu seperti ditetapkan oleh regulasi.
Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan	Opini Tanpa Modifikasi
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi/ Komisaris, manajemen, dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	<b>Tidak</b> Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris/Direksi, Manajemen maupun karyawan tidak pernah terlibat kasus perdagangan orang dalam ( <i>insider trading</i> ) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir?	<b>Tidak</b> Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transaksi dengan pihak berelasi.
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepaillitan/komersial/persaingan, atau lingkungan?	<b>Tidak</b> Perusahaan belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepaillitan/komersial/persaingan atau lingkungan.
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting ( <i>material event</i> )?	<b>Tidak</b> Perusahaan selalu menyampaikan informasi material kepada regulator.
Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir?	<b>Tidak</b> Perusahaan tidak pernah mengalami sengketa atau permasalahan pajak apa pun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan termasuk di luar aturan pengungkapan Laporan Tahunan.



Integrating  
**Strength**  
Empowering  
**Growth**

Integrating **Strength**  
Empowering **Growth**



**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

Menara SMBC  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6  
Jakarta 12950  
Phone : +62 21 300 26 200

[smbci.com](http://smbci.com)

